



Buku ini membahas tentang konsep kebanksentralan, dalam buku ini dibahas pula mengenai kebijakan bank sentral terkait salah satu fungsi dan wewenang bank sentral sebagai penetap kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi bagi para pembaca untuk lebih memahami kebanksentralan dan sistem perekonomian di Indonesia.


Tujuan penulisan buku bahan referensi ini adalah untuk membantu mahasiswa, pelajar atau profesional di bidang keuangan dan ekonomi dalam memahami konsep-konsep dasar terkait Bank Sentral dalam sistem keuangan dan perekonomian. Buku ini juga bertujuan untuk referensi akademis bagi dosen, mahasiswa maupun peneliti di bidang ekonomi, keuangan atau studi kebijakan. Dengan hadirnya buku ini diharapkan mampu membantu Masyarakat secara umum dalam memahami bagaimana keputusan dan kebijakan bank sentral dapat mempengaruhi inflasi, suku bunga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan serta kebijakan dalam sistem pembayaran.



KEBANKSENTRALAN

Teori dan Kebijakan
Sistem Pembayaran di Indonesia

Naili Rahmawati, M.Ag, Dewi Sartika Nasution, M.Ec
Dr. Muhamad Yusup, MSI



Naili Rahmawati, M.Ag
Dewi Sartika Nasution, M.Ec
Dr. Muhamad Yusup, MSI

Naili Rahmawati, M.Ag
Dewi Sartika Nasution, M.Ec
Dr. Muhamad Yusup, MSI

KEBANKSENTRALAN

Teori dan Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia



KEBANKSENTRALAN :
Teori dan Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Penulis:

Naili Rahmawati, M.Ag.
Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
Dr. Muhamad Yusup, MSI.

ISBN 978-623-8497-33-1

Editor:

Dr. Hj. Zulpawati, M.A.

Layout:

Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:

Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:

UIN Mataram Press

Redaksi:

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:

CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)
Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)
E-mail: pustakaegaliter@gmail.com
<https://pustakaegaliter.com/>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Kebanksentralan; Teori dan Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia” dapat kami hadirkan bagi pembaca dan peminat ilmu moneter serta keuangan. Buku ini mengulas secara komprehensif mengenai peran penting bank sentral dalam mengelola sistem pembayaran yang efisien dan efektif.

Buku ini juga membahas mengenai Kebanksentralan dan kebijakan bank sentral terkait salah satu fungsi dan wewenang bank sentral sebagai penetap kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi bagi para pembaca untuk lebih memahami mengenai kebankentralan dan sistem perekonomian di Indonesia.

Ada delapan pembahasan besar yang dirangkum pada buku ini, yaitu: perkembangan kelembagaan bank sentral, Bank Sentral Indonesia, uang, sistem dan kebijakan pengedaran uang, sistem dan kebijakan nilai tukar, sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang di Indonesia dan digitalisasi pembayaran.

Dalam penyusunan buku ini penulis tak sedikit mendapatkan hambatan. Namun berkat bantuan semua pihak, buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis yakin buku ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar di masa yang akan datang dapat memberikan yang lebih baik. Besar harapan penulis

agar pembaca dapat memperoleh manfaat yang besar dari buku ini.

Terselesaikannya buku ini adalah atas bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu kami sebagai penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penulisan buku ini dan mohon maaf atas kekhilafannya. Semoga buku ini bermanfaat

Mataram, 15 Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SENTRAL	1
1.1. Definisi Bank Sentral.....	1
1.2. Perkembangan Bank Sentral.....	2
1.3. Fungsi dan Peran Bank Sentral.....	7
1.4. Perbedaan Bank Sentral dengan Bank Umum.....	11
1.5. Perkembangan Bank Sentral di Berbagai Negara.....	12
BAB II BANK SENTRAL INDONESIA	27
2.1. Sejarah Terbentuknya Bank Sentral Indonesia.....	27
2.2. Tahapan Perkembangan Bahasa	36
2.3. Peran Bank Indonesia	47
2.4. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	50
2.5. Kelembagaan Bank Indonesia	51
2.6. Hubungan BI dengan Pemerintah.....	55
2.7. Hubungan Bank Indonesia dengan Luar Negeri.....	57
2.8. Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia.....	59
BAB III UANG	63
3.1. Definisi Pembelajaran Seni Musik Anak Usia Dini	64

3.2. Sejarah Perkembangan Uang	71
3.3. Teori Uang	75
3.4. Uang Beredar	77
3.5. Peranan uang	86
BAB IV KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG DI INDONESIA	91
4.1. Sejarah Pengedaran Uang	91
4.2. Mekanisme Penciptaan Uang Beredar	100
4.3. Kebijakan Pengedaran Uang.....	106
BAB V SISTEM DAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR	113
5.1. Pengertian Nilai Tukar.....	114
5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar	120
5.3. Sejarah Sistem Moneter Internasional	128
5.4. Kebijakan dan Sistem Nilai Tukar di Dunia....	140
5.5. Kebijakan dan Sistem Nilai Tukar di Indonesia	156
BAB VI SISTEM PEMBAYARAN.....	171
6.1. Definisi Sisitem Pembayaran.....	171
6.2. Komponen Sistem Pembayaran	177
6.3. Peran Sistem Pembayaran.....	178
6.4. Elemen Sistem Pembayaran.....	181
6.5. Lembaga Terkait Sistem Pembayaran	182
6.6. Resiko Sistem Pembayaran.....	182
6.7. Evolusi Sistem Pembayaran.....	183
6.8. Instrumen dalam Sistem pembayaran	186
6.9. Sistem Pembayaran di Indonesia	187
BAB VII KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG DI INDONESIA	201
7.1. Kebijakan Sistem Pembayaran NonTunai	202
7.2. Kebijakan Pengelolaan Rupiah.....	221

BAB VIII DIGITALISASI PEMBAYARAN	225
8.1. Sistem Pembayaran.....	225
8.2. Sistem Pembayaran Digital.....	232
8.3. Jenis Sistem Pembayaran Digital.....	248
8.4. Jenis Sistem Pembayaran Digital.....	265
8.5. Manfaat Sistem Pembayaran Digital	267
8.6. Kendala Sitem Pembayaran Digital.....	270
DAFTAR PUSTAKA	273
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	281
PROFIL PENULIS	285

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Evolusi Peran Bank Sentral.....	10
Gambar 2.1	Tujuan dan Tugas Bank Indonesi.....	39
Gambar 2.2	Undang-Undang Terkait Tugas Bank Indonesia.....	46
Gambar 2.3	Status dan Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan	53
Gambar 3.1	Jumlah Uang Beredar di Masyarakat	80
Gambar 4.1	Neraca Otoritas Moneter	101
Gambar 5.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Domestik	121
Gambar 5.2	Sistem Nilai Tukar Dunia.....	141
Gambar 6.1	Keterkaitan Sistem Pembayaran, Stabilitas Moneter & Sistem Keuangan	180
Gambar 6.2	Elemen Sistem pembayaran	182
Gambar 6.3	Lembaga Pada Sistem Pembayaran	183
Gambar 6.6	Resiko Sistem Pembayaran	184
Gambar 6.7	Evolusi Sistem Pembayaran.....	186
Gambar 6.8	Peran bank Indonesia Pada Sistem Pembayaran	189
Gambar 6.9	Klasifikasi Sistem Pembayaran.....	192
Gambar 7.1	Logo Nasional GPN	203
Gambar 7.2	Ekosistem GPN di Indonesia	207
Gambar 8.1	Penggerak Utama Trend Digitalisasi	241
Gambar 8.2	Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025	244

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Bank Sentral dengan Bank Umum	11
Tabel 2.1	Evolusi Peran Bank Indonesia	47
Tabel 6.1	Perbedaan Alat Pembayaran Tunai Dengan Non Tunai	165
Tabel 6.2	Karakteristik Sistem Pembayaran	187

BAB I

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SENTRAL

1.1. Definisi Bank Sentral

Menurut (Singleton, 2011), bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana (rekening) dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir (*settlement*) dari transaksi antar bank.

Berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, berpendapat bahwa, bank sentral memiliki sepuluh fungsi, yaitu sebagai berikut (Singleton J. H., 2006):

1. Penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksana dan perumus kebijakan moneter.
3. Penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah.
4. Custodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi cliring antarbank;
5. Penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi/keadaan bertindak sebagai *an emergency lender of last resort* dan pengawas kehati-hatian perbankan.
6. Pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodi dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa.

7. Pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, untuk memperkuat pembangunan ekonomi.
8. Penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Bank sentral dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan.
9. Lembaga yang berpartisipasi dalam kerja sama pengaturan moneter internasional,
10. Lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan bank sentral mendapat tugas lain, seperti memberikan perlindungan nasabah seperti di Amerika Serikat, atau sebagai operator registri saham.

1.2. Perkembangan Bank Sentral

Dibentuknya bank sentral diawali dengan penggunaan sistem uang dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi yang kemudian untuk mempermudah kegiatan tersebut dibentuklah lembaga perbankan. Dilihat dari sejarah penggunaan uang yang diawali dari menggunakan barang sebagai alat tukar (sistem barter) yang kemudian berkembang menjadi penggunaan logam mulia seperti emas dan perak. Dimana alat tukar berupa logam mulia yang digunakan sebagai alat tukar memiliki nilai intrinsik yang sama dengan material bahan untuk membuat uang logam tersebut. Penerapan standar emas yang tergolong pada standar barang

sebagai alat tukar ini berlaku hampir satu abad di Inggris. Dengan pesatnya perkembangan perdagangan baik di dalam negeri maupun perdagangan internasional menjadikan permintaan uang sebagai alat tukar meningkat sedangkan ketersediaan mata uang logam mulia terbatas. Khususnya bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki tambang logam mulia akan mengalami kesulitan untuk mencetak uang jenis logam mulia ataupun karena mahal biaya penambangan logam tersebut. Sehingga penggunaan logam mulia sebagai alat tukar pada kegiatan ekonomi mengalami pasang surut dan pada akhirnya akan menghambat kegiatan perdagangan dan ekonomi.

Kesulitan dalam memperoleh logam mulia sebagai alat tukar, logam dari tembaga mulai diminati oleh masyarakat karena lebih mudah di peroleh dengan biaya yang lebih rendah. Keberadaan tembaga sebagai alat tukar di pasaran bersamaan dengan emas dan perak mengakibatkan minat masyarakat untuk menggunakan tembaga (uang dengan kualitas rendah) lebih besar dibandingkan dengan emas dan perak (uang dengan kualitas baik). Sehingga pada akhirnya akan dapat menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran di masyarakat. Hal ini diterangkan dalam hukum Gresham “*bad money tends to drive out good money out of circulation*”.

Permasalahan lain muncul pada penggunaan emas, perak dan tembaga sebagai alat pembayaran ketika transaksi

yang akan dilakukan dalam jumlah besar. Selain itu masalah yang timbul dari biaya pengangkutan yang tinggi, kesulitan dalam membawa logam mulia dalam jumlah yang besar ataupun keamanan dalam membawa logam mulia. Untuk mengatasi itu, mulailah digunakan sertifikat berharga untuk mewakili besarnya nilai dari logam mulia tersebut yang disimpan pada lembaga swasta ataupun pemerintah. Tempat penyimpanan surat berharga inilah yang kemudian dikenal dan berkembang menjadi bank dan mulai berkembang sejak abad ke 18 di Inggris (Davies, 2002).

Bentuk uang sebagai alat tukar terus mengalami perubahan hingga saat ini uang yang beredar adalah dalam bentuk fiat money yaitu uang yang didasarkan atas kepercayaan. Uang yang tidak lagi memerlukan logam mulia sebagai jaminan nilainya, uang yang nilainya tidak lagi dipatok dengan harga emas. Fiat money dicetak dalam bentuk uang kertas dan uang logam dimana nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya.

Setiap negara akan mencetak dan mengelola uangnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pada kemampuan, tanggung jawab serta kesadaran dalam mengelola perekonomiannya. Uang tersebut akan dicetak, diedarkan dan disimpan pada satu lembaga keuangan yang disebut bank.

Pada masa itu belum ada sistem pengelolaan dan keterlibatan negara dalam mengatur lembaga perbankan.

Setiap bank akan membuat jenis uang, jenis jaminan dan aturannya sendiri sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat dari belum adanya jaminan keamanan aset/uang dari penyimpangan ataupun aturan yang merugikan nasabah. Contohnya kasus pertama fraud yang dilakukan disektor keuangan dimana pada suatu ketika dahulu terdapat nasabah yang dirugikan oleh bank ketika ingin menukarkan kembali uang kertas yang diperolehnya dari bank dengan logam mulia. Jumlah logam yang diterima ternyata lebih sedikit dari jumlah yang pernah ia simpan di bank. Sejak itulah negara membentuk bank sentral untuk memastikan uang yang berlaku pada negara tersebut adalah satu jenis mata uang dan memastikan nilai mata uang tersebut stabil, dapat dipercaya, dapat dipergunakan secara simultan dan dijamin oleh negara. Meskipun di awal negara menjamin uang kertas yang dicetak tersebut dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang kemudian terus berkembang hingga kini jaminan tersebut hanya sejumlah kecil emas bahkan terdapat negara yang tidak ada lagi menggunakan jaminan logam mulia dketika mencetak uang mereka.

Pada masa awal pendiriannya, bank sentral tidak bertujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Hingga awal abad ke- 20 tidak ada konsepsi yang jelas mengenai bank sentral. Konsep bank sentral ditemukan

secara tidak sengaja sehingga tidak ada tehnik yang sistematis dan konsisten ke arah terbentuknya bank sentral.

Pada masa awal perkembangannya bank sentral memainkan peran dan wewenang baik sebagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Seperti hak mengeluarkan (mencetak) uang, bertindak sebagai banker dan agen pemerintah. Sehingga bank yang menjalankan peran tersebut disebut sebagai “*bank of issue*” atau “*national bank*” yang kemudian berubah menjadi “*central bank*” ketika kekuasaannya menjadi lebih luas dari sebelumnya.

Negara yang pertama kali mendirikan bank sentral adalah Swedia yaitu *Risikbank of Sweden* pada tahun 1660 dan baru pada tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral. Meskipun menjadi bank yang tertua tetapi *Risikbank of Sweden* bukanlah bank pertama yang menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Bank pertama yang menjalankan fungsi sebagai *bank of issue* dan mengembangkan dasar-dasar “*the art of central banking*” adalah Bank of England. Bank ini didirikan pada tahun 1694 tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru mulai dijalankan pada tahun 1844.

Bank sentral mulai didirikan di berbagai negara diawali setelah diselenggarakannya *International Financial Conference di Brussels* (1920). Dimana hasil dari konferensi tersebut adalah adanya hasil persetujuan akan resolusi yang menghendaki agar negara-negara yang belum mendirikan

bank sentral diharapkan untuk segera mendirikan bank sentral. Ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pemulihan dan pemeliharaan stabilitas sistem moneter dan perbankan serta kepentingan kerjasama dunia. Dengan berdirinya *South African Reserve Bank* (1921) bank-bank sentral didirikan di negara-negara yang telah merdeka dan negara-negara yang baru merdeka.

1.3. Fungsi & Peran Bank Sentral

Pada periode awal perkembangannya, bank sentral melakukan aktivitas komersial layaknya bank umum, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat, manajemen aset dan utang kepada pemerintah. Selain itu bank sentral juga berfungsi sebagai bankir bagi sistem perbankan. Bank sentral memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank umum untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Dewasa ini bank sentral sebagai lembaga kebijakan publik dengan tujuan utama mempertahankan stabilitas moneter dan mendorong stabilitas keuangan.

Pada umumnya bank sentral akan bertindak sebagai bank bagi pemerintah. Bank sentral membantu pemerintah dalam mengurus pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti menyediakan jasa-jasa perbankan. Bank sentral juga bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Bank umum dapat meminjam dari bank sentral jika bank umum mengalami kekurangan cadangan. Bank sentral merupakan


sumber terakhir untuk mendapatkan pinjaman bagi bank umum jika tidak memperoleh pinjaman lagi dari sumber yang lain. oleh sebab itu bank sentral juga sering disebut sebagai “*lender of the last resort*”. Jika bank umum mengalami masalah dalam cadangannya, maka bank sentral harus memberikan bantuan pinjaman ataupun membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank umum. Bank sentral bertugas mengawasi kegiatan umum dan lembaga-lembaga keuangan. Ini dilakukan untuk dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi pinjaman yang disalurkan bank umum kepada masyarakat disalurkan secara benar, bukan pada usaha-usaha dengan resiko yang tinggi. Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan menjamin agar perekonomian tetap mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi, bank sentral dapat membuat dan melaksanakan beberapa kebijakan moneter guna mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga yang wujud dalam perekonomian. Kegiatan bank sentral lainnya terkait dengan pengawasan terhadap keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri dengan cara menjaga kestabilan nilai kurs mata uang asing. Ini dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara ekspor, impor dan aliran moda, menjaga kecukupan cadangan valuta asing agar dapat digunakan untuk membiayai pembayaran kewajiban yang menggunakan valutas asing yang berlebihan ke negara lain

sewaktu-waktu akibat dari aliran dana keluar untuk pembiayaan impor yang lebih besar dari aliran masuk yang diterima dari ekspor dan pendapatan lainnya.

Bank sentral juga mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mencetak uang logam dan uang kertas yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Bank sentral harus menentukan dan menghitung pertambahan jumlah uang yang beredar setiap tahunnya dan harus menentukan besarnya jumlah uang yang harus disediakan pada satu waktu tertentu agar kegiatan produksi dan perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan stabil.

Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen.

Gambar 1.1
Evolusi Peran Bank Sentral



1.4. Perbedaan Bank Sentral Dan Bank Umum

Jika dibandingkan antara kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral dan bank umum, maka akan dapat dilihat bahwa diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Sentral dengan Bank Umum

KEGIATAN	BANK SENTRAL	BANK UMUM
Jumlah dalam suatu negara	Satu bank sentral dalam satu negara	Lebih dari satu bank umum dalam suatu negara
Kemampuan dalam mempengaruhi ekonomi	Mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi ekonomi	Kemampuan lebih kecil
Kepemilikan	Dimiliki oleh pemerintah	imiliki pemerintah dan swasta

Tujuan	Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya	Menghasilkan dan memberikan keuntungan maksimum kepada para pemilikinya
Kewenangan	Mencetak uang (kertas dan logam)	Tidak memiliki kekuasaan untuk mencetak uang

1.5. Perkembangan Bank Sentral Di Beberapa Negara

1. Bank Sentral Amerika Serikat

The Fed yang merupakan istilah dari *Federal Reserve*, merupakan bank sentral Amerika Serikat. *The Fed* didirikan melalui *Federal Reserve Act* yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, pada 23 Desember 1913 di Kongres AS. Pembentukan *The Fed* sebagai respons terhadap kepanikan keuangan di Amerika Serikat, terutama pada tahun 1907. Sebelum pendiriannya, Amerika Serikat merupakan salah satu kekuatan keuangan utama yang tidak memiliki bank sentral. *The Fed* hadir dengan tujuan untuk mengendalikan pusat sistem moneter guna meredakan krisis keuangan (Indonesia, 2022).

The Fed dikenal sangat independen karena kebijakannya tidak harus mendapatkan izin atau

persetujuan dari Presiden AS. Namun demikian, kinerja The Fed dievaluasi secara berkala dalam Kongres. Orang-orang yang mengelola *The Fed* dikenal sebagai *Board of Governors* atau Dewan Gubernur, yang berbasis di New York, AS. Dewan Gubernur terdiri dari tujuh orang dengan masa jabatan selama 14 tahun.

Terdapat lima tugas dan fungsi utama bank sentral Amerika Serikat yang perlu diketahui, antara lain (www.federalreserve.gov):

- a. Melaksanakan kebijakan moneter negara untuk mempromosikan lapangan kerja agar tenaga kerja terserap maksimal, menstabilkan harga, dan tingkat bunga jangka panjang yang moderat dalam ekonomi AS.
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melakukan upaya meminimalkan risiko melalui pemantauan dan keterlibatan aktif di dalam dan luar negeri.
- c. Menjaga keamanan dan kesehatan lembaga keuangan individu dan memantau dampaknya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
- d. Mendorong keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dan penyelesaian melalui layanan kepada industri perbankan dan pemerintah AS yang memfasilitasi transaksi dan pembayaran dolar AS.
- e. Menjamin perlindungan konsumen melalui pengawasan yang berfokus pada konsumen dan

masyarakat, meneliti dan menganalisis masalah dan tren konsumen yang muncul, melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, serta administrasi peraturan dan undang-undang terkait konsumen.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh *The Fed* meliputi jumlah uang dan kredit yang beredar dalam perekonomian Amerika Serikat. Perubahan jumlah uang yang beredar, seperti pemberian kredit, akan mempengaruhi kinerja perekonomian AS, termasuk tingkat suku bunga. *The Fed* juga mengadopsi kebijakan krusial, termasuk menaikkan suku bunga dan operasi pasar terbuka, untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi AS.

2. Bank Sentral Britania Raya

Bank of England merupakan bank sentral dari Britania Raya. Pada tahun 1694, Bank of England didirikan di Inggris atas gagasan Charles Montagu, dan menjadi model bagi bank sentral di seluruh dunia saat ini. Bank yang awalnya adalah bank swasta ini mulai beroperasi pada tahun 1694 yang kemudian dinasionalisasikan di tahun 1946.

Pendirian *Bank of England* dipicu oleh kondisi keuangan dan kredit yang sangat buruk di Inggris pada saat itu. Akibatnya, Inggris tidak dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai Perang Sembilan Tahun

melawan Prancis. Montagu kemudian mengusulkan pembentukan Bank of England, yang diberi hak eksklusif atas saldo asing, serta menjadi satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan uang kertas. Usul Montagu berhasil, dan dalam waktu 12 hari, *Bank of England* berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta euro, yang kemudian digunakan untuk membangun kembali angkatan laut Inggris (Verelladevanka Adryamarthanino, 2022).

Walaupun *Bank of England* menjadi cikal bakal berdirinya bank sentral, institusi ini belum memiliki wewenang seperti bank sentral modern. Misalnya, belum memiliki kewenangan dalam mengatur nilai mata uang nasional, mendanai pemerintah, dan menjadi penerbit uang kertas. Fungsi bank sentral modern baru berkembang secara perlahan selama abad ke-18 dan ke-19. Awalnya, Bank of England dimiliki secara privat. Barulah pada tahun 1844 melalui *The Bank Charter Act 1844*, statusnya resmi beralih dari kepemilikan privat menjadi institusi publik. Oleh sebab itu, banyak yang menganggap pengesahan *The Bank Charter Act* sebagai tonggak lahirnya bank sentral.

Pada tahun 1997, Bank yang merupakan model dasar bagi berbagai bank sentral di penjuru dunia ini berkembang menjadi organisasi publik yang independen dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dengan kekuasaan penuh dalam menetapkan kebijakan moneter.

Selama abad ke-19, banyak negara di Eropa mulai mendirikan bank sentral. Napoleon mendirikan *Banque de France* pada tahun 1800, dalam upaya untuk meningkatkan pembiayaan perangnya. *Banque de France* kemudian menjadi bank sentral terpenting di Eropa sepanjang abad ke-19. Diikuti kemudian oleh pembentukan *Bank Finlandia* (1812), *Bank Sentral di Australia* (1920), Amerika Serikat (1913), Peru (1922), Kolombia (1923), Meksiko dan Chili (1925), Kanada dan Selandia Baru (1934), dan China (1948).

Fungsi awal *Bank of England* adalah sebagai bankir bagi pemerintah Inggris dan masih berlanjut hingga kini bahkan bukan untuk Inggris saja melainkan untuk seluruh negara Britania Raya. Bank Sentral ini memiliki hak monopoli untuk penerbitan uang kertas di Inggris dan Wales tetapi tidak memiliki hak tersebut di Skotlandia, Irlandia Utara, *Isle of Man* atau Kepulauan *Channel*.

Tujuan dan tugas utama *Bank of England* (BoE) terdiri dari dua bagian, yaitu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Stabilitas moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan tingkat inflasi. Untuk mencapai tujuan ini, *Bank of England* membentuk *Monetary Policy Committee* (MPC) yang bertanggung jawab membantu pelaksanaan tujuan dan tugas tersebut.

Sementara itu, stabilitas keuangan bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan kuat, sebagai

kunci pertumbuhan ekonomi di Inggris. Bank of England didukung oleh *Financial Policy Committee* (FPC) dalam melaksanakan tugas ini.

Selain menetapkan tingkat inflasi, MPC juga memiliki wewenang untuk menetapkan tingkat suku bunga. Penetapan tingkat suku bunga ini memiliki dampak pada kegiatan pasar keuangan serta pada semua institusi keuangan di Inggris.

3. Bank Sentral Eropa

European Central Bank (ECB) adalah tonggak dari sistem keuangan di Eropa. Salah satu bank sentral yang paling berpengaruh di dunia selain *Federal Reserve* (*The Fed*) di Amerika Serikat ini, ECB berperan dalam mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga di zona Euro (terdiri dari 19 negara anggota) dan bank sentral untuk mata uang Euro yang merupakan salah satu mata uang dengan nilai tukar terbesar di dunia (www.ecb.europa.eu). Tujuan utama didirikannya ECB pada tahun 1998 yang berada di Frankfurt Jerman adalah untuk menjaga stabilitas harga dalam *Eurozone* serta menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk zona Eropa, termasuk valuta asing, mengurus cadangan devisa dari sistem Bank Sentral Eropa. ECB juga mendapat hak eksklusif untuk mengotorisasi penerbitan kebijakan moneter untuk *Eurozone*, untuk melakukan operasi valuta asing, untuk mengurus cadangan devisa

dari sistem Bank Sentral Eropa untuk mempromosikan kelancaran infrastruktur pasar. ECB berwenang untuk mengawasi negara pengguna mata uang euro, dan Lembaga-lembaga di negara-negara Eropa lain yang memutuskan untuk masuk ke dalam sistem Uni Eropa. ECB mengawasi lebih dari 120 bank sentral dan bank komersial di negara-negara anggota. ECB sebagai otoritas moneter bekerjasama dengan bank sentral di setiap negara di Uni Eropa dalam merumuskan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas harga dan nilai tukar Euro.

ECB dan bank sentral nasional di kawasan Uni Eropa membentuk Eurosystem. Eurosystem dibentuk pada tahun 1999 yang merupakan sistem moneter yang melibatkan European Central Bank dan bank sentral nasional dari negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi Euro sebagai mata uang mereka. Eurosystem memiliki beberapa elemen kunci yaitu (Santoso, 2023):

- a. European Central Bank (ECB) yang merupakan inti dari *eurosystem*. ECB bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter bagi negara-negara yang menggunakan Euro. ECB juga memantau dan menganalisis perkembangan ekonomi dan moneter untuk mengambil keputusan kebijakan yang tepat.
- b. Bank Sentral Nasional (BCN), merupakan bank sentral pada negara anggota yang menggunakan Euro

sebagai mata uangnya. BCN bekerjasama dengan ECB dalam melaksanakan kebijakan moneter di zona Euro. BCN bertanggung jawab untuk operasi moneter di tingkat nasional, termasuk penerbitan uang kertas dan pengawasan sistem perbankan.

- c. Kebijakan moneter, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di zona Euro merupakan salah satu tugas utama dari *eurosystem* dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga atau yang sering dimaknai dengan menjaga stabilitas inflasi agar tetap rendah dan stabil.
- d. Operasi pasar, *eurosystem* dalam menjalankan kebijakan moneternya menggunakan berbagai instrument seperti operasi pasar terbuka, fasilitas tetap dan operasi penyertaan modal.
- e. Manajemen cadangan, untuk memastikan stabilitas dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Euro maka ECB dan BCN bersama-sama dalam mengelola cadangan mata uang asing dan emas.
- f. Sistem pembayaran, *eurosystem* bertanggung jawab atas sistem pembayaran besar di Zona Euro seperti menangani transaksi besar antar bank.
- g. Stabilitas keuangan, *eurosystem* memantau dan menganalisis stabilitas keuangan di Zona Euro dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko sistemik.

- h. *Banknote* dan koin, Eurosystem bertanggung jawab atas penerbitan dan distribusi uang kertas dan koin Euro.
- i. Statistik, *Eurosystem* mengumpulkan data statistik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kebijakan moneter dan lainnya.
- j. Kerjasama Inetrnasional, ECB dan *Eurosystem* berperan aktif dalam hubungan moneter dan keuangan internasional, termasuk kerjasama dengan institusi keuangan internasional dan bank sentral lainnya.

Bank Sentral Eropa memiliki berbagai fungsi yang penting untuk stabilitas ekonomi dan moneter di zona Euro yaitu (Imelia, 2023):

- a. Menjaga stabilitas harga. Ini bermaka menjaga inflasi paa tingkat rendah dan stabil yang merupakan syarat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Sentral Eropa bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter di negara-negara yang menggunakan Euro sebagai mata uang mereka. Termasuk menetapkan suku bunga kunci, mengelola persediaan uang dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi kondisi likuiditas di pasar keuangan.
- c. Mengeluarkan uang kertas dan koin. Bank Sentral Eropa dan bank sentral nasional di zona Euro

bertanggung jawab atas penerbitan dan distribusi uang kertas dan koin Euro.

- d. Mengawasi sistem perbankan. Meski pengawasan perbankan dilakukan oleh otoritas nasional, bank sentral eropa juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Zona Euro melalui mekanisme pengawasan bersama yang berfokus pada pengawasan bank-bank signifikan di kawasan ini.
- e. Manajemen cadangan devisa. Bank Sentral Eropa berperan dalam mengelola cadangan devisa zona euro baik dalam bentuk emas maupun mata uang asing untuk mengintervensi pasar valutas asing jika diperlukan dan mendukung kebijakan moneter.
- f. Menyediakan likuiditas kegawat daruratan. Dimasa kondisi krisis, Bank Sentral Eropa dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir kepada bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas dengan menyediakan dan adarurat untuk mencegah kegagalan sistem perbankan.
- g. Mengumpulkan data statistik. Fungsi bank sentral eropa lainnya adalah mengumpulkan data statitik yang berfungsi untuk memudahkan lembaga dalam membuat kebijakan moneter dan pengambilan keputusan yang efektif dan tepat. Adapaun data yang dikumpulkan seperti data tentang konsumen, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kredit

perbankan dan kondisi pasar keuangan. Dimana data-data tersebut merupakan data penting untuk memahami dinamika ekonomi dan merespon secara tepat. Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber seperti bank sentral nasional, lembaga statistik nasional dan instirusi dan pasar keuangan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk memantau perkembangan ekonomi moneter dan untuk memastikan bahwa itndakan yang diambil seleras dengan tujuan stabilitas harga.

- h. Koordinasi dan kerjasama internasional. Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan moenter global, bank sentral eropa berkoordinasi dengan bank sentral dan lemabaga keuangan internasional lainnya.
- i. Promosi integrasi pasar keuangan. Bank Sentral Eropa berperan dalam mempromosikan integrasi dan efisiensi pasar keuangan di Eropa untuk transmisi kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Bank Sentral Eropa akan berpartisipasi dalam forum dan organisasi internasional seperti *Bank for Inetrnational Settelements*, IMF dan G20.
- j. Komunikasi dan transparansi. Bank Sentral Eropa berkomunikasi secara efektif dengan pasar, pemangku kepentingan, dan publik megenai kebijakan moneter dan keputusan lainnya untuk memastikan transparansi dan kredibilitas dalam tindakannya.

4. Bank Sentral Singapura

Pada tahun 1970, Parlemen melewati Otoritas Moneter Singapura Undang-Undang yang mengarah pada pembentukan MAS pada tanggal 1 Januari 1971. Pengesahan Undang-Undang MAS (*Monetary Authority of Singapore*) memberi kewenangan untuk mengatur sektor jasa keuangan di Singapura. MAS telah diberi kewenangan untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah, mempromosikan stabilitas moneter, dan kredit dan kebijakan nilai tukar yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada bulan April 1977, Pemerintah memutuskan untuk membawa pengaturan industri asuransi di bawah sayap MAS. Fungsi regulasi di bawah *Industri Securities Act* (1973) juga dipindahkan ke MAS pada bulan September 1984 (<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/our-history>).

MAS sekarang mengelola berbagai undang-undang yang berkaitan dengan uang, perbankan, asuransi, sekuritas dan sektor keuangan secara umum. Setelah merger dengan Dewan Komisaris Mata Uang pada tanggal 1 Oktober 2002, MAS juga telah diasumsikan mempunyai fungsi penerbitan mata uang.

Peran MAS diantaranya adalah (<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/what-we-do>):

- a) Untuk bertindak sebagai bank sentral Singapura, termasuk pelaksanaan kebijakan moneter, penerbitan

mata uang, pengawasan sistem pembayaran dan melayani sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah

- b) Untuk melakukan pengawasan terpadu jasa keuangan dan pengawasan stabilitas keuangan
- c) Untuk mengelola cadangan devisa resmi Singapura
- d) Untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional

5. Bank Sentral Malaysia

Bank Negara Malaysia, atau Bank Sentral Malaysia, adalah sebuah badan hukum yang memulai operasinya pada 26 Januari 1959. Bank Negara Malaysia diatur oleh Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 2009. Peran Bank Negara Malaysia adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan ekonomi Malaysia (<https://www.bnm.gov.my/introduction>).

Di antara peran utama Bank Sentral Malaysia adalah pelaku kebijakan moneter. Bank juga berperan pada pembangunan infrastruktur sistem keuangan dengan penekanan utama pada membangun sistem pembayaran yang efisien dan aman serta membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan (termasuk *Securities Commission*, JKSE, sekarang dikenal sebagai Bursa Malaysia dan Kredit

Penjaminan) Bank secara aktif mempromosikan inklusi keuangan.

Menjadi bankir dan penasihat Pemerintah, memainkan peran aktif dalam memberikan saran tentang kebijakan makroekonomi dan mengelola utang publik. Bank Negara Malaysia juga mempunyai otoritas tunggal dalam menerbitkan nilai mata uang serta mengelola cadangan devisa negara.

Bank Negara Malaysia, sebagai Bank Sentral, berkomitmen untuk keunggulan dalam mempromosikan stabilitas moneter dan sistem keuangan dan mendorong sektor keuangan yang sehat dan progresif, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kepentingan bangsa.

BAB II

BANK SENTRAL INDONESIA

2.1. Sejarah Terbentuknya Bank Sentral Indonesia

Nusantara telah menjadi wilayah perdagangan internasional semenjak sebelum bangsa barat datang ke Indonesia. Para pedagang pada masa itu menggunakan jalur darat (di sebut juga sebagai jalur sutra) dan jalur laut untuk melakukan ekspor berbagai komoditas seperti kayu wangi, rempah-rempah, kemenyan, kapur barus dan lainnya hingga ke pasaran India dan kekaisaran Romawi. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memiliki andil yang besar dalam perdagangan internasional di nusantara. Meskipun perniagaan internasional sudah berkembang tetapi alat pembayaran yang digunakan masih dalam bentuk mata uang sederhana belum terdapat mata uang baku yang menjadi nilai standar dalam transaksi perniagaan.

Dengan perkembangan faham merkantilisme di Eropa pada abad 16 dan 17 yaitu faham dimana suatu kerajaan/negara dikatakan kaya ataupun makmur ketika memiliki logam mulia yang melimpah sehingga negara tersebut berusaha untuk mengumpulkan logam mulia sebanyak banyaknya melalui perdagangan internasional dan impor logam mulia dan menekan ekspor logam mulia. Hal ini mendorong negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis untuk mencari wilayah koloni

dan mempeluas daerah jajahannya hingga ke Asia termasuk ke nusantara. Logam mulia yang terkumpul digunakan untuk mendanai biaya penjelajahan untuk menaklukan negara-negara jajahan.

Kegiatan ekspor dan perdagangan internasional hingga ke Amerika bahkan Asia semakin berkembang di akhir abad 18 sebagai efek dari adanya revolusi industri di Eropa. Dimana dengan adanya revolusi industri telah mendorong berkembangnya kegiatan industri dan peningkatan hasil produksi sehingga mendorong ekspor. Pesatnya kegiatan perdagangan internasional memicu dibentuknya lembaga jasa keuangan yang merupakan asal usul dibentuknya lembaga perbankan seperti Bank Van Leening di Belanda, *Bank of England* (1773), *Riskbank* (1890), *Bank of Finance* (1800) yang kemudian berkembang menjadi bank sentral.

Ramainya perdagangan di Asia sejak abad 15 dan dengan tumbuhnya berbagai kota pelabuhan seperti Melaka telah menarik kehadiran ekspedisi perdagangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara dan telah membuka masuknya berbagai jenis mata uang sehingga ata uang lokal terdesak kerana beredar tanap aturan dan kontrol. Mata uang yang beredar di Jawa di dominasi oleh uang kepeng Cina dan Cassie, sedangkan mata uang barat yang paling tinggi peminatnya adalah mata uang Real Spanyol.

Belanda masuk ke Nusantara untuk menguasai sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. VOC

(perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang belanda) mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada tahun 1619. Untuk mempermudah aktifitas perdagangan Belanda di Nusantara maka mereka mendirikan *De Bank van Leening* (1746) yang kemudian berubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* (1752).

Pada akhir abad 18, VOC mengalami kebangkrutan sehingga kekuasaan di ambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Hindia Timur yang merupakan daerah jajahan Belanda jatuh ke tangan Inggris. Setelah usai perang melawan Perancis, Inggris dan Belanda sepakat akan Hindia Timur diserahkan kembali ke Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda dan disebut sebagai Hindia Belanda.

Ide pembentukan bank sirkulasi mulai di munculkan dikarenakan kondisi keuangan Hindia Belanda yang dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan pada sistem pembayaran. Selain itu para pengusaha di Batavia pun terus mendorong didirikannya lembaga perbankan untuk mempermudah kepentingan bisnis mereka. Penerbitan lembaga perbankan mulai diwujudkan ketika Raja Willem I pada 9 Desember 1826 menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Dengan dikeluarkannya surat kuasa tersebut telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu (Oktroi).

Pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jendral Hindia Belanda No. 25 ditetapkan Akte Pendirian *De Javasche Bank*. Pada 11 Maret 1828 DJB mencetak uang kertas pertamakali senilai f 1. 120.000, dengan pecahan f 1000, f 500, f 300, f 200, f 100, f 50, f 25. Sedangkan untuk mengeluarkan nilai yang lebih kecil, Direksi bank diwajibkan mengajukan permohonan pada Gubernur Jenderal yang kemudian akan dilanjutkan ke Negeri Belanda. Pada tahun kedua, DJB mulai membuka kantor cabang diluar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya yang kemudian berkembang lagi dengan membuka kantor cabang di Padang, Makasar, Cirebon, Solo, Pasuruan dan Yogyakarta.

Pada 31 Maret 1922 diundangkan *De Javasche Bankwet 1922*. *Bankwet 1922* ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930. Pimpinan DJB pada periode *DJB Wet* adalah Direksi yang terdiri dari seorang Presiden dan sekurang kurangnya dua Direktur, satu diantaranya adalah Sekretaris. Sedangkan Dewan Komisaris terdiri dari 5 orang yang merupakan pemegang saham dengan hak suara (memiliki 4 saham) dan harus seorang Belanda. Dewan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi, meneliti kebenaran rekening tahunan berikut pembukuannya sekaligus memberikan persetujuan. Adapun pembagian tugas dalam DJB pada periode ini terdiri dari

tujuh bagian, diantaranya Bagian Ekonomi Statistik, Sekretaris, Bagian Wesel, Bagian Produksi dan Bagian Efek-Efek. Pada periode ini DJB berkembang pesat dengan 16 Kantor Cabang, antara lain: Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makasar dan Manado. Serta kantor perwakilan di Amsterdam dan New York.

Jepang melebarkan wilayah invasinya ke Asia Tenggara pada Perang dunia II di Eropa. Setelah menduduki Jawa pada Februari-Maret 1942, bala tentara Jepang memaksa penyerahan seluruh asset bank kepada Tentara Pendudukan Jepang. Kemudian sebulan kemudian tepatnya April 1942 diberlakukan Banking moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian dikeluarkan perintah oleh pimpinan tentara Jepang untuk melakukan likuidasi seluruh bank Belanda, Inggris dan Cina baik yang ada di Jawa, Batavia dan Komando Militer Jepang di Singapura diberikan wewenang melikuidasi bank-bank di Sumatra. Sedangkan bank-bank di Kalimantan dan Great East di likuidasi atas kewenangan yang diberikan oleh Navy Ministry di Tokyo. Fungsi dan tugas dari bank-bank yang dilikuidasi diambil alih oleh bank-bank Jepang seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank dan Mitsui Bank. Nanpo Kaihatsu Ginko dibentuk sebagai bank sirkulasi di pulau Jawa dan berfungsi

untuk mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi dari 1 Gulden hingga 10 Gulden.

Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Sehingga terdapat dua pemerintahan dalam wilayah Indonesia yaitu Pemerintahan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta lalu hijrah ke Yogyakarta dan Pemerintahan Belanda atau *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA) yang juga berpusat di Jakarta. Pada 10 Oktober 1945, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko dan membuka kembali sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh NICA yaitu Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan dan Makassar. Dengan adanya Agresi Militer I, DJB berhasil membuka kembali kantor cabang Palembang, Cirebon, Malang dan Padang. Setelah Agresi Militer II cabang-cabang DJB lainnya di Yogyakarta, Solo dan Kediri juga berhasil beroperasi kembali. Sedangkan di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, pada 19 Oktober 1945 dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia). Tidak lama kemudian Yayasan Bank Indonesia melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. Tetapi peran BNI sebagai bank sirkulasi telah terhambat akibat dari situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia.

Untuk mempersiapkan penerbitan mata uang RI, Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. 2 dan 3 yang mengumumkan tidak berlakunya uang NICA di wilayah RI dan penetapan beberapa jenis uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI. Pada akhirnya Uang Republik Indonesia (ORI) diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946 dan mulai saat itu uang Jepang dan uang Belanda dinyatakan tidak berlaku sampai melalui jangka waktu penarikan yang ditentukan. Peredaran Uang ORI ke seluruh wilayah Indonesia mengalami kendala dalam hal keamanan akibat dari perang yang belum berakhir. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas ataupun tanda pembayaran yang sah dan berlaku terbatas di daerah bersangkutan.

Maka Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan jaminan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah (dikenal dengan ORIDA) dan berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan dan ORIDA dapat ditukarkan dengan ORI.

Pada Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada DJB dan menjadi bank sirkulasi meskipun berstatus swasta.

Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat berkeinginan memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Sehingga timbul keinginan untuk merubah DJB yang masih berstatus swasta untuk menjadi milik negara. Pada 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952. RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia

sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*.

Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amendemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

2.2. Tujuan Dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Pada awal pembentukannya, Bank Indonesia dibentuk untuk membantu tugas pemerintah. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia merupakan bagian dari pemerintah dimana kebijakan yang dilaksanakannya dirumuskan oleh Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri keuangan. Adapun tugas-tugas utama Bank Indonesia pada masa itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu:

1. Mengatur dan memelihara Kestabilan nilai rupiah
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada masa ini kebijakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian tujuan akhir BI kurang efektif. Ini disebabkan oleh adanya keterbatasan wewenang dalam menetapkan kebijakan dan belum adanya pembagian tugas yang jelas antara BI dan Pemerintah sehingga sering menimbulkan konflik antara keharusan pencapaian satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Peran dan fungsi BI sebagai otoritas moneter menjadi kurang fokus dan kabur akibat dari ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab BI sehingga timbul konflik diantara peran/tugas yang harus dilaksanakan. Selain itu BI menjadi tidak independen dalam mencapai dan melaksanakan peran, tugas dan kebijakannya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

akibat dari tugas utama adalah BI sebagai pembantu pemerintah.

Untuk itu Bank Indonesia harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Dengan adanya independensi maka tidak akan ada campur tangan ataupun tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai bank sentral, satu-satunya tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baik kestabilan rupiah dalam aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi maupun kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Dengan adanya tujuan tunggal ini yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah maka nantinya tercapai tidaknya tujuan BI akan dapat diukur dengan mudah karena tujuan tunggal ini dapat memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh BI. Implikasi dari tujuan tunggal tersebut untuk menyeimbangkan kondisi internal dan eksternal maka BI sebagai bank sentral perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah,

sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut, maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan dapat tercapai.

Tugas dan wewenang Bank Indonesia sebelum dibentuknya Otoritas Jasa (OJK) Keuangan adalah 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta; 3) Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tugas dan wewenang BI mengalami perubahan pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka sejak tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Gambar 2.1

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia



Sumber : www.spekro-bi.go.id

Tiga Pilar Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999, sasaran akhir yang diharapkan adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Bank Indonesia selaku bank sentral menggunakan instrumen langsung maupun tidak langsung. Instrumen moneter tidak langsung meliputi operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan himbauan moral yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpisah maupun bersamaan. Adapun instrumen langsung yang pernah digunakan meliputi penetapan pagu kredit dan penetapan suku bunga. Hanya penetapan suku bunga tidak lagi dilakukan mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi pasar.

Dengan memperhatikan sasaran ekonomi makro dan sasaran laju inflasi, Bank Indonesia berwenang dalam menetapkan sasaran moneter. Perekonomian suatu negara dikatakan telah mengalami pertumbuhan dan berjalan dengan baik ketika salah satunya ditunjukkan dengan tingkat inflasi pada angka tertentu. Aktualisasi kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dengan menetapkan kebijakan suku bunga Bank Indonesia atau yang disebut juga dengan *BI Rate*. Dimana suku bunga ini ditetapkan melalui rapat Dewan Gubernur BI. Besarnya *BI Rate* ditentukan dari tingkat inflasi, dimana inflasi dapat dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di masyarakat dan harga barang yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah (*administered price*). Peningkatan ataupun penurunan BI

Rate akan tergantung pada tingkat inflasi. Jika terjadi peningkatan inflasi ataupun di jangka inflasi akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang melebihi dari sasaran tingkat inflasi yang telah ditetapkan maka Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan peningkatan *BI Rate*. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko dari inflasi tersebut. Sebaliknya jika tingkat inflasi mengalami penurunan ataupun jika tingkat inflasi yang di jangka akan berada dibawah target yang telah ditetapkan maka Bi akan menerapkan kebijakan penurunan tingkat suku bunga BI. *BI Rate* akan mempengaruhi tingkat inflasi melalui transmisi kebijakan moneter yaitu dengan cara mentransmisikan *BI Rate* melalui jalur-jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, nilai tukar dan harga aset.

Agar pelaksanaan tugas di bidang pengendalian moneter dapat lebih efektif dan fokus, telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa tugas Bank Indonesia (berdasarkan UU No. 23 tahun 1999), yaitu:

- a. Bank Indonesia tidak lagi diperkenankan memberikan kredit kepada Pemerintah dan kredit likuiditas dalam rangka kredit program. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ekspansi moneter ataupun penambahan uang beredar yang berlebihan yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi sehingga dapat

mengurangi efektifitas pengendalian moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah.

- b. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

Kebijaksanaan moneter yang diterapkan tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan sistem devisa yang ditetapkan. Terkait kebijakan berdasarkan nilai tukar, Bank Indonesia dapat melakukan 1) Devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah nilai tukar tetap; 2) Intervensi pasar pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah nilai tukar mengambang; 3) Penetapan nilai tukar harian dan lebar pita intervensi pada sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali. Sampai saat ini ke tiga sistem nilai tukar tersebut pernah diterapkan di Indonesia. Sistem nilai tukar yang dianut hingga semenjak 14 Agustus 1997 hingga kini adalah sistem nilai tukar mengambang.

Pelaksanaan kebijakan moneter juga tidak dapat tergantung pada sistem devisa yang dianut. Secara umum terdapat 3 sistem devisa yaitu 1) sistem devisa kontrol, dimana setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara; 2) sistem devisa semikontrol, dimana perolehan perolehan devisa tertentu

wajib diserahkan kepada negara dan penggunaannya diperlukan izin dari negara sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan; 3) sistem devisa bebas, dimana masyarakat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Penetapan sistem devisa yang dianut suatu negara bergantung pada kondisi negara yang bersangkutan khususnya keterbukaan ekonominya. Pada saat ini sistem devisa yang digunakan Indonesia adalah sistem devisa bebas.

2. Mengatur dan Menjaga Sistem Pembayaran

Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu diperlukan dukungan dalam bentuk pengaturan dan pengelolaan demi kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Peran BI dalam mengatur dan menjaga sistem pembayaran tertuang dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dimana pada UU tersebut ditegaskan bahwa BI berwenang dalam melaksanakan dan memberikan persetujuan serta penyelenggaraan sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

BI merupakan lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, BI berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN, berwenang memberikan persetujuan dan perizinan serta

melakukan pengawasan atas SPN. Melihat pentingnya kelancaran SPN, maka BI menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur *BI- Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran BI berwenang melaksanakan, memberi persetujuan, serta perizinan terkait penyelenggaraan sistem pembayaran seperti kliring baik antar bank dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing, sistem transfer dana, serta semua jenis pembayaran berbasis kartu baik itu dalam bentuk tunai maupun non tunai. BI akan semaksimal mungkin menghindari peristiwa gagal bayar (*failure to settle*) dalam sistem pembayaran dimana jika hal ini terjadi akan ada potensi gangguan sistem pembayaran secara rentang atau *contagion risk*. Untuk mengurangi timbulnya resiko dalam sistem pembayaran, BI menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* (*Real Time Gross Settlement*).

BI juga menetapkan sejumlah kebijakan dari SPN seperti menentukan alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia serta menentukan standar alat pembayaran tersebut dan pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan /atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran, menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement

dan menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola SPN.

Dari sisi alat pembayaran uang tunai, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, mencetak uang, menarik serta memusnahkan uang rupiah dari peredaran (*clean money policy*). Bank Indonesia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, uang yang dikeluarkan BI memiliki kualitas yang baik. Dalam pengadaan uang baik untuk pengeluaran emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama, adapun perencanaan yang dilakukan BI diantaranya perencanaan terkait pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, masa edar uang, komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Pengedaran uang dilakukan melalui pelayanan kas bank umum melalui penerimaan setoran dan pembayaran rupiah maupun masyarakat umum melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia ataupun melalui kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penukaran uang kecil.


3. Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan menggunakan instrumen dan kebijakan – kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui suku bunga

dalam operasi pasar terbuka, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti menerapkan kebijakan *Real Time Gross Settlement* (RTGS), mendeteksi kerentanan sektor keuangan melalui pemantauan secara macroprudential, penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis dimana ini merupakan fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LOR). Tugas-tugas Bank Indonesia tidak hanya diatur oleh UU Bank Indonesia, tetapi juga diatur oleh UU lainnya

Gambar 2.2

Undang-Undang Terkait Tugas Bank Indonesia



2.3. Peran Bank Indonesia

Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral.

Tabel 2.1

Evolusi Peran Bank Indonesia

TAHUN	STATUS	LANDASAN HUKUM	PERAN	PERISTIWA PENTING
1945 - 1952	<ul style="list-style-type: none">• Bentuk formasi Bank Sentral belum ada• De Javasche Bank (DJB) vs BNI	<ul style="list-style-type: none">• UUD 1945 pasal 23: BI sebagai bank sentral• UU Nasionalisasi DJB	<ul style="list-style-type: none">• DJB dan BNI sebagai bank sirkulasi• Mata uang Belanda & Jepang vs ORI	<ul style="list-style-type: none">• Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral• Pencetakan uang vs Sanering (gunting Sjafrudin) pada 1950
1953 -	<ul style="list-style-type: none">• BI sebagai bank sentral RI• Bagian dari	UU No. 11 Th 1953 tentang BI sebagai pengganti	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: stabilitas moneter, pagedaran uang,	<ul style="list-style-type: none">• Pencetakan uang untuk defisit fiskal vs sanering 1959 dan

1967	pemerintah Kebijakan oleh Dewan Moneter	DJB wet 1922	sistem pembayaran • Peran sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah dan bankers bank • Masih menjalankan fungsi bank komersial	hyperinflasi 1965/68
1968 - 1998	<ul style="list-style-type: none"> • BI sebagai bank sentral RI • Bagian dari pemerintah • Peran dan kebijakan oleh Dewan Moneter 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 13 Th 1968 tentang Bank Sentral 	<ul style="list-style-type: none"> • DJB dan BNI sebagai bank sirkulasi • Mengganti Mata uang Belanda dan Jepang vs ORI 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi ekonomi (1968-1972) • Hasil minyak (1973-1982) & kebijakan kreditselektif KLBI • Deregulasi (1983-1992) dan kebijakan

				moneter tidak langsung • Krisi 1997, BLBI, reformasi • Konflik tujuan stabilitas harga dan kurs rupiah vs. Tujuan ekonomi lain
1999 - Saat Ini	Bank Indonesia Dewasa Ini			

2.4. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

1) Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Bank Indonesia berstatus dan berkedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya sejak dikeluarkannya Undang-Undang baru yang berlaku dimulai pada tanggal 17 Mei 1999 yaitu Undang-Undang No. 23 / 1999 tentang Bank Indonesia. Babak baru Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pihak luar dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini menjadikan Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga sebagai penjamin independensi Bank Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara dan juga tidak sama dengan Departemen. Hal ini karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2) Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Status badan hukum Bank Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.


2.5. Kelembagaan Bank Indonesia

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan, sifat pelaksanaan tugas bank sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial (*macroprudential*) dan mikroprudensial (*microprudential*).

Makroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya. Dilakukan melalui peran sebagai *lender of last resort* dan menerbitkan peraturan kehati-hatian terhadap bank dan lembaga keuangan yang menjadi bidang pengawasannya.

Mikroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai supervisor atau pengawas. Bank sentral dapat menerbitkan ketentuan terhadap lembaga yang ada dalam lingkup pengawasannya.

Kebijakan Makroprudensial



Kerangka Kebijakan Makroprudensial adalah:


- Tujuan : Memelihara kestabilan sistem keuangan dengan membatasi potensi meningkatnya resiko seismik
- Cakupan : Seluruh potensi resiko seismik
- Isu : Fokus pada resiko yang meningkat di dalam dan / atau karena sistem keuangan
- Instrumen : Kehati-hatian (prudential), yang diukur dan digunakan untuk khususnya resiko sistemik dan diterapkan pada sistem keuangan secara luas.

Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang:

- Menetapkan kebijakan makroprudensial
- Melakukan pemantauan sistem keuangan (*surveillance*)
- Mengembangkan pasar dan akses keuangan
- Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan, dan
- Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang *systematically important* bank dan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan

Gambar 2.3

Status dan Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan RI



Kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam menetapkan kebijakannya Bank Indonesia tetap berpegang pada kerangka ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, meskipun Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, dalam melaksanakan tugasnya tentu mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya. Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam

hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

2.6. Hubungan BI dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah saling terkait dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter dan bertugas mengatur kebijakan sektor moneter sedangkan pemerintah berperan dalam mengatur kebijakan sektor fiskal. Bank Indonesia dan pemerintah akan bekerjasama agar target ataupun sasaran yang telah diteapkan dapat tercapai. Meskipun BI adalah lembaga dengan independensi, tetapi cakupan tugas dan wewenang BI terkait dengan kepentingan pemerintah. Secara makro, tugas Bank Indonesia juga ditentukan oleh kinerja institusi-institusi yang berhubungan erat dengan tujuan Bank Indonesia.

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Adapun hubungan tersebut berupa Bank Indonesia tetap ditunjuk sebagai pemegang kas pemerintah, atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap luar negeri. Saat ini bank Indonesia tidak dibenarkan lagi untuk memberikan kredit kepada Pemerintah yang selama ini dipergunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Hubungan

lainnya dengan pemerintah yaitu pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia yaitu masalah ekonomi, perbankan dan keuangan. Pemerintah melibatkan Bank Indonesia dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dimana peran BI adalah sebatas memberikan pendapat ataupun pertimbangan kepada pemerintah terkait RAPBN. Pemerintah diwakili oleh menteri memiliki hak bicara tanpa hak suara dalam Rapat Dewan Gubernur. Pemerintah wajib terlebih dahulu konsultasi dengan Bank Indonesia ketika pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Hal ini dilakukan agar dalam penerbitan surat utang akan tepat waktu dan tidak memberikan efek negatif pada kebijakan moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat utang negara tetapi tidak diperkenankan membeli secara langsung di pasar perdana. Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara di pasar sekunder dan hanya dipergunakan untuk keperluan kebijakan moneter.

Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) khususnya pasal 12 dan pasal 13, Bank Indonesia bertindak selaku penatausaha dan agen lelang SUN baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Kegiatan penatausahaan ini mencakup dua fungsi yaitu:

1. sebagai *central registry*, yaitu bertugas mencatat kepemilikan surat berharga, kliring, dan setelmen; dan
2. sebagai *paying agent*, yaitu bertugas sebagai agen pembayar bunga (kupon) dan pokok.

Pada pembagian hasil kegiatan Bank Indonesia, surplus hasil kegiatan Bank Indonesia setelah diperhitungkan untuk cadangan tujuan dan cadangan umum serta kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia, akan diserahkan kepada Pemerintah. Sebaliknya, dalam hal Bank Indonesia mengalami defisit hingga modal turun menjadi kurang dari Rp.2triliun, maka pemerintah diwajibkan menutup kekurangan tersebut.

2.7. Hubungan Bank Indonesia Dengan Luar Negeri

Hubungan internasional BI diatur dalam Bab IX UU No. 23/1999 pasal 57. Pasal 57 menyatakan BI dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lain, organisasi dan lembaga-lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota.

Secara umum, hubungan kerja sama internasional yang dijalin oleh bank sentral terdiri dari:

1. Kerjasama yang dilakukan atas nama bank sentral sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, seperti

keanggotaan bank sentral di *South East Asia Central Bank* (SEACEN); dan

2. Kerjasama yang dilakukan untuk dan atas nama negaranya masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF).

Sebagaimana bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional yang meliputi bidang-bidang:

1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing;
2. Penyelesaian transaksi lintas negara;
3. Hubungan koresponden;
4. Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugastugas Bank Sentral; dan
5. Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum international atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain:

1. *The South East Asian Central Banks Research and Training Centre* (SEACEN Centre).
2. *The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervisors* (SEANZA).
3. *The Executives' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks* (EMEAP)
4. *ASEAN Central Bank Forum* (ACBF)

5. *Bank for International Settlement (BIS)*

Sementara itu, keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain:

1. *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*
2. *ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)*
3. *Asian Development Bank (ADB)*
4. *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*
5. *Manila Framework Group (MFG)*
6. *Asia-Europe Meeting (ASEM)*
7. *Islamic Development Bank (IDB)*
8. *Consultative Group on Indonesia (CGI)*
9. *International Monetary Fund (IMF)*
10. *World Bank*, termasuk keanggotaan di *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Development Association (IDA)* dan *International Finance Corporation (IFC)* dan *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*
11. *World Trade Organization (WTO)*
12. *Intergovernmental Group of 20 (G20)*
13. *Intergovernmental Group of 15 (G15, sebagai observer)*
14. *Intergovernmental Group of 24 (G24, sebagai observer)*

2.8. Transparansi Dan Akuntabilitas Bank Indonesia

Undang-undang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggarannya. Prinsip akuntabilitas

dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media masa, pada setiap awal tahun. Laporan tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Laporan tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, sebelum dimulainya tahun anggaran, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada DPR dan Pemerintah. Selain itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diumumkan kepada masyarakat luas melalui media massa. Kewajiban lain Bank Indonesia adalah menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka lebih meningkatkan transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai laporan dan

publikasi, seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan. Selain itu, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, Bank Indonesia juga mempunyai homepage yang berisikan informasi terkini mengenai data ekonomi moneter dan organisasi dan tatakerja Bank Indonesia.

BAB III

U A N G

Uang adalah salah satu konsep paling penting dalam kehidupan manusia dan telah menjadi bagian integral dari masyarakat modern. Meskipun definisi uang mungkin sulit untuk dijelaskan secara singkat karena kompleksitas sejarah dan peranannya, pada dasarnya, uang dapat diartikan sebagai suatu medium yang diterima secara luas yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

Seiring berjalannya waktu, bentuk dan jenis uang telah berubah secara signifikan. Pada awalnya, bentuk pertukaran melibatkan barter, di mana barang-barang fisik ditukar langsung satu sama lain. Namun, sistem barter memiliki keterbatasan dalam hal kesulitan menentukan nilai relatif antar barang serta kesulitan dalam divisibilitas dan transportasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengartikan uang dengan tepat, baik dari segi bentuk fisik maupun karakteristiknya, merupakan tugas yang sulit bahkan hampir tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan wujud fisik dan sifat-sifat uang sangat beragam tergantung pada konteks waktu dan tempat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan pemahaman mengenai uang, lebih baik melihatnya seperti uang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari perspektif manfaat atau peranannya bagi manusia.

Secara sederhana, uang dipahami berdasarkan kemampuan manusia untuk menggunakan uang tersebut, dengan kata lain, bagaimana uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Namun, apa sebenarnya konsep yang dimaksud dengan uang? Pada pandangan awal, pertanyaan ini tampaknya mudah dijawab; individu awam mungkin dengan mudah menunjuk pada kertas atau logam yang mereka pegang sebagai representasi uang yang sah. Namun, apakah pandangan mereka terhadap uang kertas atau logam dari wilayah atau negara lain pun sama? Mungkin tidak. Mereka mungkin merasa lebih nyaman atau yakin dalam menggunakan uang yang berasal dari komunitas mereka sendiri dibandingkan dengan mata uang dari tempat lain.

3.1. Pengertian Uang

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) : Uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa tanpa perlu adanya kesepakatan langsung dalam sistem barter.

2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) : Uang memungkinkan individu menyimpan nilai dari waktu ke waktu dan menggunakannya di masa depan.
3. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) : Uang memberikan standar yang dapat diukur untuk nilai relatif dari berbagai barang dan jasa.
4. Uang sebagai alat pembayaran yang tertunda : Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melunasi utang dan transaksi. (Solikin, 2002)
5. Standar Pembayaran: Uang menciptakan standar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi di antara berbagai individu dan organisasi.
6. Likuiditas: Uang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, artinya dapat dengan mudah diubah menjadi barang atau jasa lain.
7. Pindah Kekayaan: Uang memungkinkan transfer kekayaan dari satu individu atau entitas ke yang lain.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Uang sebagai alat penyimpan nilai maka sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang, dan

uang menjadi salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. (Latumaerissa, 2018)

Sebagai satuan hitung uang memiliki fungsi sebagai pengukur nilai atau satuan hitung yang memungkinkan orang untuk memahami dan membandingkan harga serta nilai relative dari berbagai barang dan jasa. Misalnya, dengan menggunakan uang sebagai satuan hitung, kita dapat mengatakan bahwa sebuah buku memiliki harga 10 dolar dan sebuah tas memiliki harga 50 dolar, sehingga kita dapat membandingkan nilai relative keduanya.

Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, bentuk uang terus berubah. Uang elektronik dan kripto seperti Bitcoin telah muncul sebagai alternatif modern terhadap mata uang tradisional. Meskipun bentuk dan jenisnya berubah, peran dasar uang dalam memfasilitasi pertukaran dan ekonomi tetap tidak berubah.

Inovasi dalam sistem moneter membawa kemunculan mata uang logam, seperti koin, yang memiliki nilai intrinsik berdasarkan materialnya. Kemudian, munculnya uang kertas dan dokumen pengakuan utang oleh lembaga otoritatif, seperti bank atau pemerintah, membawa kepraktisan yang lebih besar dalam pertukaran.

Uang telah digunakan sejak zaman kuno dan merupakan salah satu inovasi paling mengagumkan yang diciptakan oleh manusia. Sejarah uang meluas jauh ke masa lalu dan mengalami transformasi besar seiring berjalannya

waktu. Oleh karena itu, menggambarkan atau memberikan definisi yang singkat, jelas, dan tepat mengenai uang bukanlah tugas yang mudah. Ironisnya, di era modern saat ini, hampir semua orang memiliki pemahaman tentang uang. Baik ukuran usia maupun kekayaan, dari pagi hingga malam, semua orang terlibat dengan entitas yang tak terpisahkan: uang.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sementara itu uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut :

1. A.C Pigou; dalam bukunya *The Veil of Money* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar.
2. D.H Robertson; dalam bukunya *Money* 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
3. R.G Thomas; dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.
4. R.S. Sayers dalam bukunya *Modern Banking*, 1938

mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayar hutang.

5. Albert Gailorrt Hart dalam bukunya *Money Debt And Economic Activity* pada tahun 1950an mengatakan bahwa uang adalah kekayaan dimana si pemilik dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga.
6. Rollin, G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking And Monetary System* tahun 1957 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan pembayaran hutang. (Rahardjo, 2009)

Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat uang antara lain :

1. Diterima secara umum (*acceptability*). Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.
2. Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*). Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu.

3. Ringan dan mudah dibawa (*portability*). Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
4. Tahan lama (*durability*). Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak, oleh karena itu pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang.
5. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*). Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama.

Di atas kita sudah singgung terkait fungsi-fungsi uang, sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi tiga motif; yaitu:

1. Motif Transaksi (*Transaction Motive*)

Motif transaksi adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik, telepon dan belanja harian, sedangkan bagi rumah tangga perusahaan motif transaksi berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan lainnya. Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan.

2. Motif Berjaga-Jaga (*Precautionary Motive*)

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pemikiran ini adalah pemikiran yang berlandaskan pada pemikiran Ekonom Klasik, walaupun ekonom penganut Keynes juga tidak menolaknya. Keynes menganalisis teori permintaan uang Klasik lebih jauh dari sekedar untuk transaksi. Permintaan uang tersebut adalah untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang tak terduga (*unexpected need*). Tersedianya uang di tangan untuk jaga-jaga memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga (*unexpected bill*) misalnya untuk biaya pengobatan dan perbaikan secara tiba-tiba.

3. Motif untuk Spekulasi (*Speculative Motive*)

Pemikiran ini murni merupakan ide dari Keynes. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini uang dianggap sebagai aset. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian (*uncertainty*) dan ekspektasi (*expectation*) yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Dalam menentukan kebutuhan uang untuk motif spekulasi ini seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan masa depan dari berbagai

bentuk aset yang dimungkinkan untuk dimiliki. Keynes menggunakan tingkat bunga sebagai variabel pengukur ekspektasi penghasilan masa depan sehingga kebutuhan uang untuk tujuan spekulasi ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga. (Lestari, 2017)

3.2. Sejarah Perkembangan Uang

Uang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang peradaban manusia. Pada awalnya, masyarakat primitif yang hidup berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficient) belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang (misalnya sebagai alat penukar). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antarindividu atau antarkelompok masyarakat tersebut. (Solikin, 2002)

Sejarah perkembangan uang telah melalui perjalanan Panjang tersebut menarik dari masa ke masa. Uang telah menjadi salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia, memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan transaksi ekonomi. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan uang:

1. Barter: Sebelum adanya uang, manusia pada awalnya melakukan pertukaran barang dengan sistem barter.

Sistem ini cukup sulit karena melibatkan kesulitan dalam menilai nilai relatif berbagai barang yang ditukar.

2. Uang Barang: Untuk mengatasi masalah sistem barter, masyarakat mulai menggunakan barang-barang yang memiliki nilai intrinsik sebagai alat tukar. Barang-barang ini bisa berupa gandum, garam, ternak, kulit hewan, atau logam mulia seperti emas dan perak. Uang barang memudahkan proses pertukaran dan memiliki nilai instrinsik yang dapat diterima oleh masyarakat.
3. Koin: Penggunaan logam mulia sebagai alat tukar berkembang menjadi koin sekitar abad ke-7 SM di wilayah Anatolia (kini Turki). Koin yang berasal dari logam mulia seperti emas dan perak memiliki bentuk dan nilai yang standar, membuatnya lebih mudah diterima dan digunakan dalam transaksi.

Dalam perkembangannya, penggunaan logam-logam berharga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain oleh adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, risiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. (Solikin, 2002)

4. Uang Kertas: Uang kertas pertama kali dikembangkan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi selama dinasti Tang. Uang kertas awalnya merupakan sertifikat untuk mengklaim kepemilikan emas atau perak yang disimpan di bank. Dengan berjalannya waktu, uang kertas menjadi

media pertukaran yang lebih praktis dan lebih mudah dibawa.

Penjaminan uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga, seperti emas di bank negara, mengalami pasang surut, sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. (Solikin, 2002)

5. Uang Kertas di Eropa: Penggunaan uang kertas menyebar ke Eropa pada Abad Pertengahan, tetapi popularitasnya tumbuh pada Abad Renaisans. Pada abad ke-17 dan ke-18, bank-bank di Eropa mulai menerbitkan uang kertas sebagai tanda utang atau promes, dan uang kertas semakin diterima sebagai alat pembayaran.
6. Sistem Mata Uang: Negara-negara mulai mengeluarkan mata uang mereka sendiri yang dijamin oleh cadangan emas. Sistem baku emas memberikan stabilitas pada nilai mata uang, tetapi juga membatasi pertumbuhan ekonomi karena jumlah emas yang tersedia terbatas.
7. Sistem Mata Uang Fiat: Pada abad ke-20, kebanyakan negara meninggalkan standar emas dan beralih ke sistem mata uang fiat. Sistem ini berarti nilai uang didasarkan pada kepercayaan dan ketetapan pemerintah, bukan pada nilai logam mulia. Keuntungan sistem ini adalah fleksibilitas dalam mengatur kebijakan moneter, tetapi dapat menyebabkan inflasi jika tidak diatur dengan baik.
8. Uang Elektronik: Dengan kemajuan teknologi, uang elektronik menjadi lebih umum pada abad ke-21. Kartu

kredit, kartu debit, dan pembayaran digital memungkinkan transaksi tanpa perlu menggunakan uang fisik.

9. Cryptocurrency: Pada tahun 2009, Bitcoin menjadi mata uang kripto pertama yang diperkenalkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain dan menawarkan sistem pembayaran terdesentralisasi yang tidak terikat oleh otoritas pemerintah atau bank sentral.

Perkembangan uang terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan ekonomi global. Uang masih tetap menjadi tulang punggung ekonomi dan terus berperan sebagai media pertukaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia I. Baru kemudian sesaat setelah Perang Dunia II, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (dollar Amerika) dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan *Bretton Woods*. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan Bretton Woods akhirnya dibatalkan pada tahun 1971.

Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas. (Solikin, 2002)

Tanpa adanya standar emas, saat ini dunia telah memasuki periode di mana pengaturan uang secara keseluruhan bergantung pada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola ekonominya sendiri. Dalam konteks ini, tiap negara berusaha mencetak mata uang sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

3.3. Teori Uang

Teori uang merujuk pada berbagai konsep dan pandangan tentang fungsi, sifat, dan peran uang dalam ekonomi. Uang adalah salah satu aspek paling fundamental dalam sistem ekonomi modern dan memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Beberapa teori uang yang paling penting termasuk:

1. Teori Kuantitas Uang:

Teori ini pertama kali dijelaskan oleh ekonom klasik seperti David Hume dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom klasik seperti John Stuart Mill dan Irving Fisher. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa tingkat harga dalam ekonomi berkaitan langsung dengan jumlah uang yang beredar di dalamnya. Dalam kata lain, jika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat daripada peningkatan produksi barang dan jasa, maka akan menyebabkan inflasi.

2. Teori Permintaan Uang:

Teori ini diajukan oleh ekonom klasik seperti John Maynard Keynes. Teori permintaan uang berfokus pada alasan mengapa orang ingin memegang uang tunai sebagai aset. Keynes berpendapat bahwa orang memegang uang karena itu memberi mereka likuiditas dan fleksibilitas dalam transaksi dan investasi. Faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat bunga, dan tingkat harga mempengaruhi seberapa banyak uang yang diminta oleh masyarakat.

3. Teori Portofolio:

Teori portofolio berfokus pada alasan mengapa orang memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang atau aset lain, seperti saham atau obligasi. Teori ini menekankan bahwa keputusan individu untuk memegang uang atau aset lain adalah hasil dari usaha mereka untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara risiko dan pengembalian atas investasi mereka.

4. Teori Uang Fiat:

Teori uang fiat menyatakan bahwa nilai uang didasarkan pada keyakinan masyarakat terhadap otoritas penerbitnya, bukan karena ada dukungan fisik, seperti logam berharga. Dalam sistem moneter fiat, pemerintah mengeluarkan uang kertas atau digital dan menetapkan nilainya sebagai alat pembayaran yang sah.

5. Teori Siklus Kredit:

Teori ini mengemukakan bahwa siklus ekonomi seperti booming dan resesi dipengaruhi oleh perubahan dalam pasokan kredit dan uang. Siklus kredit menyatakan bahwa ketika kredit tersedia luas dan suku bunga rendah, masyarakat cenderung mengambil pinjaman lebih banyak, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketersediaan kredit berlebihan juga bisa menyebabkan gelembung aset dan akhirnya krisis ekonomi ketika utang tak dapat dipenuhi.

Perlu dicatat bahwa teori-teori ini merupakan pandangan ekonom tentang uang, dan ada beragam pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam ekonomi terkait dengan peran uang dalam ekonomi modern. Teori-teori ini membantu para ekonom untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena ekonomi yang terjadi sehubungan dengan uang dan kebijakan moneter.

3.4. Uang Beredar

Salah satu indikator yang sangat penting dalam perumusan kebijakan moneter adalah uang beredar. Uang beredar senantiasa menjadi perhatian oleh semua kalangan, baik oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi moneter, para pengamat ekonomi, maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian, uang beredar masih merupakan istilah yang relatif belum banyak dipahami atau dimengerti oleh masyarakat luas. Pada Bab ini dimaksudkan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat luas yang berminat memahami berbagai hal yang terkait dengan masalah-masalah moneter di Indonesia, khususnya uang beredar dan hal-hal yang terkait dengannya.

Sebelum memahami konsep uang beredar, penting untuk memahami bagaimana uang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, masyarakat mengenal istilah uang tunai, yang terdiri dari uang kertas dan logam. Uang tunai merujuk pada uang yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat langsung digunakan untuk pembelian, terutama untuk pembayaran kecil. Uang tunai ini juga dikenal sebagai uang kartal. Di Indonesia, uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Uang beredar mengacu pada jumlah total uang tunai dan setara uang yang berada dalam peredaran di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup uang tunai di tangan masyarakat, uang yang disimpan di bank-bank, dan uang elektronik yang beredar dalam sistem keuangan negara tersebut. uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik.

Uang beredar biasanya mencakup dua komponen utama:

1. Uang tunai (uang kertas dan koin): Merupakan uang fisik yang ada dalam peredaran dan digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Ini termasuk uang kertas

yang berbeda denominasi (misalnya, 10,000, 50,000 Rupiah) dan koin. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai uang kartal.

2. Uang giral : Ini mencakup saldo rekening bank, uang elektronik, serta instrumen keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang tunai fisik. Contoh dari uang giral termasuk transfer bank, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum tersebut sering disebut sebagai uang giral.
3. Uang kuasi : Uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut disebut sebagai uang kuasi. Simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Karena penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, pemilik rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut untuk sementara tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung karena harus menunggu sampai rekening tabungan atau deposito berjangka tersebut jatuh tempo. (Solikin, 2002)

Dari ketiga jenis uang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat dua perbedaan pokok. Yang pertama, apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan bank sentral, sementara uang giral dan uang kuasi diciptakan dan

diedarkan oleh bank umum. Perbedaan yang kedua, apabila dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat dipergunakan langsung sebagai alat pembayaran sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, uang kartal dan uang giral lebih likuid dibandingkan dengan uang kuasi.

Apakah pembayaran tunai hanya dapat dilakukan dengan membayar dengan uang tunai? Tentu saja tidak. Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (demand deposits).¹ Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum tersebut sering disebut sebagai uang giral. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa bank umum adalah sebagai lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang, yaitu yang namanya uang giral. Oleh sebab itu, bank

¹ Rekening giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah kalau akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selembar cek.

umum juga dikenal sebagai bank umum pencipta uang giral (BPUG). (Solikin, 2002)


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa institusi moneter seperti bank sentral dan bank umum memiliki kemampuan untuk menciptakan mata uang. Bank sentral bertanggung jawab untuk menerbitkan dan menyebarkan uang fisik, sementara bank umum mengeluarkan dan mengalirkan uang digital serta bentuk uang yang sebagian tergantung pada kepercayaan. Kedua institusi ini termasuk dalam kerangka sistem moneter karena keduanya memiliki peran dalam menciptakan uang, yang merupakan salah satu fungsi utama dari sistem ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah uang yang melampaui permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga (inflasi) dan sebaliknya apabila jumlah uang lebih sedikit dari permintaan dapat mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian. (Hotbin Siggalingging, 2004)

Pemerintah dan bank sentral mengawasi jumlah uang beredar karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan tingkat inflasi dalam suatu negara. Ketika jumlah uang beredar tumbuh terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan inflasi tinggi, sementara jika terlalu lambat, bisa

menyebabkan masalah deflasi atau stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian dan manajemen uang beredar merupakan salah satu tanggung jawab penting bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Gambar 3.1
Jumlah Uang Beredar di Masyarakat



Jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral sering disebut sebagai narrow money atau M1, sedangkan M2 (broad money) cakupannya lebih luas yaitu merupakan M1 ditambah deposito dan tabungan dalam mata uang domestik. Pengertian yang lebih luas lagi yaitu M3 yaitu M2 ditambah deposito berjangka dalam mata uang asing. M1 merupakan jumlah uang beredar yang paling likuid, sebab proses untuk menjadikannya sebagai uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi satu rupiah juga). Sementara M2 karena

mencakup deposito berjangka maka likuiditasnya lebih rendah, untuk menjadikannya uang kas, deposito berjangka perlu waktu (3, 6, atau 12 bulan) sehingga jika dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut akan terkena penalti/denda (jadi tidak satu rupiah nilainya sama dengan satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut). (Lestari, 2017)

Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan Rupiah. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bab 2 pasal 2. Namun demikian beberapa ketentuan dalam Undang – Undang 2011 tersebut diubah dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun bunyi dari perubahan pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
2. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital.
3. Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (*chip* dan *server based*), dan uang dalam Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang kita pakai saat ini. Rupiah Digital sendiri hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Rupiah Digital juga tidak termasuk dalam aset kripto ataupun *stablecoins*. (Departemen Komunikasi, n.d.)

Dalam pasal 11, pengelolaan Rupiah kertas dan logam meliputi tahapan:

1. Perencanaan;
2. Pencetakan;
3. Pengeluaran;
4. Pengedaran;
5. Pencabutan dan Penarikan; dan
6. Pemusnahan.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Bank Indonesia wajib melaporkan Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14A secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada DPR. Adapun isi dari pasal 14A UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK, adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) meliputi pada Perencanaan, penerbitan, Pengedaran, dan penatausahaan.

2. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. penyediaan Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan Sistem Keuangan;
 - c. dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi ekonomi dan keuangan digital;
 - d. pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi secara nasional; dan
 - e. pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta perlindungan data pribadi.
4. Dalam melakukan Perencanaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. (Departemen Komunikasi, n.d.)

3.5. Peranan Uang

Dalam kehidupan perekonomian masyarakat kerap menghubungkan antara peredaran uang dengan pertumbuhan ekonomi, lonjakan harga (inflasi), tingkat suku bunga, dan sebagainya. Ada pandangan umum yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar secara berlebihan dapat merangsang perkembangan ekonomi dengan cepat. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, hal tersebut dianggap berisiko karena dapat menyebabkan lonjakan drastis pada harga barang. Sebaliknya, apabila peredaran uang terbatas, aktivitas ekonomi bisa mengalami kemacetan atau perlambatan. Selain itu, sering diungkapkan bahwa bila jumlah uang yang beredar melimpah, maka suku bunga cenderung menurun, dan sebaliknya.

Pada prinsipnya, peran dan hubungan yang kuat antara uang dan aktivitas ekonomi suatu negara bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena semua aktivitas ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan, seiring berjalannya waktu, uang tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi transaksi jual-beli di pasar barang, melainkan juga telah menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Dengan situasi seperti ini, sangat sulit membayangkan jika konsep uang tidak ada.

Bagaimana melihat peranan uang seperti yang telah dipaparkan di atas? Salah satu cara adalah dengan memahami

bagaimana aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian. Perlu diketahui bahwa perkembangan kegiatan suatu perekonomian pada dasarnya dapat diamati dari dua sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor riil (barang dan jasa) dan sektor moneter (uang). Sektor riil dan sektor moneter tidak hanya berkaitan erat, kedua sektor tersebut bahkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi jual-beli akan terdapat penjual yang memiliki barang dan pembeli yang memiliki uang. Pembeli memiliki uang tetapi membutuhkan barang, sementara penjual memiliki barang tetapi membutuhkan uang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan maka nilai transaksi jual-beli barang dan jasa harus sama dengan nilai uang yang diserahkan. (Solikin, 2002)

Uang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa peranan utama uang:

1. Alat Tukar: Uang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara luas untuk memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa. Sebelum adanya uang, sistem barter digunakan, di mana barang-barang harus ditukar langsung satu sama lain, namun uang mempermudah proses ini dengan menjadi medium transaksi yang lebih praktis.

2. Satuan Nilai: Uang membantu dalam menetapkan nilai suatu barang atau jasa. Dengan uang, kita dapat dengan mudah mengevaluasi dan membandingkan harga berbagai barang, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Penyimpan Nilai: Uang memungkinkan seseorang menyimpan kekayaan atau nilai untuk digunakan di masa depan. Seseorang dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan, investasi, atau aset lain yang bernilai.
4. Standar Pembayaran: Uang menyediakan standar yang mudah dipahami dan diterima untuk melunasi utang atau kewajiban. Oleh karena itu, uang adalah alat yang penting dalam mengatur sistem keuangan dan memfasilitasi transaksi hutang-piutang.
5. Alat Pembayaran Utang: Dalam kegiatan ekonomi yang kompleks, uang memungkinkan orang membayar utang dengan lebih mudah, baik itu utang individu, perusahaan, atau negara.
6. Alat Pengukur Kekayaan: Uang juga digunakan untuk mengukur dan menyatakan jumlah kekayaan seseorang, perusahaan, atau negara.
7. Penggerak Ekonomi: Uang berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Ketika uang beredar, mengalir dari satu tangan ke tangan lain dalam bentuk konsumsi dan investasi, aktivitas ekonomi menjadi semakin produktif.

8. Distribusi Sumber Daya: Uang berfungsi sebagai insentif bagi seseorang atau perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan menerima uang atas produk atau layanan yang dihasilkan, produsen dapat memperoleh sumber daya untuk mengembangkan bisnisnya.

Meskipun uang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari, penggunaan dan manajemen uang yang tidak bijaksana juga bisa menyebabkan masalah seperti inflasi, utang berlebih, dan masalah ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk menggunakan dan mengelola uang dengan bijaksana untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan yang lebih baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG DI INDONESIA

Pengedaran uang kertas dan uang logam yang biasa disebut dengan uang kartal masih memegang peranan penting dalam perekonomian, meskipun dewasa ini sistem pembayaran nontunai berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi di pasar uang. Uang kartal masih merupakan alat pembayaran yang efisien khususnya untuk pembayaran transaksi yang bersifat perorangan dan yang bernilai nominal relatif kecil, selain jenis uang ini memiliki arti strategis dalam rangka menjaga keamandirian dan kedaulatan suatu negara.

Di Indonesia, otoritas pengedaran uang kartal dipegang oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dengan wewenang khusus menerbitkan uang kartal. Tentunya, untuk menjalankan fungsinya ini, Bank Indonesia harus merumuskan arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang di Indonesia, di mana arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang tersebut haruslah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan kriteria yang layak edar.

4.1. Sejarah Pengedaran Uang

Historis pengedaran uang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendirian sebuah bank pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang bernama *De Javasche Bank* (DJB) yang merupakan cikal bakal pendirian Bank Indonesia. DJB ini didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda mengikuti *De Nederlansche Bank* sebagai bank sirkulasi di Belanda yang merupakan badan hukum privat yang kepemilikan sahamnya terdiri dari patungan pemerintah Belanda (50%) bersama *Nederlandsche Handel-Mij* (15%) dan masyarakat (35%). Selanjutnya berdasarkan *Octroi en Reglement voor De Javasche Bank* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1828, DJB memegang monopoli dalam pengeluaran uang kertas bank yang merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi DJB untuk menjalankan fungsi pengedaran uang, selain melakukan kegiatan komersial jasa keuangan lainnya, seperti pemberian kredit, deposito, wesel, serta melakukan jual-beli emas serta perak. Dan bahkan pada tahun 1866, DJB berdasarkan telah ditetapkan juga sebagai pelaksana kasir pemerintah yang dapat memberikan uang muka kepada pemerintah tanpa menerima imbalan. (Darsono, 2016)

Proses perkembangan regulasi DJB ini dari masa ke masa mengalami progress yang cukup menggembirakan. Pada tanggal 31 Maret 1922, diundangkan *De Javasche*

Bankwet yang menegaskan bahwa DJB memiliki fungsi dan tugas: (Sigalingging, 2004)

1. Mengeluarkan uang kertas bank, sehingga juga dapat memberikan layanan kepada masyarakat berupa pengiriman uang, pembukaan rekening giro, deposito berjangka dan sebagainya.
2. Melakukan negosiasi wesel luar negeri, memperdagangkan logam mulia dan alat-alat pembayaran luar negeri.
3. Memberikan kredit, diskonto wesel ekspor, dan dapat memberikan uang muka dengan jaminan.
4. Bertindak sebagai kasir pemerintah.
5. Menyelenggarakan kliring diantara bank-bank.

Aturan *De Javasche Bankwet* ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU Tahun 1927 dan UU Tahun 1930 yang diberlakukan sampai dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang UU Pokok Bank Indonesia. Namun, dalam proses perjalanan sejarahnya pada masa pendudukan Jepang tahun 1943, DJB pernah kehilangan kewenangan sebagai bank sirkulasi yang oleh pemerintah Jepang membentuk *Nanpo Kaihatsu Ginko* yang bertugas sebagai bank sirkulasi pengganti.

Kehadiran Jepang di Hindia Belanda tidak terbatas pada invasi militer, tetapi disertai pula dengan invasi di bidang pedaran uang. Dengan *Nanpo Kaihatsu Ginko*, Penguasa Perang menerbitkan pula uang sebagai alat

pembayaran yang sah di samping uang-uang eks-De Javasche Bank yang tetap beredar dan diakui. Pada September 1944, dikeluarkan uang seri baru yang terdiri dari 5 pecahan, mulai dari 50 sen hingga 100 rupiah. Sejak saat itu, istilah gulden sebagai satuan mata uang diubah menjadi rupiah (walaupun demikian, istilah rupiah yang digunakan dalam mata uang sebenarnya pernah pula ada pada tahun 1833). Uang-uang yang dikeluarkan oleh Jepang ini dikenal dengan sebutan uang invasi, yang berlaku hanya selama pendudukan Jepang. (<https://www.bi.go.id>, n.d.)

Pada masa pendudukan NICA (Nederlandsche Indische Civiele Administratie) diberlakukan pula uang NICA yang terdiri dari 9 pecahan, mulai dari 50 sen sampai 100 gulden. Uang NICA dicetak di Amerika Serikat oleh *American Banknote Company*. Seiring dengan periode kekuasaan, maka masa edar uang NICA ini juga terbatas pada masa pendudukan NICA yang singkat. Di era pemerintah Republik Indonesia, uang NICA tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Oktober 1945. Adapun uang yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang kertas yang diterbitkan oleh *De Javasche Bank* antara tahun 1925-1941 dan uang logam yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 (terdiri dari uang emas, perak, nikel, dan uang tembaga). Pemberlakuan alat pembayaran ini ternyata tidak berumur panjang, kurang lebih hanya satu tahun. Pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Republik

Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yang dikenal dengan nama “ORI” (Oeang Repoeblik Indonesia). (J. Soedradjad Djiwandono)

Di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia sudah sejak 19 September 1945 mengambil keputusan untuk membentuk suatu bank sentral sendiri, sebagai amanat Penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian, pendirian suatu bank sentral dalam kondisi saat itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagai persiapan, dibentuklah sebuah Yayasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) dengan akte notaries R.M. Soerojo di Jakarta No.14 tanggal 9 Oktober 1945. JPBI pernah berpindah lokasi kantor pusat ke Yogyakarta mengikuti perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia, tetapi kantor di Jakarta tetap menjalankan kegiatan. (<https://www.bi.go.id>, n.d.)

Dalam perkembangannya, Yayasan ini menjelma menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) berdasarkan Undang Undang No. 2 Prp. tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Bank ini dimaksudkan sebagai bank sirkulasi untuk Indonesia. Selain itu, BNI juga memenuhi kebutuhan kredit dari masyarakat. Dalam prakteknya, ternyata fungsi bank sirkulasi tidak dijalankan, tetapi BNI justru lebih banyak bergerak di bidang perkreditan komersial dan bertindak sebagai bank umum. Jika dilihat dari maksud pendiriannya, BNI memang antara lain diperbolehkan melakukan kegiatan perkreditan.

Sejak tanggal 2 Nopember 1949, kebutuhan terhadap kehadiran sebuah bank sirkulasi semacam ini agaknya dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949, De Javasche Bank (DJB) diberikan tugas sebagai bank sirkulasi, sedangkan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Salah satu latar belakang penetapan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi lebih karena mengakomodasi kepentingan pemerintah Belanda atas pengambalian utang Indonesia. Kewajiban Indonesia membayar utang kepada Belanda adalah terutama karena nasionalisasi perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank milik Belanda.

Walaupun DJB merupakan sebuah bank swasta, bank ini berada dalam kontrol yang kuat dari pemerintah Belanda. Bahkan dalam perumusan kebijakan moneter, DJB juga sangat terpengaruh oleh arahan-arahan yang digariskan oleh pemerintah Belanda. Selain itu, kenyataannya pasar uang untuk pendanaan di Indonesia beroperasi di Negeri Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah Nusantara masih mentransfer keuntungan ke kantor pusatnya di Belanda. Menyadari masih adanya campur tangan pemerintah Belanda di bidang ekonomi dan moneter, maka semakin mendorong keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki sebuah bank sentral yang tidak lagi dimiliki oleh pihak asing. Pada bulan Juli 1959, pemerintah mengirim pejabat ke Belanda untuk melakukan pembelian

saham DJB. Pemerintah RI berhasil membeli 97% saham DJB melalui Bursa Saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal.

Sebagai tindak lanjut pembelian saham ini, maka segera dibentuk Panitia Nasionalisasi DJB pada 2 Juli 1951. Nasionalisasi itu sendiri didasarkan pada Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank*. (Kusuma, 2014) Panitia Nasionalisasi DJB bekerja untuk menyiapkan pula suatu rancangan undang-undang untuk pendirian Bank Indonesia. Rancangan Undang-undang tersebut berhasil disampaikan kepada parlemen pada bulan September 1952. Persetujuan Parlemen dicapai pada tanggal 10 April 1953 dan pengesahan dari Presiden RI diberikan tanggal 29 Mei 1953. Undang-undang No.11 tahun 1953 tentang Undang-undang pokok Bank Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dengan demikian, tanggal 1 Juli merupakan hari lahirnya Bank Indonesia. Pemberian kewenangan tunggal untuk menerbitkan uang kertas bank ditetapkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pada tahun 1958, Bank Indonesia memasuki masa sulit karena harus memikul tugas ganda, yakni sebagai bank sirkulasi dan sekaligus juga sebagai kasir pemerintah yang harus bersedia memberikan uang muka. Bank Indonesia juga digabungkan kedalam sistem “Bank Tunggal” berdasarkan doktrin “Bank Berdjoang” menjadi Bank Negara Indonesia

Unit I. Lebih-lebih dengan dicabutnya ketentuan tentang kontrol Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian uang muka yang dapat diberikan kepada Pemerintah. Salah satu dampaknya adalah hiperinflasi. (J. Soedradjad Djiwandono, 2005)

Guna mengatasi defisit pada anggaran pemerintah dan terjadinya hiper inflasi¹³ yang memuncak pada tahun 1965 dan 1966, maka pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp.1000,- menjadi Rp.1,-. Kebijakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden No.27 tahun 1965 yang diberlakukan tanggal 13 Desember 1965. Mengiringi kebijakan ini, Bank Negara Indonesia Unit I mengeluarkan uang kertas baru seri Presiden Soekarno dan seri Dwikora. Susunan organisasi Bank Negara Indonesia Unit I saat itu hanya terdiri dari 6 Urusan dan 1 Biro. Khusus pelaksanaan tugas sebagai bank sirkulasi dilakukan oleh Urusan Pengedaran Uang dan Pencetakan Uang.

Dengan keluarnya Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka pemikiran untuk membentuk sebuah bank sentral semakin nyata. Dalam Undang-undang ini, tidak terdapat definisi mengenai bank sentral, tetapi hanya disebutkan bahwa “Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945” yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Dan pada akhir tahun 1968, DPRGR menyetujui tujuh Rancangan Undang-undang di

bidang perbankan dan kemudian disahkan Presiden. Ketujuh UU ini berlaku mulai 31 Desember 1968, di antaranya adalah undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan berlakunya UU ini, maka BNI Unit I berubah menjadi Bank Indonesia. Salah satu fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UU No.13 tahun 1968 ini adalah fungsi sebagai bank sirkulasi. Berbeda dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya, maka UU No. 13 tahun 1968 menegaskan bahwa Bank Indonesia diberikan hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, Pemerintah tidak lagi memiliki hak untuk menerbitkan uang kertas ataupun uang logam.

Peranan Bank Indonesia dibidang pengedaran uang berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep bank sentral. Undang-undang No.13 tahun 1968 dicabut dan diganti dengan Undang- undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Semangat independensi bank sentral mendorong lahirnya Undang-undang baru ini. Tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen ke-4 terhadap Undang-undang Dasar 1945. Salah satu hasil amandemen Konstitusi ini adalah Pasal 23B, 23C dan 23D. Tahun 2003, fungsi pengedaran uang lebih dipertegas lagi dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada saat ini UU No. 23 tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004. Namun demikian, dalam UU No. 3 tahun 2004

tidak diubah ketentuan di bidang pengedaran uang sebagaimana digariskan oleh UU No. 23 tahun 1999. (J. Soedradjad Djiwandono, 2005)

4.2. Mekanisme Penciptaan Uang Beredar

Uang beredar merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perumusan kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, uang beredar senantiasa menjadi perhatian, baik oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi moneter, para pengamat ekonomi, maupun masyarakat pada umumnya. Namun, masyarakat umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai *uang kartal*. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter. (Solikin, 2002)

Penciptaan Uang Primer oleh Otoritas Moneter

Sebelum dikenal konsep otoritas moneter, hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang ada pada penguasa, dalam hal ini misalnya raja (atau kerajaan). Sejalan dengan berkembangnya sistem ekonomi dan

dikenalnya sistem perbankan, konsep otoritas moneter atau bank sentral juga mulai dikenal. Pada tahap ini hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral.

Sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktik, ternyata bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti karena jenis uang ini merupakan inti atau “biang” dalam proses penciptaan uang beredar yang sudah dikenal dari uraian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.

Di Indonesia uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter (Bank Indonesia) terhadap sektor swasta domestik dan bank umum, yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Dan untuk mempermudah pengertian uang primer, dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Seorang eksportir Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk wesel ekspor sebesar \$1 juta dengan kurs Rp5.000,00/dolar. Kemudian si eksportir menjual wesel ekspor tersebut ke Bank A. Terhadap penjualan ini, si eksportir melepaskan haknya atas uang \$1 juta tersebut dan

sebagai gantinya Bank A akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening si eksportir di Bank A. Apabila si eksportir tidak bermaksud menarik tunai simpanan gironya maka yang terjadi selanjutnya adalah Bank A menjual wesel ekspor tersebut ke Bank Indonesia. Terhadap penjualan ini, Bank A melepaskan haknya atas uang \$1 juta tersebut dan sebagai gantinya Bank Indonesia akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening giro Bank A pada Bank Indonesia. Dengan penambahan pada saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia tersebut pada dasarnya telah tercipta uang primer sebesar Rp5 miliar.

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa apakah si eksportir berniat atau tidak untuk menguangkan ceknya tidak mengubah kenyataan bahwa uang primer sebesar Rp5 miliar telah tercipta. Bentuk uang primer tersebut dapat berupa saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia atau dapat pula berupa uang tunai yang diterima si eksportir.

Berdasarkan contoh di atas, uang primer di Indonesia dapat didefinisikan sebagai: (Solikin, 2002)

1. Uang tunai (uang kartal) yang dipegang baik oleh masyarakat maupun bank umum, ditambah dengan
2. Saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia.

Perlu untuk diketahui bahwa semua uang tunai yang dicetak oleh otoritas moneter adalah uang primer, tidak peduli apakah dipegang oleh masyarakat atau disimpan di bank-bank umum. Dengan demikian, uang kartal adalah uang primer, tetapi tidak semua uang primer adalah uang kartal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Uang Primer

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer perlu diketahui terlebih dahulu Neraca Otoritas Moneter. Di Indonesia, neraca tersebut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Neraca Otoritas Moneter

Aktiva	Pasiva
Aktiva Luar Negeri Bersih (ALNB)	Uang kartal
Aktiva Dalam Negeri Bersih (ADNB)	- di masyarakat (C)
- Tagihan bersih pada pemerintah pusat	- di bank umum
- Tagihan pada sektor swasta domestik	Saldo giro (R)
- Tagihan pada bank umum	- milik bank umum
- Aktiva Lainnya Bersih _____	- milik masyarakat _____
M0	M0

Secara garis besar, sisi pasiva (kewajiban) neraca otoritas moneter memuat komponen-komponen uang primer, yang terdiri dari:

1. Uang kartal yang beredar di masyarakat maupun uang kartal yang ada di kas bank umum

2. Saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia

Sementara itu, sisi aktiva (kekayaan) neraca otoritas moneter memuat sumber atau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, yaitu: ^(Solikin, 2002)

1. Aktiva Luar Negeri Bersih (net foreign assets)

Faktor atau sumber ini antara lain timbul sebagai akibat terjadinya transaksi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya penarikan dan pelunasan pinjaman luar negeri.

2. Aktiva Dalam Negeri Bersih (net domestic assets)

Faktor ini bersumber dari transaksi dalam bentuk mata uang domestik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta domestik, dan bank umum. Transaksi oleh pemerintah antara lain berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, tagihan kepada sektor swasta domestik dan bank umum antara lain berkaitan dengan pemberian bantuan likuiditas dalam rangka pelaksanaan fungsi lender of last resort.

3. Aktiva Lainnya Bersih (net other items)

Faktor atau sumber ini merupakan pos yang disediakan untuk menampung berbagai pos yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah

disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pos Modal dan Cadangan.

Penciptaan Uang oleh Bank Umum

Seperti yang telah dijelaskan, bank umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena bank umum mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana terciptanya uang giral dan uang kuasi tersebut?

Penciptaan uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui beberapa cara sebagai berikut: (Solikin, 2002)

1. Substitusi, melalui proses substitusi ini seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito.
2. Transformasi, melalui proses transformasi ini bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito.
3. Pemberian kredit, melalui proses ini bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam proses substitusi dan transformasi terdapat kemungkinan terjadinya perpindahan bentuk dari uang giral ke uang kuasi melalui pemindahbukuan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik suku bunga deposito berjangka pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro. Namun, pergeseran tersebut tergantung pada daya tarik simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk giro. Sementara itu, dalam proses pemberian kredit pada umumnya tidak dibukukan sebagai tabungan atau deposito karena, pada umumnya, suku bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan atau deposito.

4.3. Kebijakan Pengedaran Uang

Studi empiris menunjukkan bahwa volume uang tunai dalam komponen uang beredar di masyarakat masih merupakan bagian terbesar, yang digunakan untuk penyelesaian jenis-jenis transaksi pembayaran tertentu. Sebagai contoh, ratio jumlah uang tunai terhadap nilai total transaksi pembayaran yang terjadi di Kanada mencapai 35%-80%, di Thailand mencapai lebih dari 70%, dan di Inggris mencapai hampir 75%. Di samping untuk kebutuhan transaksi, masyarakat juga ingin memegang uang tunai karena integritas dari suatu mata uang antara lain tidak mudah terdepresiasi terhadap mata uang lainnya. Sementara bagi bank sentral, penggunaan uang kertas dan uang logam

yang dimiliki negara merupakan suatu sumber pendapatan. (Hotbin Siggalingging, 2004)

Secara umum, uang kartal di peredaran dikatakan sebagai *autonomous liquidity factor*. Permintaan uang oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diduga perubahannya. Di samping itu, uang yang dipegang masyarakat berada di luar sistem perbankan sehingga sulit dikontrol oleh bank sentral secara langsung. Oleh karena itu, untuk memprediksikan berapa jumlah permintaan uang tunai oleh masyarakat dalam suatu periode sulit diperkirakan secara akurat. Untuk itu, bank sentral di beberapa negara diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan uang.

Secara teori faktor-faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan uang antara lain sebagai berikut: (Hotbin Siggalingging, 2004)

1. Kecepatan perputaran uang (Velocity of Circulation)

Tingkat perputaran/perpindahan uang dari satu individu ke individu lain yang digunakan untuk kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat akan mempengaruhi usia peredaran uang. Semakin besar tingkat perputaran uang akan memperpendek usia peredaran uang karena uang menjadi cepat lusuh. Umumnya denominasi pecahan kecil memiliki tingkat perputaran lebih cepat dibandingkan dengan pecahan besar.

2. Inflasi

Tingkat inflasi akan menyebabkan permintaan uang meningkat oleh karena harga barang cenderung lebih mahal sehingga untuk mendapatkan barang yang sama dibutuhkan lebih banyak uang. Di samping itu, kenaikan harga barang dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap denominasi pecahan uang yang lebih besar semakin bertambah.

3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Umumnya pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya peningkatan investasi dan transaksi kegiatan ekonomi. Apabila transaksi ekonomi meningkat dan menyebabkan pendapatan masyarakat juga meningkat, maka kebutuhan uang menjadi bertambah.

4. Kondisi Sistem Perbankan

Persepsi masyarakat terhadap kondisi perbankan dan atau sektor perbankan secara keseluruhan yang buruk, misalnya, isu penutupan bank yang dapat menimbulkan niat masyarakat melakukan penarikan uang tunai secara besar-besaran. Keadaan tersebut dapat menyebabkan permintaan uang meningkat secara tiba-tiba.

5. Pengaruh Musiman

Perilaku masyarakat terhadap permintaan uang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, pada hari libur, hari raya keagamaan, menjelang waktu pergantian tahun,

waktu penerimaan gaji karyawan pada akhir/awal bulan, dan menjelang akhir pekan. Pada waktu tersebut umumnya permintaan akan uang meningkat.

Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Sebagaimana dikemukakan oleh Antti Heinone (2003), ada dua sasaran strategis dari kebijakan pengedaran uang, yaitu: (Hotbin Siggalingging, 2004)

1. Menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (Ensuring a smooth and efficient supply of cash)
2. Memelihara integritas mata uang (Maintaining the integrity of the currency)
3. Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri.

Dan dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana dikemukakan di atas, langkah-langkah operasional perlu dirumuskan dalam kerangka kebijakan pengedaran uang yang menjadi acuan bagi lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola pengedaran uang. Untuk pencapaian sasaran mengenai kelancaran dan

ketersediaan uang yang efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Jumlah Uang Yang Dibutuhkan Dalam Perekonomian.

Jumlah uang yang diedarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian. Apabila jumlah uang yang diedarkan lebih kecil dari kebutuhan maka akan menghambat kelancaran transaksi yang berdampak pada terganggunya kegiatan produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila uang yang diedarkan melebihi kebutuhan, maka akan mengakibatkan naiknya harga-harga.

2. Pemetaan Wilayah Pengedaran Uang.

Dalam rangka pengelolaan pengedaran uang, letak dan karakteristik suatu daerah perlu dipertimbangkan. Daerah yang sulit dijangkau oleh alat angkutan biasanya membutuhkan stok uang yang lebih besar. Di samping itu, ada juga daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya lebih senang menggunakan uang seri atau pecahan tertentu.

3. Perhitungan Jumlah Uang Lusuh/Rusak.

Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam membuat rencana pencetakan uang.

4. Penyediaan Stok Uang Yang Optimal.

Perhitungan stok uang yang perlu dipelihara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pada kondisi normal, tetapi juga perlu dipertimbangkan kondisi darurat dan perlunya stok uang yang setiap saat harus tersedia.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian sasaran kedua mengenai integritas mata uang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak, dan unsur pengaman. Penerbitan uang perlu direncanakan dengan baik agar memiliki mutu yang tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Ukuran dan warna uang perlu didesain sedemikian rupa agar mudah dan nyaman untuk digunakan. Kualitas bahan yang digunakan perlu dipertimbangkan agar uang tidak mudah lusuh dan relatif tahan lama. Hal yang juga penting adalah menjaga agar uang memiliki unsur pengaman yang cukup sehingga tidak mudah dipalsukan.

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan kerangka kebijakan pengedaran uang sebagaimana digambarkan di atas belum merupakan jaminan dan masih perlu disesuaikan dengan berbagai faktor lainnya. Misalnya, siklus peredaran uang tunai/kartal dalam periode tertentu baik tahunan, bulanan, atau mingguan dapat menunjukkan kecenderungan naik atau turun yang menggambarkan permintaan/kebutuhan masyarakat akan uang tunai pada waktu-waktu tertentu. Umumnya kecenderungan permintaan uang meningkat, misalnya, pada hari libur panjang/ hari raya keagamaan

mengikuti perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada waktu tersebut. Demikian pula terjadi pada akhir tahun sampai dengan tahun baru. Secara bulanan permintaan uang biasanya meningkat menjelang akhir bulan sampai dengan awal bulan sesuai dengan waktu pembayaran gaji karyawan. Berikutnya dalam periode mingguan, permintaan uang akan lebih meningkat menjelang akhir pekan (mulai Jumat) dan setelah akhir pekan kembali menurun (mulai Selasa).

Selain permintaan musiman (seasonal) tersebut di atas, permintaan uang dapat juga dipengaruhi oleh suatu kondisi/keadaan tertentu di luar keadaan normal, misalnya pada waktu menjelang pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000 (Y2K computer bug effect) ketika terjadi kekhawatiran terhadap kemacetan komputerisasi yang menyebabkan masyarakat memilih untuk memegang uang tunai sehingga kebutuhan terhadap uang tunai menjadi meningkat. Kondisi sebaliknya, yaitu permintaan uang di peredaran akan mengalami penurunan apabila keinginan masyarakat memegang uang tunai berkurang. Hal ini dapat disebabkan munculnya teknologi pembayaran secara elektronik, seperti keberadaan mesin-mesin Automatic Teller Machine (ATM) dan kartu kredit/kartu debit yang menggantikan peranan uang tunai atau mengurangi permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai. Hal ini dapat dipahami karena alasan

keamanandan kepraktisan pembayaran khususnya untuk pembayaran transaksi dalam nominal yang relatif besar.

BAB V

SISTEM DAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan kebijakan ekonomi suatu negara. Bagi masyarakat Indonesia, penggunaan mata uang Rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran² tidak sesederhana yang dibayangkan jika dipergunakan untuk melakukan transaksi antar penduduk dalam negara satu dengan penduduk lainnya di negara lain yang pastinya akan menghadapi permasalahan mengenai alat pembayaran yang harus disepakati yang biasanya dikenal dengan istilah “nilai tukar”. (Solikin, 2002)

Dalam sejarah sistem moneter internasional, penentuan dan sistem nilai tukar suatu negara mempunyai evolusi yang panjang, di mana pada awal sistem moneter internasional modern pada sekitar abad ke-19, terdapat beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap yang mengacu pada standar emas (Gold

² Selain sebagai alat pembayaran, fungsi uang juga dapat digunakan sebagai alat satuan hitung, alat penyimpan nilai dan ukuran pembayaran tertunda.

Standard) yang kemudian mengalami pasang surut dengan kemunculan sistem nilai tukar kesepakatan “Bretton Woods” yang bertahan sampai tahun 1970-an. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar yang digunakan, baik dengan menggunakan sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) ataupun dengan sistem nilai tukar mengambang (flexible exchange rate) ataupun dengan kombinasi kedua sistem tersebut. Perkembangan terakhir yang tidak kalah menariknya adalah adanya pembentukan mata uang bersama dari anggota European Monetary Union pada tahun 1999 dan diberlakukan penuh pada tahun 2002.

5.1. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs secara umum dapat diartikan sebagai harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Beberapa ahli mendefinisikan nilai tukar atau kurs sebagai berikut:

1. Aristoteles mendefinisikan nilai tukar (value in exchange) adalah sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan

- pertukaran dengan barang lainnya di pasar. (Gilarso, 2017)
2. Richard G. Lipsey memberikan pengertian nilai tukar atau kurs (exchange rate) satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. (Richard G. Lipsey, 1992)
 3. David K. Elteman mendefinisikan nilai tukar sebagai sebuah harga dari suatu mata uang yang didasarkan menurut pada mata uang lainnya. Sederhananya nilai tukar dapat disebut sebagai tingkatan kondisi nilai dari satu mata uang terhadap mata uang lainnya. (Ikatan Bankir Indonesia, 2012)

Sejarahnya, awal mula penetapan nilai tukar ditetapkan berdasarkan sistem Bretton Wood pada tahun 1944. Di mana, pada saat itu terdapat pembagian dua kategori mata uang yaitu mata uang “hard currency” dan mata uang “soft currency”. Pada kategori mata uang “hard currency”, mata uang dari negara yang termasuk dalam kategori tersebut nilai mata uang dikaitkan serta dikonversi dengan berat emas. Sedangkan, negara yang nilai mata uangnya termasuk dalam “soft currency” maka nilai mata uangnya dikaitkan pada mata uang kategori hard currency yang kemudian disebut sebagai “pegged exchange rate”. Hingga pada tahun 1971, Bretton Wood System ini berakhir dengan ditandai

munculnya Dekrit Presiden Nison yang menyatakan bahwa dollar USA tidak dinyatakan berdasarkan berat emas. (Haryadi, 2015)

Di Indonesia, sejarah perkembangan nilai tukar di mulai pada tahun 1970 dengan menerapkan beberapa sistem, yaitu:

1. Sistem Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate) pada tahun 1970 - 1978.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp. 250/US\$, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US\$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

2. Sistem Mengambang Terkendali (Controlle Exchange Rate) pada tahun 1978 - 1997)

Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread.

3. Sistem Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Exchange Rate) pada 14 Agustus 1997-sekarang)

Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US\$ semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri.

Adapun gambaran umum penerapan formulasi nilai tukar (NT) antara mata uang Rupiah (Rp) terhadap mata uang Valuta Asing sebagai berikut:

1. Mata Uang Rupiah (Rp) terhadap Valuta Asing:

$NT_{\text{IDR/USD}}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD).

$NT_{\text{IDR/YEN}}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Yen Jepang.

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami "depresiasi", sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami "apresiasi". Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap,

perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi.

2. Mata Uang Valuta Asing terhadap Rupiah (Rp):

$NT_{IDR/USD}$ = dolar Amerika (USD) yang diperlukan untuk membeli 1 Rupiah.

$NT_{IDR/YEN}$ = Yen Jepang yang diperlukan untuk membeli 1 Rupiah.

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami “apresiasi” untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami “depresiasi” untuk sistem nilai

tukar mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap.

Dengan contoh di atas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar 1/8.500 USD atau 0,00012 USD. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh di atas sebesar 1/9000 USD atau 0,00011, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh 1/8.000 USD = 0,00013 USD.

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar nominal). Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga didalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar riil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$Q = S P/P^*$$

dimana Q adalah nilai tukar riil, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri dan P* adalah tingkat harga di luar negeri.

Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar riil³ bilateral dari dua negara. Dalam transaksi

³ Selain pengertian nilai tukar riil juga dikenal pengertian Fundamental Effective Exchange (FEER) dan Behavioral Effective Exchange Rate (BEER). FEER adalah nilai tukar yang didasarkan atas fundamental ekonomi suatu negara sedangkan BEER adalah nilai tukar yang didasarkan

perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif.

Sebagai suatu angka rata-rata biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu bobot atas suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut misalnya, dapat berupa pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar efektif ini dapat dihitung antara satu negara dengan negara lain (bilateral) atau satu negara dengan beberapa negara (multilateral).

5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar


Penerapan sistem nilai tukar (NT) suatu negara sangatlah tergantung pada kebijakan perekonomian yang ditetapkan Pemerintah. Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif

atas perilaku pasar baik yang bersifat fundamental maupun tingkat resiko suatu negara.

terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Dalam hal permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar domestik dapat dilihat pada gambar berikut: (Suseno, 2004)

Gambar 5.1
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Domestik



Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Gambar 1 di atas, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing, yaitu:

1. Faktor Pembayaran Impor.

Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar⁴.

2. Faktor Aliran Modal Keluar (Capital Outflow).

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.

3. Faktor Kegiatan Spekulasi.

Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan⁵, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

⁴ Dengan asumsi faktor-faktor lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*). Asumsi ini juga berlaku untuk aliran modal keluar/masuk dan ekspor.

⁵ Spekulan valuta asing adalah pelaku di pasar valas yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari melemahnya nilai tukar.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor Penerimaan Hasil Ekspor.

Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi.

2. Faktor Aliran Modal Masuk (Capital Inflow).

Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (Portfolio investment) dan investasi langsung pihak asing (foreign direct investment).

3. Faktor Intervensi atau Penjualan

Faktor ini sangat terkait dengan adanya cadangan devisa negara yang ada di Bank Sentral.

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu

negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu negara.

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (interest rate differential). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

Ahli lain berpendapat bahwa naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut *sistem managed floating exchange rate*, atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market mechanism) dan lazimnya perubahan

nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu: (Muchlas, 2015)

1. Tingkat Inflasi

Menurut A. P Lehner, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini dapat dipilah berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi temporer atau permanen. Inflasi yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Sedangkan inflasi yang bersifat temporer adalah inflasi yang diakibatkan gangguan sementara (misalnya kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam). Adapun cara yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah: 1) Dengan menggunakan harga umum, 2) Dengan menggunakan angka deflator, 3) Dengan menggunakan indeks harga umum (IHK), Dengan menggunakan harga pengharapan, 4) Dengan menggunakan indeks dalam dan luar negeri. (Mudrajad, 2001)

2. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga menurut Budiono adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. (Mudrajad, 2001)

Adapun faktor-Faktor yang mempengaruhi penetapan besar kecilnya suku bunga adalah 1) Kebutuhan Dana, 2) Persaingan, 3) Kebijakan Pemerintah, 4) Target Laba Yang Diinginkan, 5) Jangka Waktu, 6) Kualitas Jaminan, 7) Reputasi Perusahaan, 8) Produk Yang Kompetitif, 8) Hubungan Baik Dan 9) Jaminan Pihak Ketiga.

3. Jumlah Uang Yang Beredar

Jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank bank umum. Pengertian uang beredar atau *money supply* perlu dibedakan pula menjadi dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki perseorangan-perseorangan, perusahaan perusahaan, dan badan-badan pemerintah. (Sukirno, 2007)

Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang beredar di antaranya:

a. Pendapatan Riil,

Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan akan uang akan semakin besar

- b. Tingkat Suku Bunga,
Semakin tinggi suku bunga, maka permintaan uang untuk motif spekulasi akan berkurang
- c. Tingkat Harga Umum
Semakin tinggi tingkat harga umum, maka permintaan akan uang akan semakin bertambah
- d. Pengeluaran Konsumen, misalnya saja pengeluaran konsumen pada bulan-bulan menjelang puasa, atau hari raya dan lainnya.

4. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Ujian dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapainya dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang.

5. Posisi Neraca Pembayaran Internasional Indonesia (BOP)

Posisi BOP akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Balance of Payment (BOP) dan Balance of Trading (BOT) mencerminkan arus uang masuk dan keluar dari suatu negara. BOP surplus mencerminkan adanya aliran valuta asing yang masuk dalam

perekonomian negara tersebut baik melalui transaksi barang dan jasa maupun asset, sehingga menyebabkan bertambahnya valuta asing dinegara tersebut dan mengakibatkan terjadinya apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing.

5.3. Sejarah Sistem Moneter Internasional

Pembahasan nilai tukar tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem moneter internasional, di mana tujuan awal pembentukan sistem moneter internasional dimaksudkan untuk mempermudah transaksi ekonomi antar negara. Beberapa penulis mempunyai pendapat yang berbeda mengenai dimulainya sistem moneter internasional, tetapi sebelum standar emas digunakan secara luas pada era tahun 1870-an telah dikenal standar bimetallic pada periode tahun 1815 hingga tahun 1873. Pada standar ini, emas dan perak digunakan sebagai dasar dari cadangan aset dari uang yang diedarkan. Emas dan perak dipertukarkan dengan harga tertentu, yaitu harga di Amerika Serikat pada saat itu bergerak pada kisaran harga relatif 15 perak sampai 16 perak per satu emas. Negara utama yang menggunakan standar ini pada waktu itu adalah Perancis dan Amerika Serikat. Pada era tahun 1870-an sistem ini ditinggalkan karena standar ini dapat menimbulkan deflasi yang disebabkan terjadinya demonetisasi terhadap mata uang perak yang cenderung lebih rendah.

Penetapan tanggal yang tepat mengenai sistem moneter internasional terdapat berbagai versi dari beberapa penulis, tetapi penggunaan secara luas standar emas pada era tahun 1870-an dan 1880-an dapat dijadikan titik awal untuk pembahasan sejarah singkat sistem moneter internasional. Beberapa ahli membagi Sejarah periodeisasi system moneter internasional menjadi:

1. Gosh, Gulde dan Wolf (2002) mengelompokkan sejarah sistem moneter internasional atas enam periode, yaitu:
 - a. Periode Standar Emas (Gold Standard)
 - b. Periode Dismal (Dismal Period)
 - c. Periode Standar Tukar Emas (Gold Exchange Standard)
 - d. Periode Nasionalisme Moneter (Monetary Nationalism)
 - e. Periode Sistem Bretton Woods (Bretton Woods System)
 - f. Periode Pasca Bretton Woods (Post-Bretton Woods Period)
2. Penulis yang mengelompokkan periode 2), 3), dan 4) menjadi satu periode, sehingga periode sistem moneter internasional dapat dibagi empat periode, yaitu:
 - a. Periode Standar Emas (Gold Standard)
 - b. Periode Perang Dunia Pertama dan Kedua,
 - c. Periode Sistem Bretton Woods (Bretton Woods System)

- d. Periode Pasca Bretton Woods (Post-Bretton Woods Period) (Copeland, 1989).

Periode Standar Emas: 1880-1914

Pada sistem standar emas, nilai tukar uang domestik terhadap emas ditetapkan berdasarkan harga resmi yang tetap. Terdapat dua karakteristik utama standar emas yang diterapkan oleh negara-negara yang menggunakan standar ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu: 1) perorangan dapat dengan bebas mengimpor dan mengekspor emas dan 2) persediaan dan uang kertas yang beredar cukup dijamin dengan persediaan emas. Kebebasan perorangan untuk membeli dan menjual emas di dalam negeri atau dari/ke luar negeri mempunyai implikasi bahwa antarnegara menganut sistem nilai tukar tetap (Fixed exchange rate system). Di samping itu, adanya keharusan menjamin jumlah uang beredar dengan persediaan emas dapat mendorong tetap terjaminnya harga resmi emas.

Secara konseptual, apabila tidak terjadi distorsi dalam ekonomi maka penggunaan standar emas ini dapat secara otomatis memperbaiki (invisible hand) neraca perdagangan suatu negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat diberikan contoh transaksi perdagangan dari 2 (dua) negara, sebut saja negara A dan B. Misalkan, negara A mengalami surplus dalam neraca perdagangan atau barang ekspor lebih besar dari barang impor dengan negara B.

Dengan kondisi surplus ini, negara A akan mengekspor barang lebih banyak dan mengimpor emas. Impor emas akan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga harga dari barang dan jasa meningkat. Sebaliknya, negara B akan mengimpor barang lebih banyak dan mengekspor emas sehingga jumlah uang beredar berkurang. Pengurangan uang beredar mengakibatkan harga menurun. Selanjutnya, penurunan harga-harga di negara B akan dapat meningkatkan ekspor negara B sehingga neraca perdagangan akan menjadi surplus. Sebaliknya di negara A, harga akan meningkat sehingga impor akan meningkat dan pada lanjutannya mengakibatkan neraca perdagangan akan defisit. Dengan demikian, sistem ini mengkoreksi secara otomatis ketidakseimbangan perdagangan. Proses penyesuaian harga melalui mekanisme penyesuaian otomatis neraca pembayaran disebut the price specie-flow mechanism dan ide pemikiran tersebut dikemukakan oleh David Hume seorang filsuf dan ekonom pada abad ke-18.

Sebagaimana diuraikan pada bagian awal topik ini, prinsip standar emas adalah uang beredar harus dijamin dengan cadangan emas sehingga sistem ini mendorong terjadinya stabilitas nilai tukar dan harga. Namun, sistem ini mempunyai kelemahan khususnya apabila jumlah cadangan emas tidak mencukupi atau terlalu besar. Jumlah cadangan emas yang terlalu sedikit dapat mendorong terjadinya deflasi dan melemahnya kegiatan ekonomi suatu negara. Sebagai

contoh, berkurangnya produksi emas pada era tahun 1870-an dan 1880-an mengakibatkan terjadinya penurunan harga-harga dan kelesuan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, jumlah cadangan emas yang terlalu besar dibandingkan dengan uang beredar, seperti penemuan emas tahun 1890-an, mendorong terjadinya kenaikan harga-harga (inflasi).

Sejak tahun 1880 sampai dengan Perang Dunia I, sejumlah negara besar dunia menerapkan standar emas. Inggris mendirikan standar emas pada abad ke-18, dan membatalkannya pada tahun 1797 dan kemudian menggunakannya kembali pada tahun 1819. Sementara Jerman menggunakan standar emas pada awal tahun 1870-an dan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya, seperti Perancis, Belgia, Swiss, Italia, dan negara-negara Skandinavia. Amerika Serikat juga menggunakan standar emas pada akhir abad ke-19, sementara Jepang mengadopsi standar emas pada tahun 1897. Penggunaan standar emas ini berakhir pada perang dunia pertama. Perang telah merusak arus perdagangan dan mobilitas emas antarnegara sehingga standar ini tidak dapat dipertahankan. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang pada negara-negara yang terlibat perang, seperti Perancis, mendorong pemerintah mencetak uang lebih banyak sehingga uang tersebut tidak sepenuhnya lagi dapat dijamin dengan cadangan emas nasional.

Periode Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua

Pada periode Perang Dunia Pertama (PD I) hingga Perang Dunia Kedua (PD II), sistem moneter atau nilai tukar yang digunakan suatu negara mengalami pasang surut. Pada periode PD I hingga tahun 1925, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang dengan tidak ada intervensi dari bank sentral. Sementara dari tahun 1925 hingga tahun 1931, sejalan dengan perbaikan standar emas, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengaitkan cadangan emas dan valuta asing yang dimiliki atau sering disebut gold exchange standard. Pada masa depresi (Great Depression) banyak negara menanggalkan standar emas dan menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas atau sistem mengambang terkendali.

Besarnya kebutuhan pembiayaan pada masa PD I mendorong beberapa negara melepaskan standar emas dan beralih ke sistem nilai tukar mengambang. Dengan mekanisme sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan pemerintah tidak perlu lagi menjamin uang dalam peredaran sebesar emas tertentu. Penerapan sistem ini dilakukan untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah untuk menutupi pembiayaan perang pada saat tersebut. Namun, pengalaman setelah perang menunjukkan bahwa pencetakan uang yang berlebihan tanpa didasarkan atas cadangan emas yang

tersedia telah mendorong terjadinya laju inflasi yang sangat tinggi pada negara-negara yang berperang, khususnya di Eropa.

Kondisi inflasi yang tinggi menyadarkan negara-negara di Eropa untuk kembali menggunakan standar emas. Kembalinya negara-negara tersebut ke standar emas dengan maksud menstabilkan tingkat harga dan disiplin kebijakan fiskal⁶. Selain itu, terdapatnya perbaikan dalam sistem standar emas lama merupakan salah satu faktor yang mendorong beralihnya negara tersebut ke standar emas. Dalam standar emas baru ini, nilai tukar suatu negara tidak hanya dikaitkan dengan cadangan emas, tetapi juga dikaitkan valuta asing yang dimiliki. Standar ini sering disebut gold exchange standard.

Inggris kembali ke standar emas pada tahun 1925 dengan nilai uang ditetapkan sama seperti sebelum PD I. Penetapan nilai uang poundsterling sebesar nilai sebelum perang telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Inggris, seperti tercermin dari terjadinya deflasi yang dalam hingga akhir tahun 1920-an di Inggris. Sementara Perancis kembali ke standar emas setelah mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 1926 dengan nilai disesuaikan dengan kondisi riil atau lebih rendah nilainya dari masa sebelum PD I. Kembalinya Perancis ke standar

⁶ Disiplin kebijakan fiskal adalah menghindarkan kebijakan fiskal yang defisit (pengeluaran lebih besar dari penerimaan).

emas dengan tingkat nilai tukar yang lebih rendah (depresiasi) menjadikan ekonomi Perancis lebih baik. Hasil ini berbeda dengan pada saat Inggris kembali standar emas. Pada saat itu, nilai tukar mengalami apresiasi sehingga perekonomian mengalami deflasi.

Sementara itu, depresi ekonomi pada awal tahun 1930-an mendorong beberapa negara untuk kembali menanggalkan standar emas. Dengan menggunakan standar emas berarti ruang gerak pemerintah untuk melakukan pengeluaran fiskal yang ekspansif untuk menggerakkan ekonomi menjadi terbatas karena pencetakan uang baru tidak dapat dilakukan sebagai akibat terbatasnya cadangan emas yang dimiliki. Mengingat keterbatasan standar emas ini, maka pada September 1931 Inggris kembali meninggalkan standar tersebut. Pada periode tahun 1929 hingga tahun 1933 beberapa negara juga membatalkan standar emas. Amerika Serikat juga meninggalkan standar emas pada April 1933 atau tepatnya dua bulan setelah pelantikan Presiden Franklin Roosevelt. Namun, Amerika pada Januari 1934 kembali ke standar emas dengan menetapkan harga satu ons emas sama dengan 35 dolar Amerika. Sebaliknya, Perancis tetap berpegang pada standar emas hingga tahun 1936, dan kebijakan ini mengakibatkan kondisi perekonomian negara ini menjadi lebih buruk dibandingkan negara lain. Setelah pecah PD II pada tahun 1939, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan tidak mendasarkan lagi pada

standar emas, tetapi pada mata uang tertentu, misalnya, Inggris menetapkan nilai pound sebesar 4,03 dolar Amerika.

Sistem Bretton Woods

Pemikiran untuk menerapkan suatu sistem moneter internasional yang baru sudah diawali selama PD II, dengan harapan untuk menghindari kekacauan ekonomi yang terjadi setelah Perang Dunia I. Pemerintah Inggris dan Amerika pada awal tahun 1940-an mulai membentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, dan para pakar dengan tugas untuk meneliti, menjajagi, dan mulai memikirkan aturan main serta kelembagaan yang tepat untuk mewujudkan pemikiran tersebut setelah selesainya perang.

Untuk mewujudkan pemikiran tersebut pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, telah diselenggarakan suatu konferensi yang diikuti oleh 44 negara. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada Desember 1946 ditetapkan secara resmi suatu tatanan moneter internasional yang baru. Satu keputusan yang terpenting adalah berupa penetapan sistem nilai tukar tetap yang secara resmi diikuti oleh 32 negara.

Sementara itu, dua lembaga keuangan internasional juga didirikan, yaitu International Monetary Fund (IMF) ‘Dana Moneter Internasional’ dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang lebih dikenal sebagai World Bank. IMF dibentuk dengan maksud

untuk mendorong kerja sama moneter antarnegara, sistem nilai tukar yang lebih baik, dan untuk memberikan bantuan keuangan jangka pendek apabila suatu negara mengalami kesulitan neraca pembayaran. Dalam pada itu, pendirian Bank Dunia dimaksudkan untuk membiayai rekonstruksi dan pembangunan yang lebih berjangka panjang.

Sistem nilai tukar tetap yang disepakati sebagai hasil dari konferensi Bretton Woods tersebut akhirnya dikenal sebagai Sistem Bretton Woods. Dalam sistem tersebut Amerika Serikat adalah sebagai satu-satunya negara yang mengaitkan mata uangnya secara tetap dengan emas. Pada saat itu, 35 dolar Amerika (USD) ditetapkan nilainya sama dengan satu ounce emas, suatu nilai yang sebenarnya telah berlaku sejak tahun 1934. Negara-negara lain mengaitkan mata uangnya dengan USD. Selain itu, negara-negara tersebut dapat melakukan revaluasi dan devaluasi mata uangnya jika diperlukan dengan melihat perubahan-perubahan faktor fundamental ekonomi dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat merupakan jangkar dari sistem ini dengan menetapkan secara tetap nilai USD terhadap emas.

Pascasistem Bretton Woods

Awal tahun 1970-an diwarnai dengan perubahan mendasar dalam sejarah moneter internasional. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem nilai tukar tetap yang

diatur IMF berdasarkan pertemuan di Bretton Woods semakin berkurang. Ketidakpercayaan tersebut mendorong ambruknya sistem nilai tukar Bretton Woods, seperti tercermin dari penutupan penukaran USD terhadap emas pada 15 Agustus 1971. Kebijakan tersebut juga ditindaklanjuti dengan mendevaluasi mata uang dolar Amerika dari 35 USD menjadi 38 USD per satu ounce emas. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka sejak tahun 1973, negara-negara anggota IMF diperbolehkan untuk mengembangkan nilai tukar mata uangnya. Perubahan tersebut tidak menyebabkan semua negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang, melainkan banyak juga ditemukan negara menganut sistem nilai tukar tetap ataupun variasi dari kedua jenis sistem nilai tukar mengambang dan sistem nilai tukar tetap.

Beberapa negara Eropa pada tahun 1979 mendirikan mekanisme nilai tukar European Monetary System (EMS). Pembentukan sistem moneter ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme nilai tukar yang stabil di antara anggota EMS. Sistem ini mendapat krisis yang hebat pada tahun 1992 dan sistem ini masih berlaku hingga tahun 1993 dan secara formal masih ada sebelum dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (European Monetary Union/EMU) pada 1 Januari 1999. Dengan pembentukan EMU tersebut, sebelas negara Eropah menetapkan nilai tukar Euro sebagai mata uang bersama. Bank Sentral Eropa (ECB)

baru dibentuk dan bertugas mempertahankan nilai tukar melalui intervensi. Tiga tahun sejak EMU dibentuk atau tepatnya pada 1 Januari 2002, mata uang Euro akan menggantikan secara penuh mata uang negara-negara anggotanya.

Sementara itu, di luar negara Eropa dan Amerika Serikat setelah dua dasawarsa runtuhnya sistem Bretton Woods (tahun 1990-an), penerapan sistem nilai tukar menghadapi batu ujian berat. Beberapa negara Amerika Latin dan Asia menghadapi krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar di beberapa negara tersebut tidak saja telah menggoyahkan perekonomian negara tersebut, tetapi juga telah menimbulkan gejolak sosial dan politik, sebagaimana yang terjadi di Meksiko dan Brazil, serta di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1997/ 1998. Dalam mengatasi krisis nilai tukar tersebut, beberapa negara mengambil kebijakan yang berbeda. Beberapa negara melepaskan sistem nilai tukar tetap dan menyerahkan mekanisme pasar dalam menentukan kurs, seperti Chili, Thailand dan Indonesia. Sementara itu, beberapa negara justru sebaliknya menggunakan sistem nilai tukar tetap, misalnya, Hongkong dan Argentina menggunakan Currency Board System (CBS) dan Malaysia beralih ke sistem nilai tukar tetap pada tahun 1998. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa banyak negara

menggunakan sistem nilai tukar mengambang dibandingkan dengan menggunakan sistem nilai tukar tetap.

5.4. Kebijakan dan Sistem Nilai Tukar di Dunia


Pada umumnya, kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran dan/atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Penetapan nilai tukar yang overvalue dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri dan barang-barang impor menjadi lebih murah dan akhirnya neraca perdagangan menjadi memburuk. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga dapat mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan nilai tukar yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Sejalan dengan tujuan kebijakan nilai tukar, maka dikenal berbagai jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara khususnya lagi setelah runtuhnya sistem nilai tukar Bretton Woods. Berdasarkan perkembangan terakhir, terdapat kecenderungan negara-negara dunia menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Namun, masih terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap

ataupun variasi dari sistem nilai tukar mengambang dengan sistem nilai tukar tetap.

Corden (2002) mengklasifikasikan sistem nilai tukar ke dalam tiga kelompok, yaitu 1) sistem nilai tukar tetap murni (Absolutely fixed rate regime), 2) sistem nilai tukar mengambang murni (Pure floating regime), dan 3) sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan (Fixed But Adjustable Rate/FBAR) yang merupakan kombinasi sistem nilai tukar tetap dan mengambang sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5.2
Sistem Nilai Tukar Dunia



Selanjutnya terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem nilai tukar tersebut. Di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan FBAR terdapat currency board system (CBS).

Sementara itu, di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan FBAR terdapat tiga jenis sistem nilai tukar, yaitu i) pegged, ii) target zone (band) dan iii) managed floating. Selanjutnya sistem nilai tukar pegged dapat dibagi atas dua jenis, yaitu flexible and crawling pegged. Sementara crawling pegged dapat dibagi atas dua jenis lagi, yaitu active (pre-announced) dan pasive crawling pegged.

Sistem Nilai Tukar Tetap (Absolutely Fixed Exchange Rate Regime)

Pada awal sistem moneter internasional, sistem nilai tukar tetap harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara. Penjaminan mata uang tersebut dimaksudkan agar pemegang mata uang merasa terjamin memegang uang yang dimiliki. Pada perkembangan terakhir, tidak ada kewajiban untuk menjamin jumlah uang beredar dengan cadangan emas negara, seperti pada era gold standard yang diuraikan pada topik sejarah moneter internasional. Pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu, misalnya, mata uang rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dengan penetapan nilai tukar secara tetap, terdapat kemungkinan nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi (over-valued) atau terlalu rendah (under-valued) dari nilai sebenarnya. Kondisi mata uang suatu negara yang terlalu tinggi dapat dilihat pada kurs K_1

gambar 2. Dalam kondisi ini, dimisalkan nilai tukar yang ditetapkan suatu negara adalah K_0 , tetapi dalam perkembangannya terdapat peningkatan permintaan relatif valuta asing terhadap mata uang domestik sehingga harga keseimbangan baru adalah K_1 . Jika Pemerintah tetap menetapkan kurs pada K_0 , maka nilai tukar negara tersebut menjadi *over-valued* karena nilai keseimbangan baru berada pada kurs K_1 . Sementara itu, kurs yang terlalu rendah dapat dilihat pada kurs K_2 Gambar 2. Pada kondisi ini, dimisalkan terjadi peningkatan valuta asing sehingga harga keseimbangan baru kurs menjadi K_2 . Jika Pemerintah masih menetapkan kurs pada K_0 maka kurs negara tersebut menjadi *under-valued*.

Setelah era sistem Bretton Woods, banyak negara meninggalkan sistem nilai tukar tetap sehingga sebagian kecil negara yang menerapkan sistem ini. Terdapat dua penyebab utama suatu negara meninggalkan sistem ini. *Pertama*, dapat mengganggu neraca perdagangan, Dengan menerapkan sistem nilai tukar tetap, maka nilai tukar mata uang domestik akan dapat lebih mahal dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan barang-barang ekspor suatu negara lebih mahal di luar negeri dan akan mengurangi daya kompetisi dan selanjutnya akan menurunkan volume ekspor. Di sisi impor, nilai tukar yang *over-valued* mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih murah dan impor dapat meningkat. Secara keseluruhan

nilai tukar yang over-valued akan memperburuk neraca perdagangan suatu negara. *Kedua*, ketidakcukupan cadangan devisa untuk mempertahankan sistem ini. Negara–negara yang mempunyai cadangan devisa sedikit akan rentan terhadap serangan nilai tukar karena negara tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk intervensi ke pasar valas dalam mempertahankan nilai tukar.

Sementara itu, masih terdapatnya beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap disebabkan sistem nilai tukar ini dapat digunakan sebagai jangkar nominal (nominal anchor). Jangkar nominal dimaksudkan dalam pengertian di sini adalah nilai tukar tetap dapat digunakan sebagai alat pengendalian inflasi. Depresiasi nilai tukar akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Dengan dipatoknya nilai tukar, maka harga barang impor juga relatif tetap sehingga inflasi yang berasal dari barang impor dapat dikendalikan. Dalam rangka menjamin kesuksesan kebijakan nilai tukar tetap, kebijakan ini umumnya diimbangi dengan sistem devisa terkontrol. Dengan pengontrolan devisa, maka ruang gerak pelaku pasar untuk menyerang nilai tukar dapat dibatasi.

Sistem Nilai Tukar Mengambang Penuh (Pure Floating Exchange Rate Regime)

Dalam sistem nilai tukar mengambang penuh, mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan

demikian, pada sistem ini nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dan perilaku spekulan. Dalam sistem nilai tukar mengambang murni, bank sentral tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing.

Sebagaimana dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, dalam hal permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik lebih besar dari penawarannya, maka nilai tukar mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya, nilai tukar akan menguat jika penawaran lebih besar dari permintaan (Gambar 4). Selain itu, besarnya nilai tukar juga dipengaruhi perilaku penjual dan pembeli khususnya para spekulan. Dalam era globalisasi uang diperdagangkan sebagai barang dan tidak ada batas antarnegara sehingga nilai tukar sangat rentan terhadap serangan pedagang valuta asing yang mempunyai sifat alami cenderung mengambil keuntungan. Krisis nilai tukar di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya pada tahun 1997/1998 tidak terlepas dari kegiatan spekulasi para pelaku pasar valuta asing.

Terdapat dua argumentasi mengapa banyak negara-negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Pertama, sistem ini memungkinkan suatu negara mengisolasi kebijakan ekonomi makronya dari dampak kebijakan dari luar sehingga suatu negara mempunyai

kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. Kedua, sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena tidak ada kewajiban untuk mempertahankan nilai tukar. Namun, penggunaan sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu penetapan nilai tukar berdasarkan pasar dapat mengakibatkan nilai tukar berfluktuasi. Depresiasi nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan harga barang-barang impor dan pada lanjutannya memicu inflasi di dalam negeri.

Sistem Nilai Tukar Tetap Tetapi Dapat Disesuaikan (Fixed But Adjustable Rate)

Sistem nilai tukar fixed but adjustable rate (FBAR) merupakan kombinasi dari sistem nilai tukar tetap dengan sistem nilai tukar mengambang murni. Sistem nilai tukar FBAR memegang peranan penting pada masa sistem Bretton Woods. Bahkan sistem ini digunakan disebagian besar negara- negara berkembang setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1973 hingga awal tahun 1990-an. Beberapa negara, seperti China, masih menggunakan sistem ini atau modifikasinya. Sistem nilai tukar FBAR sering disebut dengan sistem adjustable peg.

Dalam sistem nilai tukar FBAR, besarnya nilai tukar ditetapkan oleh pembuat kebijakan, bank sentral, dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing atau bank sentral mengarahkan pasar dengan jalan menjual dan membeli valuta asing dengan harga tetap.

Sistem ini dicirikan dengan adanya komitmen dari bank sentral/pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar sebesar tertentu. Nilai tukar dapat berubah, tetapi penyesuaiannya jarang dilakukan untuk menjaga kredibilitas. Perubahan nilai tukar mencerminkan persepsi resmi dari pemerintah mengenai perubahan fundamental ekonomi yang memerlukan penyesuaian nilai tukar atau terdapatnya tekanan pasar yang kuat yang mempengaruhi cadangan devisa sehingga memaksa perlu penyesuaian nilai tukar.

Dalam hal mobilitas arus modal rendah, sistem ini dapat mendorong terciptanya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar yang independen. Rendahnya arus modal akan mempermudah otoritas moneter untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa perlu khawatir terhadap arus masuk dan keluar modal. Demikian halnya dengan kebijakan nilai tukar dapat disesuaikan otoritas moneter tergantung faktor fundamental ekonomi dan kondisi pasar valuta asing. Sementara itu, dalam hal arus modal cukup tinggi, kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen, sedangkan kebijakan nilai tukar masih dapat dilakukan secara independen. Tingginya arus modal mengakibatkan tingginya tekanan terhadap nilai tukar sehingga kebijakan bank sentral diarahkan untuk memelihara stabilitas nilai tukar.

Currency Board System (CBS)

Terdapat tiga ciri utama dari sistem nilai tukar ini. Pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal terdapat juga negara yang menerapkan CBS menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya, misalnya, menggunakan dolar Amerika Serikat dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan yang sama di dalam uang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang berlaku dalam standar emas. Ketiga, tidak ada kebijakan pembatasan devisa.

Dengan sistem ini, peningkatan uang beredar tidak dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, tetapi bukan berarti CBS menabukan sama sekali defisit anggaran. Defisit anggaran masih dapat diperkenankan sepanjang pembiayaan defisit tersebut berasal dari pengeluaran obligasi pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka pemerintah atau bank sentral tidak dapat membiayai kesulitan keuangan yang dihadapi dalam lembaga keuangan, khususnya dalam kaitan perannya sebagai the lender of last resort (LOLR). Sebagaimana kebijakan fiskal,

peran LOLR hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan obligasi. Dengan demikian CBS dapat mendorong terjadinya disiplin moneter dan sebagai konsekuensinya fungsi bank sentral sebagai pengendali moneter tidak diperlukan lagi. Namun, untuk mencapai keberhasilan CBS, perlu didukung disiplin fiskal yang ketat.

Tidak banyak negara menggunakan CBS sebagai sistem nilai tukar mengingat sistem ini menuntut kredibilitas dan disiplin kebijakan fiskal yang tinggi dari pemerintah. Tekanan eksternal dan ketidakdisiplinan pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat mengakibatkan suatu negara mengalami resesi atau kelesuan ekonomi. Argentina merupakan salah satu negara yang menerapkan CBS sejak tahun 1993. Pada awal penerapan CBS, negara ini berhasil meredam laju inflasi yang tinggi. Namun, sejak beberapa tahun terakhir negara ini menghadapi resesi ekonomi akibat kebijakan fiskal yang tidak disiplin dan kuatnya tekanan eksternal akibat kurang kompetitifnya produk ekspor negara ini di pasaran internasional. Sementara Hongkong SAR merupakan negara yang cukup berhasil menerapkan CBS sejak tahun 1983 berkat kedisiplinan dan konsistensi pemerintah melaksanakan kebijakan ini. Beberapa negara lainnya yang menerapkan CBS adalah Brunai Darussalam, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Estonia, Lithuania, dan Djibouti.

Flexible Peg

Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan besarnya (*peg*) nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Penetapan (*peg*) nilai mata uang dapat dilakukan baik melalui intervensi ataupun melalui mekanisme pasar. Kurs atau nilai tukar dengan sistem ini dengan cepat dan sering disesuaikan sebagai respons terhadap kekuatan pasar atau perubahan fundamental. Dalam sistem ini, tidak terdapat komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau mempertahankan nilai tukar riil tertentu. Sistem ini dapat mencegah terjadinya ketidakstabilan atau volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek. Sistem ini tidak dapat digunakan sebagai jangkar nominal, tetapi fleksibilitas dari sistem ini dapat mendorong pelaksanaan kebijakan moneter yang independen.

Perbedaan mendasar antara sistem ini dengan sistem mengambang murni adalah pada sistem flexible peg, volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek dapat dihindarkan. Namun, dalam jangka menengah sistem ini tidak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Penghindaran volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek perlu dihindarkan karena volatilitas mempunyai biaya, yaitu biaya lindung nilai (*hedging*) bagi debitur dan kreditor. Biaya *hedging* tersebut penting bagi suatu negara, khususnya pada negara-negara berkembang yang relatif kecil. Pada negara-

negara ini, biaya hedging relatif mahal atau bahkan tidak tersedia karena pasar valuta asing sangat kecil atau sistem keuangan di dalam negeri belum berkembang. Depresiasi nilai tukar akan dapat memberikan dampak negatif kepada bank dan perusahaan yang mempunyai hutang luar negeri karena kewajibannya dalam mata uang lokal menjadi lebih mahal. Dengan demikian, untuk menjaga nilai tukar tetap dalam jangka pendek, sistem ini dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Sistem Mengambang Terkendali (*Managed Floating*)

Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batasan target (target zone) tertentu. Intervensi di pasar valuta asing merupakan sejenis batasan target yang tidak resmi (unannounced target zone). Perbedaan mendasar sistem ini dengan FBAR dan standard (announced) target zone adalah tidak ada komitmen pada tingkat nilai tukar tertentu. Dengan demikian, dalam sistem ini tidak ada usaha untuk mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan nilai tukar atau permasalahan kredibilitas.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali berbeda dengan sistem mengambang murni karena sistem ini tidak melarang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Tujuan intervensi tersebut adalah untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas pada tingkat yang moderat, serta mencegah pergerakan nilai yang terlalu besar. Ketertarikan pembuat kebijakan untuk menggunakan sistem ini adalah terdapatnya kebebasan untuk menggunakan intervensi atau kebijakan lain, seperti suku bunga, untuk mencapai nilai tukar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi tanpa harus kehilangan kredibilitas. Akan tetapi, sistem ini dapat mendorong kegiatan spekulasi dan (jika) bank sentral atau pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup dapat mengakibatkan ambruknya sistem nilai tukar ini.

Target Zone (*Band*)

Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dalam target daerah tertentu. Band yang ditetapkan mempunyai batas atas dan batas bawah. Bank sentral mempunyai komitmen untuk mencegah agar nilai tukar tidak keluar dari batas atas dan batas bawah yang ditetapkan. Dengan pembiaran nilai tukar mengambang pada band yang ditetapkan, maka penetapan besarnya band merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan. Penetapan band yang terlalu lebar menjadikan sistem ini mirip dengan sistem nilai tukar mengambang murni, sementara penetapan band yang terlalu sempit menjadikan sistem ini mirip dengan FBAR.

Dengan penerapan band maka dapat terlihat bahwa sistem ini mempunyai variasi yang banyak. Terdapat kemungkinan suatu negara menetapkan band yang lebar, sementara negara lain menetapkan band yang sempit. Demikian halnya dengan kurs tengah dapat berupa crawling, fixed, kurs yang disesuaikan (adjustable rate), dan secara berkala disesuaikan seperti FBAR. Sementara itu, crawl juga dapat dibedakan atas aktif dan pasif. Rentang band yang ditetapkan juga dapat disesuaikan atau dibiarkan tetap pada waktu tertentu.

Pada umumnya, terdapat dua alasan utama suatu negara menerapkan sistem nilai tukar dengan target zone ini. Pertama, penggunaan sistem ini dapat menghindarkan nilai tukar menjadi *overshooting*⁷ atau perilaku tidak rasional dari peserta di pasar valuta asing. Kedua, komitmen bank sentral dapat mempengaruhi perilaku pasar ke arah yang lebih positif. Namun, rendahnya komitmen atau sedikitnya cadangan devisa bank sentral/pemerintah untuk mempertahankan sistem ini dapat mendorong terjadinya speculative attack terhadap sistem ini sebagaimana terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan negara-negara Amerika Latin di tahun 1980-an dan 1990-an.

⁷ Istilah overshooting dalam nilai tukar dapat diartikan suatu keadaan dimana nilai tukar aktual lebih rendah dari yang seharusnya.

Active Crawling Peg

Dalam sistem ini, pemerintah/bank sentral menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu, tetapi pemerintah secara berkala dapat melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu, seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama. Penetapan nilai tukar terhadap mata uang asing tersebut dilakukan di depan (*pre-announced rate*). Nilai tukar lokal yang ditetapkan terhadap mata uang asing tidak hanya terbatas pada satu mata uang asing saja, tetapi dapat ditetapkan atas sekeranjang mata uang tertentu berdasarkan bobot perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, misalnya dolar Amerika, Yen dan Euro. Penetapan mata uang lokal terhadap beberapa mata uang ini sering disebut dengan *multi-currency pegging*.

Sistem nilai tukar *crawling peg* yang aktif umumnya digunakan sebagai jangkar nominal untuk menurunkan laju inflasi, seperti yang dilakukan beberapa negara Amerika Latin guna memerangi inflasi yang tinggi. Sebagai bagian dari program stabilisasi di negara-negara tersebut, depresiasi nilai tukar diumumkan oleh pemerintah secara periodik, mingguan atau bulanan. Tingkat depresiasi nilai tukar yang diumumkan lebih kecil dari tingkat inflasi negara mitra dagang dan secara bertahap tingkat depresiasi tersebut diturunkan. Pemikiran tersebut dilakukan agar penurunan inflasi gaji dan barang-barang *non-traded* dapat mengikuti

pergerakan nilai tukar. Kebijakan ini mampu menurunkan laju inflasi di negara-negara Amerika Latin lainnya. Namun, sebagaimana nilai tukar lainnya, seperti target zone dan mengambang terkendali, sistem ini juga mempunyai kelemahan. Kurangnya kredibilitas dan terbatasnya cadangan devisa dapat mengakibatkan ambuknya sistem ini. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat membatasi ruang gerak otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Passive Crawling Peg

Pada sistem *passive crawling peg*, nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu atau inflasi saat ini dan inflasi negara mitra dagang dan negara pesaing utama. Penyesuaian nilai tukar nominal dengan inflasi di dalam negeri relatif terhadap negara mitra dagang dan negara pesaing dimaksudkan untuk nilai tukar riil konstan. Dalam sistem ini tidak ada penetapan nilai tukar di depan (*pre-announced*). Jika inflasi meningkat akibat kenaikan upah dan penambahan jumlah uang beredar (*monetary expansion*), maka tingkat devaluasi juga meningkat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah apresiasi riil dari nilai tukar. Sebagaimana dalam *crawling peg* aktif maka nilai tukar lokal yang ditetapkan terhadap mata uang asing tidak hanya terbatas pada satu mata uang asing saja tetapi dapat

ditetapkan atas sekeranjang mata uang tertentu (*multi-currency pegging*).

Sistem nilai tukar crawling peg pasif dilandasi pada pendekatan target riil, yaitu dengan menargetkan nilai tukar riil. *Crawling peg* pasif berbeda dengan crawling peg aktif. Pada crawling peg aktif, nilai tukar digunakan sebagai jangkar nominal dalam rangka menurunkan laju inflasi dan sistem ini cenderung mendorong terjadinya apresiasi riil nilai tukar. Sebaliknya, pada crawling peg pasif, nilai tukar merespons pengaruh dari peningkatan uang beredar dan upah. Dengan kata lain, peningkatan uang beredar dan upah adalah pendorongnya sementara nilai tukar nominal hanya mengikuti. Penyimpangan dari rules atau diskresi dapat menyebabkan kebijakan ini tidak kredibel sehingga rentan terhadap serangan spekulasi.

5.5. Perkembangan Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan secara keseluruhan laju inflasi dapat

meningkat. Selanjutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan kegiatan ekonomi.

Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya yang tidak kalah penting adalah mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang *over-valued* dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi memburuk dan merugikan perekonomian nasional.

Sejak kemerdekaan, pada prinsipnya tujuan kebijakan nilai tukar tidak jauh berbeda dari dua hal pokok di atas. Sebelum diberlakukannya Undang Undang No. 23 tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang Undang No. 3 tahun 2004, tujuan kebijakan nilai tukar lebih banyak ditekankan pada menunjang keseimbangan neraca pembayaran. Sementara sejak undang-undang tersebut diberlakukan, tujuan kebijakan nilai tukar lebih ditekankan pada menunjang efektivitas kebijakan moneter. Dengan tercapainya tujuan akhir kebijakan moneter berupa inflasi yang stabil dan rendah, maka secara tidak langsung akan mendukung keseimbangan neraca pembayaran dan perekonomian nasional.

Sejalan dengan tujuan kebijakan nilai tukar maka sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia mempunyai

sejarah yang panjang. Bangsa Indonesia telah mengenal uang jauh sebelum masa kemerdekaan. Namun, mengingat keterbatasan menggali sejarah nilai tukar pada masa lalu, maka pembahasan sejarah nilai tukar di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan hingga akhir tahun 2003. Dalam rangka mempermudah penganalisisan, periode pembahasan dibagi atas lima (lampiran), yaitu 1) periode perjuangan kemerdekaan (1945-1959), 2) periode ekonomi terpimpin (1959-1966), 3) periode stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi (1966-1983), 4) periode deregulasi ekonomi (1983-1997), dan 5) periode pada saat dan setelah krisis.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Perjuangan Kemerdekaan (1945-1959)

Pembahasan nilai tukar sejak kemerdekaan ini tidak hanya difokuskan pada nilai tukar, tetapi juga aspek lainnya yang mempengaruhi nilai tukar, seperti kebijakan devisa dan perkembangan ekonomi. Sejarah nilai tukar pada periode ini diawali dari tahun 1945 hingga tahun 1953, ketika Pemerintah menerapkan sistem nilai tukar tetap dengan menetapkan nilai tukar rupiah sebesar tertentu terhadap mata uang asing atau mata uang lokal lainnya. Penetapan Rupiah terhadap mata uang lokal lainnya tersebut disebabkan banyaknya mata uang lokal yang digunakan sebagai alat pembayaran sehingga diperlukan nilai penukaran antarmata

uang guna mempermudah transaksi. Sebagai langkah awal pada 6 Maret 1945, 1 Rupiah Jepang disamakan dengan 3 sen Netherlands Indie Civil Administration (NICA) sebagai pengganti uang Jepang di daerah yang diduduki sekutu.

Sementara itu, sebagai pewujudan negara merdeka, pemerintah mengeluarkan uang baru yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 17 Oktober 1945 dan mulai diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada 23 Oktober 1949, 1 Rupiah ORI di luar Jawa dan Madura disamakan dengan Rp. 100. Khusus di Jawa dan Madura kurs penukaran adalah 5:1. Sementara uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia pada periode tersebut tidak hanya terbatas pada ORI, tetapi beragam jenisnya, seperti uang kertas DJB, uang Hindia Belanda dan uang NICA.

Perang pada periode perjuangan telah merusak stabilitas ekonomi ditandai dengan gangguan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, dan bidang ekonomi lainnya. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang mengakibatkan pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar dan kebijaksanaan tersebut pada gilirannya mengakibatkan inflasi meningkat tajam dan nilai tukar Indonesia dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Nilai tukar yang over valued ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan ekspor dan

pada lanjutannya mengakibatkan terjadinya krisis devisa. Sebagai satu langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah pada 7 Maret 1946 mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12% dari Rp. 1,88 per USD menjadi Rp. 2,65 per USD.

Dalam upaya mengatasi tingginya laju inflasi, pemerintah melakukan pengetatan moneter dengan menggunting (Gunting Sjarifudin) uang De Javasche Bank (DJB), uang Hindia Belanda dan uang NICA pada 19 Maret 1950. Uang kertas bagian kanan ditukar dengan obligasi pemerintah, sementara uang kertas bagian kiri dengan nilai di atas f2,50 diakui sebagai alat pembayaran sah. Dengan pengguntingan ini, nilai mata uang tersebut hanya $\frac{1}{2}$ dari nilai nominalnya. Selain itu, untuk penyeragaman mata uang, ORI ditarik kembali dari peredaran pada Maret 1950.

Pada sisi kebijakan devisa, pada 12 Maret 1950 pemerintah menetapkan sertifikat devisa untuk mendapatkan hak membeli devisa. Perorangan atau perusahaan pemegang sertifikat dapat membeli devisa dari bank devisa untuk membiayai kegiatan impor, dengan kurs resmi sebesar Rp. 3,80 per USD. Sementara itu, dalam transaksi devisa, Pemerintah Indonesia menetapkan nilai tukar yang berbeda antara penghasil dan pemakai devisa atau sering disebut dengan multiple exchange rate system. Dalam sistem ini, nilai tukar bagi penghasil devisa adalah sebesar 200% dari kurs resmi dan bagi pemakai devisa sebesar 300%. Sistem

nilai tukar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari selisih kurs guna menutupi defisit keuangan negara. Sistem sertifikasi devisa dihapus sejak 4 Januari 1952 dan hanya satu kurs resmi yang berlaku bagi kegiatan ekspor maupun impor, yaitu sebesar Rp. 3,80 per USD.

Pembiayaan defisit pemerintah melalui pencetakan uang mengakibatkan nilai tukar terus merosot dan over valued sehingga ekspor menurun. Penurunan ekspor tersebut menjadi salah faktor utama yang menyebabkan penurunan devisa sejak pertengahan tahun 1951. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 sebesar 66,7%, yaitu dari sebesar Rp. 3,80 menjadi Rp. 11,40 per USD. Selanjutnya pada 20 Juni 1957, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang pada pelaku ekonomi tertentu, misalnya, hanya pemegang izin impor yang dapat membeli devisa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor sehingga kegiatan impor dapat dihidupkan kembali dan kegiatan di daerah perkebunan sebagai salah satu penyumbang utama barang- barang ekspor dapat ditingkatkan.

Kebijakan Nilai Tukar Pada Periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966)

Periode ekonomi pada masa ini sering dinamakan sebagai periode ekonomi terpimpin ketika semua unsur bangsa berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi. Pada masa ini, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang lebih berat dibandingkan dengan periode perjuangan kemerdekaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Perekonomian pada periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi yang membumbung tinggi (635% pada tahun 1966), dan investasi merosot tajam. Sementara itu, kebijakan devisa yang ketat menghambat perdagangan dan lalu lintas modal internasional, serta menciptakan pasar gelap dan kegiatan spekulasi valuta asing.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memburuk dan inflasi yang tinggi tersebut, nilai tukar rupiah riil merosot terus sebagaimana terjadi periode kemerdekaan. Perkembangan tersebut mengakibatkan nilai rupiah yang ditetapkan dengan sistem nilai tukar tetap menjadi over-valued. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, dari sisi kebijakan moneter, pemerintah melakukan sanering uang pada 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp100. Selain itu, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah kembali

melakukan devaluasi nilai tukar rupiah sebesar 74,7% dari Rp.11,40 per USD menjadi Rp.45 per USD. Selanjutnya, pada 13 Desember 1965, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru dengan nilai diperkecil, yaitu Rp1000 uang lama sama dengan Rp1 uang baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga dari defisit pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966-1983)

Kondisi perekonomian pada periode ini diwarnai dengan inflasi yang sangat tinggi. Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) diarahkan pada program stabilisasi dan rehabilitasi, ekonomi. Program tersebut berhasil menekan laju inflasi dari 635% pada tahun 1965 menjadi 85,10% pada tahun 1968, dan sebesar 9,90% pada tahun 1969. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan ekspor pada tahun 1967 pemerintah mengganti sistem bukti ekspor dengan multiple exchange rate system menjadi sistem bonus ekspor dengan sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem bonus ekspor tersebut devisa hasil ekspor dapat diperdagangkan di pasar bebas.

Sejalan dengan pencapaian stabilitas moneter tersebut, mulai tahun 1969 pemerintah membuat rencana pembangunan dalam lima tahun (Repelita). Dalam Repelita,

disusun program-program pembangunan termasuk di dalamnya kebijakan nilai tukar sebagai bagian dari kebijakan moneter. Dari sisi kebijakan nilai tukar dan devisa, pada Agustus 1971 pemerintah memberlakukan sistem devisa bebas dan mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 9,8% dari Rp378 per USD menjadi Rp415 per USD. Devaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran melalui perbaikan ekspor.

Laju inflasi Indonesia yang cenderung lebih besar dibandingkan negara-negara mitra dagang utama pada tahun 1970-an mengakibatkan nilai tukar rupiah over-valued. Nilai tukar yang cenderung over-valued dapat mengganggu ekspor karena harga-harga barang ekspor lebih mahal dibandingkan negara pesaing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 33,6% dari Rp.415 per USD menjadi Rp.625 per USD pada 15 November 1978 (Knop 15). Sejalan dengan kebijakan devaluasi tersebut, sistem nilai tukar yang digunakan juga diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Secara harian ditetapkan kurs indikasi dan dibiarkan bergerak pada kisaran kurs tertentu. Pemerintah akan melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah yang ditetapkan. Kebijakan Knop 15 tersebut berhasil meningkatkan perolehan devisa hasil ekspor.

Kebijakan Nilai Tukar Periode Deregulasi Ekonomi (1983-1996)

Sebagaimana periode sebelumnya, perekonomian Indonesia pada periode deregulasi ekonomi menghadapi masa pasang surut. Pada awal periode ini (tahun 1982/83), perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia. Pada masa tersebut, perekonomian diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan defisit neraca pembayaran yang semakin membesar. Selain itu, tingginya laju inflasi dibandingkan dengan beberapa negara pesaing dan mitra dagang utama Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah over-valued dan menurunkan daya saing barang ekspor Indonesia di luar negeri. Dalam rangka meningkatkan daya saing barang-barang ekspor, kebijakan nilai tukar yang dilakukan adalah mendevalusi kembali nilai tukar Rupiah pada 30 Maret 1983 sebesar 38,1% dari Rp. 702,50 menjadi Rp 970 per USD. Selanjutnya, pada September 1986 Pemerintah kembali mendevalusi nilai tukar rupiah sebesar 45% dari sebesar Rp1.134 per USD menjadi sebesar Rp1.644 USD.

Deregulasi sektor moneter, keuangan, dan perbankan tahun 1988 (Pakto 1988) telah berhasil meningkatkan arus modal masuk asing ke Indonesia. Arus modal masuk tersebut tidak terbatas pada arus modal jangka panjang, tetapi juga arus modal jangka pendek. Arus balik modal jangka pendek

dapat berbahaya bagi perekonomian nasional jika Pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Untuk menghindari dampak negatif dari arus modal jangka pendek tersebut, sejak tahun 1992 dilakukan penyesuaian kebijakan nilai tukar dengan cara memperlebar pita intervensi. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dana jangka pendek dipergunakan untuk spekulasi di pasar valuta asing dalam negeri. Kebijakan pelebaran pita intervensi dilakukan dengan pelebaran pita intervensi nilai tukar rupiah sebesar Rp 6 pada tahun 1992. Pelebaran band intervensi dilakukan masing-masing sebanyak dua kali pada tahun 1994, 1995 dan 1996, dengan pelebaran band pada bulan September 1996 dari sebesar R118 (5%) menjadi Rp192 (8%). Pelebaran tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pasar valuta asing dan mengurangi ketergantungan permintaan valas terhadap Bank Indonesia.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, sistem nilai tukar mengambang terkendali disempurnakan pada 29 Desember 1995 dengan menerapkan penggunaan batas kurs intervensi di samping kurs konversi. Penetapan batas kurs intervensi dimaksudkan sebagai batas bagi bank untuk membeli atau menjual USD dari Bank Indonesia. Jika kurs rupiah lebih tinggi dari batas atas intervensi, bank dapat membeli USD dari Bank Indonesia. Sebaliknya, dapat

menjual USD kepada Bank Indonesia apabila kurs rupiah lebih rendah dari batas bawah intervensi.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Saat dan Setelah Krisis Ekonomi dan Moneter (1997- 2003)

Krisis nilai tukar yang dialami oleh Bath Thailand pada pertengahan tahun 1997 telah menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea. Untuk mencegah terjadinya penularan dari krisis nilai tukar negara tetangga tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya serangan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut meliputi kebijakan pelebaran rentang intervensi (spread) dan intervensi pasar valuta asing. Sebagai langkah pertama, pada 11 Juli 1997, Bank Indonesia memperlebar rentang intervensi nilai tukar dari 8% menjadi 12% dengan batas bawah Rp 2.374 dan batas atas Rp 2.678. Kebijakan ini ditempuh untuk memberi keleluasaan pada pelaku pasar dalam menentukan kurs rupiah dan mengurangi intervensi Bank Indonesia di pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah. Untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing maka transaksi forward jual rupiah antara bank dengan non- resident dibatasi menjadi hanya USD lima juta per nasabah.

Berbagai kebijakan nilai tukar tersebut ternyata tidak mampu meredam depresiasi lebih lanjut terhadap nilai tukar rupiah. Intervensi pasar valuta asing Bank Indonesia hanya memberikan dampak yang sangat marginal, sementara cadangan devisa mulai menurun akibat kebijakan ini. Dalam rangka mencegah terkuras habisnya cadangan devisa, maka Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan untuk mengambang rupiah dengan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Kebijakan ini sama seperti yang dilakukan negara-negara tetangga, seperti Thailand mengambang nilai tukar bath sesuai mekanisme pasar pada tanggal 2 Juli 1997 dan Philipina mengambang peso pada tanggal 11 Juli 1997. Penerapan sistem nilai tukar mengambang ini mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah lebih lanjut. Bahkan hanya dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditetapkan sistem nilai tukar mengambang, rupiah melemah hingga sebesar 53,2% dari sebesar Rp3.035 per satu dolar Amerika (USD) pada akhir Agustus 1997 menjadi sebesar Rp4.650 pada akhir Desember 1997, dan bahkan pada akhir Januari 1998 nilai tukar anjlok menjadi Rp10.375.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut terutama disebabkan tingginya arus modal keluar dan peningkatan kegiatan spekulasi terhadap rupiah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan beberapa permasalahan di dalam negeri, seperti kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik.

Kuatnya pengaruh ketidakstabilan sosial dan politik terhadap perkembangan nilai tukar tercermin dari pergerakan nilai tukar sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri. Sebagai gambaran pada saat terjadinya kerusuhan sosial pada Mei 1998, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai sebesar Rp10.525 per satu USD dibandingkan dengan kurs bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp7.970 per satu USD.

Krisis nilai tukar dengan disertai gejolak sosial di dalam negeri tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi dan kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1998. Namun, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, stabilitas moneter dapat terjaga, serta tidak terdapat gejolak sosial yang berarti, perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2003 cenderung stabil dan menguat.

BAB VI

SISTEM PEMBAYARAN

6.1. Definisi Sistem Pembayaran

Kegiatan ekonomi terbentuk dengan adanya kegiatan konsumsi pada setiap individu. Dapat dikatakan setiap harinya bahkan setiap saat terjadi kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia atau yang disebut juga sebagai konsumsi baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan atau bahkan kebutuhan lainnya seperti informasi dan kebutuhan akan kegiatan untuk mengisi waktu luang. Semua dapat terpenuhi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada tidak selalu dapat diperoleh dengan gratis. Diperlukan pertukaran/barter dalam memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki oleh individu tersebut.

Untuk mendapatkan berbagai barang, jasa, atau bahkan informasi (sumber daya) untuk pemenuhan kebutuhan (Chan, 2011). Pembayaran diartikan juga sebagai kegiatan berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan (Hasibuan, 2010). Menurut Tirto Waluyo pula pembayaran adalah suatu tindakan menukarkan sesuatu (uang/barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Waluyo, 2010). Dalam konteks perekonomian,

pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dari definisi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembayaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pertukaran barang, jasa ataupun kebutuhan dalam bentuk lainnya seperti informasi dengan nilai moneter yang berlaku pada pasar dan secara bersamaan juga terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa tersebut dari penjual kepada pembeli.

Awal mula (pada masa pra modern) alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi ekonomi adalah menggunakan barang (barang ditukar dengan barang) atau yang disebut sebagai sistem barter. Seiring waktu alat pembayaran terus berkembang menjadi satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran (uang). Sampai saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang digunakan di masyarakat.

Secara konsep dasar, proses pembayaran terlihat mudah dan sederhana tetapi semakin kompleks transaksi pembayaran maka semakin rumit pula sistem pembayaran yang ada.

Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.23 pasal 1 (ayat 6) Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, definisi sistem pembayaran adalah sistem yang

mencakup perangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut *Bank for International Settlement* (BIS), sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antarbank yang menjamin sirkulasi uang. Sistem pembayaran juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhna kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (Ascarya & Subari, 2003).

Johnson mendefinisikan sistem pembayaran adalah sebuah kumpulan dari instrumen dan alat yang secara umum diterima dalam pembayaran. *EU's Payment Services Directive* pula mendefinisikan sistem pembayaran sebagai sarana transfer dana dengan mekanisme yang ormal dan terstandarisasi serta menggunakan peraturan untuk memproses, mengkliringkan dana/atau melakukan setlemen suatu transaksi pembayaran (Johnson, 2018).

Instrumen pembayaran yang digunakan masyarakat dalam transaksi pembayaran dapat dalam bentuk instrumen tunai dan non tunai. Intrumen ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti faktor budaya, preferensi dan tingkat ekonomi. Instrumen pembayaran tunai berbentuk mata uang yang berlaku pada suatu masyarakat tersebut, contohnya di Indonesia berlaku rupiah. Instrumen tunai bisanya terjadi dalam transaksi ekonomi yang bersifat tatap muka baik anatar individu ataupun individu dengan toko. Pembayaran dengan tunai bersifat segera, *anonymous* (tidak terjadi pertukaran indentitas antar pihak) dan *finality of payment* terjadi pada saat terjadi seketika fisik uang berpindah dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Dalam pembayaran menggunakan uang tunai tidak diperlukan mekanisme pembayaran dan settlement tertentu karenanya penerima pembayaran tunai dapat menggunakan uang tunai yang diterimanya untuk pembayaran kepada pihak lain secara langsung.

Instrumen pembayaran non tunai pula berbentuk warkat dan non warkat. Warkat seperti bilyet giro, cek, nota debit dan nota kredit sedangkan non warkat berbentuk seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan instrumen pembayaran berbasis internet/telepon. Pada instrument pembayaran nontunai perpindahan dana terjadi antarrekening. Pembayaran nontunai biasanya memerlukan adanya sistem pembayaran untuk memproses transfer dana dan juga memerlukan mekanisme setelmen yang memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari pembeli kepada penjual.

Tabel 6.1**Perbedaan Alat Pembayaran Tunai Dengan Non Tunai**

No	TUNAI	NON TUNAI
1	Merupakan alat pada proses pembayaran yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung.	Bagi pembayar instrumen non tunai merupakan alat untuk menginstruksikan bank / lembaga penyimpan dana untuk memindahkan dana yang dimilikinya kepada pihak yang dikehendaki atau bagi penerima (<i>payee</i>) dana, instrumen non tunai sebagai alat untuk menginstruksikan banknya menagihkan pembayaran dana dari si pembayar.
2	Instrumen pembayaran tunai berbentuk mata uang (logam dan kertas) yang berlaku pada suatu masyarakat (contoh: Indonesia dengan rupiah)	Berbentuk warkat (bilyet giro, cek, nota debit dan nota kredit) dan non warkat (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) dan instrumen pembayaran berbasis internet/telepon.
3	Terjadi dalam transaksi ekonomi yang bersifat tatap muka baik antar	Terjadi perpindahan dana antar rekening

	individu ataupun individu dengan toko.	
4	Bersifat segera, <i>anonymous</i> (tidak terjadi pertukaran identitas antar pihak) dan <i>finality of payment</i> terjadi pada saat terjadi seketika fisik uang berpindah dari tangan penjual kepada tangan pembeli	Bersifat segera, terjadi pertukaran identitas antar pihak
5	Tidak memerlukan mekanisme pembayaran dan setelmen tertentu	Memerlukan sistem pembayaran untuk memproses transfer dana dan mekanisme setelmen yang memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari pembeli kepada penjual.

Instrumen pembayaran tunai biasa digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat ritel dan antarindividu sementara instrumen nontunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Besar kecilnya retensi penggunaan instrumen tunai dan non tunai dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara bersangkutan dan teknologi. Jika perkembangan ekonomi negara tersebut maju maka

kecenderungan penggunaan pembayaran tunai menurun. Masyarakat akan cenderung menggunakan pembayaran berbasis elektronik.

6.2. Komponen sistem pembayaran

Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya komponen sistem pembayaran. Adapun beberapa komponen sistem pembayaran tersebut adalah sebagai berikut (Rambure, 2008):

1. Instrument dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran.
2. Infrastruktur/sarana teknologi yang digunakan untuk memindahkan dana
3. Mekanisme untuk memproses transfer dana dan/atau setlemennya
4. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrument sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, serta aturan lainnya untuk menjadim terlaksananya sistem pembayaran secara baik dan memiliki kepastian hukum
5. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik terkait kebijakan umum maupun operasional yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.
6. Lembaga/institusi yang menyediakan jasa sistem pembayaran. Lembaga/institusi tersebut seperti lembaga/operator sistem pembayaran, lembaga yang

memberikan jasa pelayanan sistem pembayaran kepada masyarakat, lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dan lembaga yang menyediakan berbagai infrastruktur baik *hardware/software* dan jaringan komunikasi sistem pembayaran.

6.3. Peran Sistem Pembayaran

Saat ini hampir semua aktivitas perekonomian membutuhkan pembayaran sebagai prasyarat terpenuhinya suatu transaksi perekonomian. Sehingga dapat dikatakan sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Dengan semakin beragamnya transaksi dan meningkatnya volume dan nilai transaksi maka resiko yang dapat ditimbulkan dari proses transaksi tersebut menjadi semakin besar dan kompleks. Adanya ketidaklancaran ataupun kegagalan pada sistem pembayaran dapat berimbas dan berdampak negatif pada stabilitas sistem dan pasar keuangan atau bahkan kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Beberapa peran penting pada sistem pembayaran dalam perekonomian yaitu (Sheppard, 1996):


1. Untuk terciptanya stabilitas keuangan, peran sistem pembayaran sangatlah penting. Ini karena sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian. Terdapat keterkaitan antara sistem pembayaran, sistem keuangan

dan perbankan. Jika terdapat gangguan pada sistem pembayaran akan menyebabkan keterlambatan dan/atau kegagalan kewajiban pembayaran. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada likuiditas; stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Begitu pula jika terjadi krisis keuangan dan perbankan yang dapat mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran maka akan berpengaruh pada *settlement* antarbank dan pada akhirnya akan menyebabkan *gridlock* (kemacetan) pada keseluruhan sistem pembayaran.

2. Sistem Pembayaran sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya yang dilakukan melalui kebijakan moneter. Sistem pembayaran yang lancar akan mendorong efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga dapat memperlancar proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil.
3. Sistem pembayaran sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Adanya sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya akan mendorong stabilitas sistem keuangan dan moneter yang kemudian dapat membantu tercapainya stabilitas harga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterkaitan peran antara sistem pembayaran, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan digambarkan pada gambar berikut ini (Juhro, 2020):

Gambar 6.1
Keterkaitan Sistem Pembayaran, Stabilitas Moneter & Sistem Keuangan



Sumber: Solikin M Juhro


Sistem pembayaran berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, stabilitas moneter, dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Untuk mencapai terselenggaranya sistem pembayaran yang efektif dan efisien di perlukan peran dan keterlibatan bank sentral dalam penyelenggaraan sistem pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung

terutama sebagai pembuat kebijakan, peraturan, penyelenggara sistem pembayaran dan penyelesaian akhir serta pengawas dalam rangka mengontrol, mencegah dan atau meminimalisir timbulnya berbagai resiko sistem pembayaran. Apalagi dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran tidak terlepas dari risiko instabilitas. Yang jika tidak ditangani dengan benar maka akan berimbas pada instabilitas lainnya.

6.4. Elemen Sistem Pembayaran

Dengan adanya sistem pembayaran memungkinkan masyarakat pelaku ekonomi melakukan transaksi pembayaran. Menurut Sheppard, pada umumnya sistem pembayaran memiliki tiga elemen seperti pada gambar dibawah (Sheppard, 1996):

Gambar 6.2
Elemen Sistem pembayaran



6.5. Lembaga Terkait Sistem Pembayaran

Gambar 6.3
Lembaga Pada Sistem Pembayaran



Sumber : Bank Indonesia

6.6. Resiko Sistem Pembayaran

Masalah yang timbul pada sistem pembayaran dapat mempengaruhi fungsi sistem keuangan dan perekonomian. Dalam konteks resiko sistem pembayaran dalam perbankan, *The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)*

dari bank sentral kelompok negara G10 mengklasifikasikan resiko sistem pembayaran ke dalam 5 kategori

Gambar 6.6

Resiko Sistem Pembayaran

Resiko Kredit	Resiko Likuiditas	Resiko Hukum	Resiko Operasional	Resiko Sistemik
yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang	risiko ketika salah satu peserta dalam sistem Pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang	risiko karena ketidakpastian hukum atau lemahnya dasar hukum pada kerangka kerja sehingga dapat menyebabkan/ memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas	resiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional, seperti tidak berfungsinya perangkat teknis atau kesalahan operasionalisite pembayaran dan/atau timbul fraud sehingga menimbulkan / memperburuk resiko kredit & likuiditas	ketidakmampuan salah satu peserta memenuhi kewajibannya, atau gangguan sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain/ Lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya jatuh tempo. Kegagalan pembayaran tersebut dapat menyebar secara luas sehingga dapat membahayakan sistem & pasar keuangan.

6.7. Evolusi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berevolusi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal sistem pembayaran dirasa cukup dengan menggunakan sistem barter atau menggunakan komoditas. Dengan meningkat dan beragamnya transaksi ekonomi maka pembayaran dengan menggunakan barter dirasa tidak efektif dan efisien. Hal tersebut menyebabkan sistem pembayaran

berkembang dimana masyarakat mulai menggunakan uang kartal sebagai alat tukar. Semakin kompleksnya sistem ekonomi, keinginan masyarakat untuk pembayaran yang mudah dan cepat serta praktis apalagi jika transaksi membutuhkan nominal yang cukup besar sehingga membawa uang tunai dalam jumlah besar dirasa cukup merepotkan dan memiliki resiko tinggi dari sisi keamanan maka kemudian diperkenalkan instrumen pembayaran non tunai seperti cek, giro, bilyet dan nota kredit/debit untuk mempermudah proses pembayaran. Tahap berikutnya, sistem pembayaran berevolusi menjadi pembayaran menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit dan uang elektronik. Sistem ini melibatkan berbagai pihak seperti penerbit, *acquirer*, kliring, *payment gateway* atau *switching*. Dengan kecanggihan perkembangan teknologi, sistem pembayaran selanjutnya berkembang menjadi pembayaran berbasis platform seperti web, mobile, sms dan USSD. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan kartu. Pembayaran berbasis platform memberikan kemudahan, praktis dan aman. Masyarakat tidak perlu risau jika salah satu kartu tertinggal atau tidak dapat menemukan mesin ATM karena transaksi pembayaran masih tetap dapat dilakukan. Selain itu transaksi berbasis platform juga banyak memberikan keuntungan lebih seperti potongan harga / promosi khusus bagi konsumen yang melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran berbasis platform.

Sistem pembayaran terus berkembang dan sistem pembayaran terkini adalah sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*/uang virtual. Uang virtual digunakan sebagai alat pembayaran transaksi keuangan di Internet tanpa batas wilayah atau negara, seperti: berbelanja online, kegiatan forex, trading online dan sebagainya.

Gambar 6.7
Evolusi Sistem Pembayaran



Sumber: Sertifikasi **Kebanksentralan** Dasar – Bank
Indonesia

6.8. Karakteristik dalam Sistem pembayaran

Menurut Sheppard instrumen dalam sistem pembayaran mempunyai tiga karakteristik utama yaitu bentuk fisik, sistem pengamanan, dan basis pembayaran (Sheppard, 1996).

Tabel 6.2
Karakteristik Sistem Pembayaran

BENTUK FISIK	PENGAMANAN	BASIS PEMBAYARAN
Warkat / Dokumen (cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai pengamanan berbentuk benang pengaman, <i>rectoverso</i>, tanda air, <i>electrotype</i> dan <i>intaglio</i>) - Warkat/dokumen pengamanan berbentuk nomer seri dan tanda tangan pemilik rekening 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis debit dimulai dengan instruksi pembayaran dari pembayar ke penerima dana. Pembayaran dana dilakukan setelah instruksi pembayaran diserahkan penerima (biasanya melalui lembaga intermediasi/ bank) kepada bank pembayar, dan bank pembayar telah

Kartu (debit, kredit, ATM, <i>smart cards</i>)	Sistem pengamanan berbentuk PIN (<i>personal identification number</i>)	memutuskan untuk membayar sesuai instruksi pembayaran tersebut <ul style="list-style-type: none"> • Berbasis kredit dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke bank pembayar yang selanjutnya disampaikan ke bank penerima.
Tanpa fisik (melalui internet/telepon)	Sistem pengamanan berupa password atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pemberi instruksi	

6.9. Sistem Pembayaran di Indonesia

1. Sejarah sistem pembayaran di Indonesia

Pembayaran tunai merupakan cara pembayaran lazim yang digunakan di Indonesia sejak pemeritahan Hindia Belanda. *De Javasche Bank* merupakan bank milik pemerintah Hindia belanda yang mempunyai hak khusus sebagai bank sirkulasi yang diijinkan untuk mencetak dan mengedarkan uang.


2. Peran bank Indonesia Pada Sistem Pembayaran

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank

Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan, seperti setelmen operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, gaji, dan pensiun, serta transaksi yang terkait dengan rekening Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran.

Gambar 6.8

Peran bank Indonesia Pada Sistem Pembayaran



Sumber : Seri Kebanksentralan

Peran Bank Indonesia lainnya dalam sistem pembayaran adalah sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang (*confidence in money*), bertanggung jawab terhadap keamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran dan penyelesaian akhirnya (setelmen), menjadi operator sistem pembayaran yang menyediakan jasa sistem pembayaran terhadap stake holders, menerapkan *payment and settlement system design* yang terbaik untuk menunjang kebijakan moneter, bertindak sebagai pengawas sistem pembayaran, menetapkan instrument pembayaran dan/atau melarang suatu instrument pembayaran untuk digunakan, melakukan intervensi bila terjadi *market failure* dalam sistem pembayaran,

3. Ekosistem Sistem Pembayaran


Berdasarkan nilai nominalnya, transaksi sistem pembayaran di Indonesia dibedakan menjadi *High Value Payment System* dan *Retail Value Payment System*. *High Value Payment System* merupakan pembayaran dengan nilai besar yang ditransaksikan antarbank atau peserta dalam pasar financial dan biasanya membutuhkan waktu segera dalam proses setelmennya. *Retail Value Payment System* pula merupakan seluruh pembayaran yang tidak termasuk dalam definisi *High Value Payment System*, biasanya merupakan pembayaran ritel yang didominasi

oleh pembayaran konsumen uang relatif bernilai nominal kecil dan tidak berstatus segera.

High Value Payment System dilakukan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (*urgent*). Transaksi HPVS saat ini mencapai 90% dari seluruh transaksi pembayaran di Indonesia. Sistem BI-RTGS merupakan sistem RTGS yang ke delapan yang digunakan oleh negara-negara dilingkungan EMEAP countries (Executives Meeting of East Asia – Pacific Central Bankers). Tujuh negara lain yang telah terlebih dahulu memberlakukan sistem RTGS adalah Thailand, Hongkong, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, Australia dan New Zealand. BI-RTGS mulai ada di Indonesia sejak 17 November 2000.

Gambar 6.9

Klasifikasi Sistem Pembayaran



Sumber : PPT Kebanksentralan SPEKTRO

Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Pada awalnya Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Kemudian meluas dimana sistem BI-RTGS diimplementasikan di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI). Kini sistem BI-RTGS telah diimplementasikan di seluruh Indonesia. Peserta BI-RTGS terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Keanggotaan peserta BI-RTGS dibedakan menjadi Peserta Langsung (peserta yang dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas sendiri) dan Peserta

Tidak Langsung (peserta yang dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta langsung). Peserta langsung sebanyak kurang lebih 150 peserta non BI yang terdiri dari 149 bank dan 1 non bank dan peserta tidak langsung sebanyak 3 bank.

BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual/gross settlement, dimana rekening peserta dapat di debit/di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana antar bank dimana transaksi yang dilakukan adalah secara elektronik dan on-line tanpa disertai warkat antar bank (paperless). Peserta pengirim melalui terminal RTGS di lokasi pengirim menstramisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS Central Computer) di Bank Indonesia untuk proses setelmen. Jika proses seteleman berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Keberhasilan proses setelmen tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke

peserta BI-RTGS lainnya. Penyelesaian transaksi BI RTGS dilakukan per transaksi secara real time yang terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesan pengiriman dan penerimaan transaksi di internal peserta, sehingga dapat saja terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada BI-RTGS dengan penerimaan transfer dana pada rekening nasabah. Transaksi pada BI-RTGS hanya dapat diproses penyelesaian akhirnya apabila peserta memiliki dana yang cukup.

BI-RTGS bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran (minimizing settlement risk), melainkan juga menjadi sarana transfer dana antar bank menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. Dengan adanya mekanisme sentralisasi rekening giro pada BI-RTGS telah menjadikan BI-RTGS sebagai sarana andalan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi peserta, perbankan dan pihak otoritas moneter. BI-RTGS juga memberikan informasi pendukung mengenai pengelolaan dana perbankan sehingga dapat digunakan sebagai early warning system pengawasan bank dan dalam menjalankan kegiatan operasi moneter. Selain itu BI-RTGS juga

merupakan Settlement Processor. Sebagai settlement processor, BI-RTGS menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran ritel, meliputi pembukuan hasil kliring yang diselenggarakan oleh BI (SKNBI) dan hasil kliring ATM/kartu debit/kartu kredit. BI-RTGS juga menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi serah dana dari perdagangan sekuritas, transaksi perdagangan valas antar-bank, setelmen dana dari operasi moneter/operasi pasar terbuka (OPT), transaksi pembayaran pemerintah dan transaksi surat berharga.

Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran termasuk berperan sebagai regulator dan pengawas BI-RTGS. Sesuai UU Bank Indonesia No. 23/1999 jo No.3/2004 jo No.6/2009 pasal 8 dinyatakan bahwa salah satu tugas BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI berwenang dalam melaksanakan dan memberi ijin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kepada BI; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran (pasal 15).

Dalam menjalankan peran sebagai regulator, BI menetapkan landasan hukum yang kuat untuk penerapan Sistem BI-RTGS dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelenggara dan peserta Sistem BI-RTGS. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas, BI memastikan bahwa penyelenggaraan BI-RTGS memenuhi

prinsip pada 10 Core principles for Systematically Important Payment System (CP-SIPS) dari Bank for International Settlement seperti yang diatur dalam peraturan Sistem BI-RTGS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pembuatan ketentuan, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara, monitoring dan assessment. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah mewajibkan penyelenggara dan peserta memiliki standar pengamanan yang memadai. Dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman dan handal dan memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggara BI-RTGS oleh peserta.

Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) adalah sistem setlemern surat berharga. BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

BI-SSSS berfungsi sebagai sarana setelmen dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik. BI-SSSS sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia yang mencakup pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara (SUN) untuk dan atas nama Pemerintah termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga (Sertifikat Bank Indonesia/SBI dan Surat Utang Negara/SUN) mencakup (i) pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank, dan (iii) pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama Pemerintah dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung (on-line) antara Bank Indonesia dengan para pelaku pasar. Selain itu, BI-SSSS mencakup juga sistem informasi antar peserta dan penyelenggara BI-SSSS, sistem setelmen surat berharga dan sistem penatausahaan surat berharga.

BI-SSSS berfungsi sebagai sarana setelmen dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik. Jenis instrumen yang dapat ditatausahakan pada Sistem Setelmen Surat berharga adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN); Obligasi Negara (ON); Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yang terdiri dari Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) untuk bank

konvensional dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk bank syariah.

Bank Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertindak selaku penatausaha Surat Utang Negara yang terdiri dari pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok pada jatuh waktu, yang dilakukan melalui Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). BI-SSSS dimiliki oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Moneter. Peserta BI-SSSS terdiri dari:

1. peserta penerbit yaitu Bank Indonesia dan Departemen Keuangan,
2. peserta transaksi yaitu Bank Indonesia, bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek, serta Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan
3. peserta transaksi dan sekaligus sebagai pemilik rekening surat berharga yaitu Bank Indonesia, bank dan *Sub-Registry*.

Peserta BI-SSSS diawasi oleh suatu lembaga pengawas. Bank-bank berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, Perusahaan yang tercatat pada pasar modal (*dealer/broker* surat berharga dan perusahaan sekuritas) berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar

Modal (BAPEPAM), *Sub-Registry* terkait dengan penatausahaan Obligasi Pemerintah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sedangkan terkait dengan surat berharga lainnya di bawah pengawasan BAPEPAM.

Klasifikasi sistem pembayaran lainnya adalah sistem pembayaran ritel (*retail value*). Sistem pembayaran ritel biasanya digunakan untuk jenis transaksi dana dibawah seratus juta rupiah. Transaksi yang masuk ke dalam kategori retail values seperti transaksi invidual (cek, bilyet giro, transfer), transaksi kartu kredit atau kartu debit, dan transaksi bulk (*payroll, public service utilities*).

Biasanya pembayaran ritel menggunakan instrumen pembayaran non tunai seperti cek, bilyet, giro dan nota kredit. Ada juga yang menggunakan instrumen pembayaran tunai, tetapi jumlahnya sedikit. Penyelesaian pembayarannya biasa dilakukan melalui proses kliring. Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Proses kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia disebut sebagai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI),

menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI.

Penyelenggaraan kliring oleh BI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik. SKNBI merupakan sistem kliring Bank Indonesia yang mencakup kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Tujuan diterapkannya SKNBI sejak beroperasinya di tahun 2005 adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel dan untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring.

BAB VII

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG DI INDONESIA

Kebijakan pembayaran Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang memiliki wewenang dan peran untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang dalam hal ini uang rupiah diarahkan agar dapat mewujudkan system pembayaran yang aman, efisien, lancar dan andal dengan mengutamakan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Arah kebijakan system pembayaran dan pengelolaan uang tertuang dan berpedoman pada blueprint Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) 2017-2024.

Secara garis besarnya, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terdiri dari kebijakan sistem pembayaran non tunai dan pengelolaan rupiah. Pada sistem pembayaran nontunai, kebijakan Bank Indonesia dirumuskan ke dalam 3 strategi yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang sistem pembayaran. Strategi tersebut yaitu:

1. Mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrument dan kanal pembayaran ritel domestic di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
2. Memperluas program elektronifikasi
3. Merespon perkembangan ekonomi digital secara berimbang.

Pada pengelolaan uang rupiah, kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia diwujudkan melalui strategi:

1. Ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya

2. Distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal
3. Layanan kas yang prima.

7.1. Kebijakan Sistem Pembayaran NonTunai

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di ciptakan sebagai respon dan solusi atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada industri sistem pembayaran. non tunai. Tantangan yang dihadapi insutri sistem pembayaran non tunai ritel nasional terjadi karena masih adanya fregementasi dengan masing-masing penerbit yang memiliki platform pembayaran sendiri-sendiri dan tertutup bagi penerbit lain. Dimana kondisi tersebut menjadi kurang kondusif baik bagi penerbit maupun Masyarakat. Penerbit harus memelihara infrastruktur sendiri (seperti terminal ATM dan *electronic data capturing / EDC*) sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas ekspansi dan mengurangi kepastian serta kenyamanan transaksi. Masyarakat pula sebagai pengguna harus menggunakan banyak kartu ataupun akun dalam bertransaksi dengan biaya administrasi yang cukup membebankan. Selain itu, tidak ada skema domestik yang mampu memfasilitasi transaksi antar penerbit di dalam negeri sehingga mengandalkan skema internasional yang berbiaya mahal. Situasi tersebut berdampak pada nefisiensi yang menghambat eksptasi nontunai, baik dari sisi masyarakat pengguna maupun sisi pedagang.

Untuk memperkuat sistem pembayaran pada 4 Desember 2017 diluncurkanlah GPN yang ditandai dengan pengenalan logo yang menjadi simbol identitas sistem pembayaran ritel nasional.

Gambar 7.1

Logo Nasional GPN



Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) dan PADG No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, GPN merupakan sistem kelembagaan yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme guna mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran. GPN didesain guna memungkinkan pemrosesan transaksi berbagai instrumen pembayaran ritel seperti kartu ATM/Debit, uang elektronik, dan kartu kredit dapat dilakukan baik melalui kanal pembayaran elektronik seperti mesin ATM dan EDC maupun melalui internet/*online*. Untuk mendukung efektivitas proses transaksi, seluruh transaksi domestik wajib diselesaikan di dalam negeri melalui GPN.

Pengembangan GPN memiliki beberapa sasaran utama dalam mencapai tujuan akhir yaitu untuk memperkuat sistem pembayaran:

1. Menciptakan ekosistem pembayaran yang saling terhubung (interkoneksi), dapat berinteraksi satu sama lain (interoperabilitas), dan mampu memproses transaksi pembayaran ritel domestik secara domestik, dengan memperhatikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi;
2. Membangun infrastruktur sistem pembayaran yang dapat digunakan bersama oleh pelaku industri dan mengoptimalkan penggunaan jaringan dan mesin/terminal pembayaran;
3. Mendirikan *platform* pembayaran ritel domestik yang berdaya saing, berdaya tumbuh, dan inovatif, serta mampu dioperasikan dan dikendalikan oleh pelaku industri keuangan domestic;
4. Meningkatkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat dalam bertransaksi nontunai dengan menggunakan berbagai jenis instrumen dan terminal pembayaran, sehingga industri dapat tumbuh secara sehat, inovatif, berdaya saing, dan jauh dari rente ekonomi;
5. Membangun ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional;
6. Membentuk skema harga wajar, yaitu skema yang menciptakan insentif secara tepat dan berimbang, baik dari sisi konsumen maupun industri, sehingga mendorong

kompetisi, inovasi, dan pertumbuhan, tidak memberatkan konsumen, dan memperluas akseptasi nontunai.

GPN terdiri dari tiga unsur kelembagaan yang saling terkait, yaitu:

1. Lembaga standar, lembaga ini menyusun dan mengembangkan standardisasi transaksi, serta mengelola standar tersebut. Standar yang telah disusun dan disepakati oleh industri ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar GPN, dan dalam rangka melindungi kepentingan publik, standar yang telah ditetapkan tersebut dimiliki secara penuh oleh Bank Indonesia.
2. Lembaga *switching*, lembaga ini bertugas memproses data transaksi pembayaran secara domestik sehingga proses integrasi transaksi dapat terjadi. *Switching* merupakan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, uang elektronik, dan/atau transfer dana (Pasal 1 huruf 5 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).
3. Lembaga *service*, Lembaga ini berfungsi memberikan layanan operasional, menjaga keamanan transaksi, memastikan perlindungan nasabah, dan menangani perselisihan, serta mengembangkan perluasan akseptasi.

Penentuan dan penetapan pihak yang menjalankan fungsi kelembagaan GPN didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu

1. Memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan pemrosesan transaksi domestik.
2. Memenuhi syarat minimum kepemilikan modal domestik sebesar 80%. Persyaratan tersebut disusun untuk memastikan daya tahan, daya tumbuh, dan daya saing kelembagaan GPN.


Peluang tetap terbuka untuk pihak lain yang ingin bekerja sama dengan Lembaga switching GPN, sepanjang beritikad baik untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, lembaga standar dan lembaga services ditetapkan sebagai lembaga nirlaba untuk menjaga asas persaingan usaha yang sehat. Bank Indonesia memberikan mandat kepada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menjalankan fungsi Lembaga Standar. Untuk lembaga *switching*, Bank Indonesia telah memberikan mandat kepada beberapa Perusahaan *switching* nasional. Sementara itu, lembaga services akan dibentuk sebagai hasil dari konsorsium para pelaku industri.

Implementasi GPN dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan implementasi standar nasional ATM/Debit. Pada tahap awal, GPN diterapkan pada ekosistem ATM/Debit (ATM/D) dan uang elektronik (UE) *chip-based* yang cakupan penggunaannya cukup masif.

Untuk kartu ATM/D, Bank Indonesia telah menetapkan *National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)* sebagai standar nasional kartu ATM/D. Sementara itu, interkoneksi *UE chip-based* dilakukan melalui strategi konvergensi *security access module (SAM) multi-applet* yang memungkinkan integrasi platform multipenerbit pada satu *reader/EDC* uang elektronik. Dengan dua strategi tersebut, kartu ATM/D dan kartu UE dari berbagai penerbit akan dapat ditransaksikan pada satu terminal ATM atau EDC sehingga tujuan efisiensi akan lebih mudah terwujud. Pada tahap selanjutnya, GPN akan diarahkan pada standardisasi *Electronic Billing and Invoicing Presentment and Payment (EBIPP)*, kartu kredit, *e-Commerce*, *payment hub*, dan layanan pembayaran ritel lainnya.

Gambar 7.2

Ekosistem GPN di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

GPN berupaya menata skema harga yang mengatur besaran dan/atau batas harga atau tarif yang dapat dikenakan

penyelenggara kepada pedagang/*merchant*. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengenaan harga/tarif yang berlebihan sekaligus menghindari rente ekonomi. Selain itu, skema harga yang ditetapkan diharapkan dapat menciptakan insentif secara tepat dan berimbang, baik dari sisi pedagang/ *merchant* maupun industri. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mengatur pengenaan merchant discount rate (MDR) dan terminal usage fee (TUF) per transaksi yang dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan dinamika kondisi yang dihadapi. Merchant discount rate (MDR) adalah tarif yang dikenakan kepada pedagang/ *merchant* oleh bank, sedangkan terminal usage fee (TUF) adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal.

Secara keseluruhan GPN merupakan terobosan penting dalam mendorong efisiensi nasional, khususnya pada ekosistem pembayaran ritel. Kanal pembayaran akan terhubung dan dapat digunakan oleh penyelenggara jasa secara bersama-sama sehingga secara operasional menjadi lebih efisien dengan pemanfaatan infrastruktur yang lebih optimal. Hal ini akan meningkatkan kapasitas penyelenggara untuk memperluas jangkauan layanan dan inovasi. Sementara bagi pedagang/*merchant*, biaya transaksi yang harus ditanggung dapat menjadi lebih murah. Selain itu, pengelolaan industri menjadi lebih baik karena seluruh transaksi domestik dapat diproses di dalam negeri

menggunakan rupiah dengan harga terjangkau dan data transaksi yang terlindungi dengan baik di dalam negeri. Hal ini merupakan Langkah penting untuk menjaga keamanan nasional (national security) dalam konteks transaksi pembayaran dan perlindungan konsumen

Untuk meningkatkan pilihan masyarakat terhadap transaksi nontunai yang saat ini masih terbatas, Bank Indonesia mendorong penggunaan elektronifikasi pembayaran di bawah payung Gerakan Nasional NonTunai (GNNT). Penerimaan Masyarakat terhadap transaksi menggunakan nontunai di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya akseptasi terhadap pembayaran nontunai disebabkan oleh kebiasaan transaksi nontunai ritel nasional, inefisiensi ekosistem pembayaran non tunai ritel nasional, dan masih terbatasnya kesadaran Masyarakat atas manfaat transaksi nontunai.

Untuk menghadapi kendala dan tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat program elektronifikasi yang difokuskan pada sektor yang bersifat masif seperti transportasi agar dapat mengakselerasi kebiasaan masyarakat menggunakan non, bantuan sosial dengan mengubah metode penyaluran menjadi nontunai melalui sistem keagenan bank agar penyaluran bansos menjadi lebih efektif dan program elektronifikasi juga dirancang untuk menjangkau transaksi pembayaran pemerintah sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara

melalui transparan dan manajemen kas yang lebih efisien. Melihat besarnya jumlah penerima bansos di Indonesia maka dengan diterapkannya penyaluran bansos nontunai bukan hanya dapat meningkatkan akseptasi masyarakat pada sistem pembayaran non tunai. Selain itu bansos nontunai berpotensi memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pencapaian target strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI). Penyaluran bansos nontunai akan mendekatkan masyarakat unbanked dengan akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang hidup di wilayah terpencil. Sistem keagenan bank dioptimalkan dengan menginisiasi agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang disinergikan dengan agen Laku Pandai, bekerja sama dengan perbankan kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Program elektronifikasi bansos difokuskan pada fasilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program elektronifikasi pada tahun 2017 juga didorong pada sektor transportasi publik. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia membangun sinergi dengan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi transaksi di sektor transportasi publik. Program ini antara lain dilakukan dengan mengubah pola transaksi di gerbang tol dari tunai menjadi nontunai. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta otoritas jalan tol,

menginisiasi program 100% nontunai di ruas-ruas jalan tol di seluruh Indonesia. Pelaksanaan elektronifikasi pembayaran jalan tol diarahkan untuk memberikan sejumlah manfaat bagi pengguna. Pembayaran nontunai memangkas durasi transaksi di gerbang tol, dari rata-rata 10 detik menjadi 3 detik sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean. Bagi pengguna, pembayaran tol secara nontunai lebih praktis, cepat, dan nyaman.

Program elektronifikasi jalan tol dilakukan secara terintegrasi dengan GPN, didukung solusi interoperabilitas melalui strategi konvergensi SAM multi-applet yang mengintegrasikan berbagai platform penerbit uang elektronik (multi-issuer) pada satu reader/ EDC. Dengan demikian, masyarakat hanya cukup memiliki satu kartu untuk mampu mengakses seluruh ruas tol di Indonesia. Bank Indonesia bersama industri dan otoritas jalan tol menempuh berbagai langkah penting dalam memastikan kelancaran proses interkoneksi. Skema tarif disusun secara berimbang sesuai best practices untuk memastikan terbentuknya insentif yang tepat bagi masing-masing pelaku. Skema tarif ini sekaligus menjamin kesinambungan model bisnisnya. Kelancaran elektronifikasi jalan tol juga didukung oleh berbagai kampanye dan edukasi yang dilakukan secara masif. Selain itu, perluasan infrastruktur yang memfasilitasi top up saldo UE menjadi bagian penting yang terus didorong untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna.

Perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Difusi antara teknologi dengan layanan keuangan menghasilkan model bisnis baru yang kemudian dikenal dengan istilah teknologi finansial (tekfin) dan e-Commerce diikuti dengan munculnya pemain- pemain baru (startup). Perkembangan model bisnis inovatif tekfin dan e-Commerce telah merambah hampir seluruh jenis layanan keuangan. Model bisnis tersebut secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (i) lending and capital raising; (ii) payments, clearing and settlement (PCS); (iii) investment and risk management (IRM); dan (iv) market support (MS). Sampai dengan akhir 2022, merujuk data BPS terdapat 34.10% usaha yang melakukan kegiatan e-commerce dan mencatat 2,87 juta usaha daring tersebar di seluruh provinsi.

Inovasi pada fintech dan e-commerce memberikan manfaat yang memudahkan dan keleluasaan pengguna ketika menggunakan layanan keuangan dengan pola transaksi yang nyaris tanpa batas wilayah dan waktu. Fintech dan e-commerce dianggap mampu mendorong inklusi keuangan karena memberikan akses layanan keuangan yang mudah, cepat dan murah. Selain itu, model bisnis fintech dapat mendorong desentralisasi jasa keuangan yang sekaligus mendiversifikasi risiko konsentrasi yang muncul dalam model bisnis konvensional yang menganut asas sentralisasi (single point of failure). Hal tersebut membuat model bisnis

fintech dan e-Commerce dipandang lebih aman dibandingkan model konvensional.

Merujuk pada Laporan e-Conomy South East Asia tahun 2022 yang dilansir OJK, Indonesia menguasai sekitar 40 % atau senilai 77 miliar dolar AS dari total nilai transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara. Salah satu pendorong kondisi ini terjadi karena menjamurnya Perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang mampu menciptakan efisiensi dan layanan keuangan yang mudah diakses.

Berdasarkan catatan OJK hingga Januari 2023, terdapat 102 perusahaan fintech yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman (peer to peer) lending berizin. Selain P2P lending terdapat 97 inovasi keuangan digital lainnya yang diklasifikasikan ke dalam 15 model bisnis.

Bank Indonesia merespons perkembangan tekfin dan e-Commerce secara berhati-hati dan berimbang. Pada 2017, Bank Indonesia memperkuat fungsi Bank Indonesia Fintech Office dan implementasi Regulatory Sandbox. Hal ini dilakukan dengan mengatur, antara lain kriteria dan tata cara pendaftaran tekfin, dan seleksi jenis inovasi teknologi keuangan yang dapat diuji- cobakan dalam Regulatory Sandbox. Selain itu, Bank Indonesia juga membuat aturan main dalam Regulatory Sandbox. Berbagai mekanisme tersebut diharapkan mampu memastikan terpenuhinya

prinsip kehati-hatian, persaingan usaha yang sehat, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

Bank Indonesia juga mengatur larangan penggunaan dan pemrosesan virtual currency bagi penyelenggara tekfin dan e-Commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di seluruh wilayah NKRI sesuai mandat Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta melindungi konsumen. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan untuk menempuh kebijakan yang tersinergi dalam merespons perkembangan teknologi digital. Sinergi kebijakan yang baik antar-otoritas berperan penting dalam upaya membangun industri keuangan nasional yang kuat.

Kebijakan Lain Penguatan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan lain di bidang sistem pembayaran, yakni terkait dengan kartu kredit, integritas pembayaran, infrastruktur SKNBI, dan *Central Bank Money*. Selain untuk mendukung sistem pembayaran, kebijakan tersebut diharapkan dapat

berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi dalam konteks bauran kebijakan Bank Indonesia.

Terkait dengan kartu kredit, Bank Indonesia menyesuaikan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan Keempat SEBI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), Bank Indonesia telah menerbitkan aturan batas maksimum suku bunga kartu kredit yang mulai berlaku efektif pada Juni 2017. Ketentuan tersebut menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2,95% per bulan atau 35,40% per tahun menjadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong penurunan besaran suku bunga kartu kredit selaras dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengenakan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk menyampaikan pernyataan penutupan (*closing statement*) secara formal kepada nasabahnya yang menutup akun kartu kreditnya dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen. Berbagai kebijakan ini juga berlaku efektif mulai Juni 2017. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Dalam rangka memperkuat integritas transaksi pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan guna memperkuat komitmen anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini mengingat pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin kompleks dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap risiko. Dimana hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank (PBI APU-PPT). Ketentuan itu mengatur seluruh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) tidak berizin, penyelenggara transfer dana (PTD) nonbank, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) selain bank lainnya, termasuk penyelenggara tekfin. Subjek pengaturan diwajibkan menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Hal tersebut dilakukan dengan cara mengenali risiko pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi, dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain diharapkan mampu meningkatkan integritas transaksi pembayaran nasional, kebijakan ini juga sekaligus dapat memperkuat aspek perlindungan konsumen. Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur

layanan *bulk payment* pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II. Fitur tersebut mampu mengefisienkan perbankan dalam memberikan layanan pembayaran dan penagihan yang bersifat reguler, misalnya pembayaran gaji, penyaluran bantuan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bank Indonesia melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada perbankan, korporasi, dan masyarakat, serta membentuk piloting bank untuk pengembangan layanan penagihan reguler tersebut. Pelaksanaan program kerja tersebut memberikan dampak positif pada peningkatan transaksi *bulk payment* dengan rata-rata pertumbuhan bulanan.

Bank Indonesia juga melakukan perluasan implementasi *Central Bank Money* (CeBM).¹² Pada 2017, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan CeBM Tahap III (Full CeBM). Sebelum tahapan tersebut, CeBM hanya digunakan untuk setelmen surat berharga negara (SBN) dan non-SBN oleh bank kustodian serta untuk setelmen SBN oleh perusahaan efek (PE). Pada implementasi di tahap III ini, setelmen dana Perusahaan Efek diperluas hingga mencakup transaksi non-SBN. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meminimalkan risiko setelmen. Sampai akhir tahun 2017, terdapat lima perusahaan efek yang telah mengimplementasikan penggunaan CeBM untuk setelmen dana atas transaksi non-SBN di pasar modal.

Bank Indonesia juga melakukan perluasan implementasi *Central Bank Money* (CeBM). Pada 2017, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan CeBM Tahap III (Full CeBM). Sebelum tahapan tersebut, CeBM hanya digunakan untuk setelmen surat berharga negara (SBN) dan non-SBN oleh bank kustodian serta untuk setelmen SBN oleh perusahaan efek (PE). Pada implementasi di tahap III ini, setelmen dana perusahaan efek diperluas hingga mencakup transaksi non-SBN. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meminimalkan risiko setelmen. Sampai akhir tahun 2017, terdapat lima perusahaan efek yang telah mengimplementasikan penggunaan CeBM untuk setelmen dana atas transaksi non-SBN di pasar modal.

Penguatan Pengawasan Sistem Pembayaran

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diperkokoh dengan fungsi pengawasan sistem pembayaran guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Tema pengawasan pada 2017 diarahkan pada penguatan aspek perlindungan konsumen dan penanggulangan praktik-praktik ilegal yang juga menjadi bagian dari komitmen antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Objek pengawasan yang dilakukan mencakup kepatuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, subyek pengawasan mencakup PJSP dan pihak-pihak lain yang menjadi subjek pengaturan.

Pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen difokuskan pada implementasi larangan penggesekan ganda kartu nontunai (*double swipe*). Sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia melarang PJSP mengambil dan menggunakan data nasabah selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran. Larangan juga mencakup pengambilan data nasabah dalam proses pembayaran (rujuk ke Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran). Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pencurian serta penyalahgunaan data dan informasi nasabah yang tertera di instrument pembayaran. Langkah kebijakan ini semakin memperkuat langkah-langkah perlindungan konsumen yang telah ditempuh sebelumnya, yaitu larangan pengenaan *surcharge* dan larangan gesek tunai. Langkah penegakan aturan dalam melindungi konsumen mendapat respons positif dari pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari pengembangan *integrated cash register link* oleh pelaku usaha yang memungkinkan proses otorisasi transaksi di mesin kasir tanpa perlu melalui proses dua kali penggesekan. Inovasi teknis ini mampu memitigasi risiko pengambilalihan data nasabah tanpa mengurangi kecepatan proses pembayaran. Larangan tersebut didukung oleh upaya sosialisasi dan edukasi terkait larangan penggesekan ganda, baik oleh Bank Indonesia maupun PJSP. Sosialisasi dan edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

dan kendali risiko masyarakat pengguna pada saat melakukan pembayaran.

Bank Indonesia mengambil sikap tegas dalam mengawasi dan memerangi transaksi-transaksi keuangan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sesuai dengan lingkup kewenangan Bank Indonesia, pengawasan dan penertiban diarahkan pada kepatuhan penyelenggara KUPVA BB yang rawan dijadikan sarana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Pengawasan dan penertiban yang difokuskan pada KUPVA BB ilegal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi terkait lainnya, baik di pusat maupun daerah. Bank Indonesia telah mengidentifikasi 783 KUPVA BB tidak berizin yang beroperasi dan tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sampai dengan akhir tahun 2017, 91% dari 783 KUPVA BB tidak berizin tersebut telah ditertibkan.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan transfer dana dan penukaran valas yang berizin. Salah satu upaya yang ditempuh Bank Indonesia adalah menyesuaikan logo KUPVA BB berizin agar masyarakat lebih mudah mengenali dan membedakan penyelenggara berizin dengan yang tidak berizin dari Bank Indonesia.

Berbagai langkah kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam penguatan komitmen APU-PPT tersebut berbuah pengakuan positif dari assesor internasional. Pada tahun 2017, Indonesia, sebagai anggota FATF's *Style Regional Bodies* termasuk *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) menjalani *mutual evaluation* (ME) berkala oleh *Financial Action Task Force-Asia Pacific Group on Money Laundering* (FATF-APG). Dalam kaitan tersebut, FATF-APG menilai bahwa Bank Indonesia telah menerapkan prinsip APU-PPT secara efektif yang diantaranya tercermin dari tersedianya *sectoral risk assessment* (SRA), diterapkannya *riskbased assessment* (RBA), dan diambilnya langkah-langkah penertiban KUPVA BB tidak berizin.

7.2. Kebijakan Pengelolaan Rupiah

Kebijakan pengelolaan uang rupiah ditujukan untuk mengoptimalkan peran alat pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dalam upaya menjaga ketersediaan uang kartal sebagai alat pembayaran tunai, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di Masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

Kebijakan di bidang pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah secara merata di seluruh wilayah NKRI. Ketersediaan dalam hal ini

diukur dari sisi kecukupan jumlah nominal, kesesuaian jenis pecahan, kelayakan kualitas, dan keamanan dari risiko pemalsuan. Dalam tataran pelaksanaan, kebijakan tersebut dijabarkan dalam tiga pilar, yaitu:

1. Ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya;
Kebutuhan uang rupiah meningkat seiring dengan perekonomian nasional yang terus meningkat. Kondisi tersebut perlu didukung oleh ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI. Dalam rangka menjamin ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia menempuh tiga strategi utama. Ketiga strategi tersebut mencakup upaya (i) menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah tahun emisi (TE) 2016, (ii) meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (clean money policy), serta (iii) mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada Masyarakat.
2. Distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal;
Dalam usaha mewujudkan distribusi dan pengolahan uang rupiah yang aman dan optimal, Bank Indonesia menempuh 2 strategi utama yaitu upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang dan melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengolahan uang yang dilakukan Perusahaan jasa pengolahan uang rupiah. Jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang diatur, antara

lain meliputi (i) distribusi uang rupiah; (ii) pemrosesan uang rupiah; (iii) penyimpanan uang rupiah di khazanah; dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang pada mesin komersial penarikan dan penyetoran uang (antara lain ATM, *cash deposit machine*/CDM, dan/atau *cash recycling machine*/CRM).

3. Layanan kas yang prima.

Bank Indonesia terus meningkatkan layanan kas kepada masyarakat. Kegiatan layanan kas tersebut berupa penukaran di kantor Bank Indonesia. Layanan kas keliling terus dioptimalkan terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan. Bentuk layanan tersebut berupa penukaran uang layak edar dan penggantian uang tidak layak edar, yang dilakukan secara *wholesale* (kepada perbankan) dan/atau ritel kepada masyarakat umum. Bank Indonesia meningkatkan frekuensi kas keliling untuk menjangkau daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh wilayah NKRI. Kas keliling tersebut dilakukan baik melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun melalui kerja sama dengan perbankan atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polisi Air dan Udara (Polairud). Peningkatan kegiatan kas keliling

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI dan sekaligus untuk menggantikan uang tidak layak edar menjadi uang layak edar sehingga kualitas uang rupiah semakin meningkat.

Peningkatan layanan kas juga dilakukan, bekerja sama dengan perbankan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah menjelang hari raya Idul Fitri. Bank Indonesia dan bank dari kelompok Himbara menggalakkan program “Rupiah untuk Negeri – 1000 Titik Sinergi Bank Indonesia dan Bank BUMN Melayani Negeri”. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rupiah menjelang Idul Fitri dalam bentuk layanan penukaran uang serentak di seluruh wilayah NKRI terutama di daerah 3T.

Bank Indonesia juga menggagas program layanan kas yang disebut BI Jangkau, dalam rangka memperluas layanan kas terutama di daerah 3T. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak perbankan, pegadaian dan/atau pihak lain yang memiliki jaringan kantor luas dan menjangkau daerah 3T. Tujuan utama program BI Jangkau adalah untuk mempercepat distribusi uang layak edar ke masyarakat serta meningkatkan penyerapan uang tidak layak edar di masyarakat untuk digantikan dengan uang layak edar.

BAB VIII

DIGITALISASI PEMBAYARAN

8.1. Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel.

Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*), meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan atau transaksi dengan nilai *ticket size* \geq Rp1 Miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memroses aktivitas transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Sedangkan transaksi ritel meliputi transaksi antar individu dengan nilai *ticket size* $<$ Rp1 Miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sistem pembayaran berkembang sangat pesat dan maju, hal ini dapat dilihat dari sisi alat pembayaran yang terus berkembang, mulai dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/*settlement*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*card-based*).

Pada satu dekade terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang

elektronik berbasis kartu (*chip based*) maupun peladen/server (*server based*). Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat serta aman melalui berbagai *platform* antara lain web, *mobile, unstructured supplementary service data* (USSD) dan *SIM Toolkit* (STK). Selanjutnya, muncul instrumen *virtual currency* yang merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain selain otoritas moneter dan diperoleh dengan cara *mining*, pembelian atau transfer pemberian (*reward*). Kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas pada kebijakan sistem pembayaran mengatur tentang *virtual currency* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dinamika masyarakat saat ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan

kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.

Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya. Bahkan saat ini peranan Lembaga Selain Bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut.

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan *settlement* transaksi-transaksi melalui Sistem Bank

Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan *paper-based instrument* seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan *card based* dan *electronic based instrument* terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik baik *chip based* maupun *server based* sebagai alat pembayaran.

Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan *settlement Payment-versus-Payment* (PvP) pada Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Layanan penyelesaian *settlement* dari transaksi jual beli valuta asing khususnya *United States Dollar* (USD) terhadap *Indonesian* Rupiah (IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan *settlement* pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu, dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas, tentu

memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku ekonomi, antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya.

Selain PVP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan penyelenggaraan fungsi *settlement* surat berharga BI-SSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan *settlement* di Bank Indonesia. Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan *settlement* dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada *stakeholders* terkait. Begitu juga pada sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Dan penyempurnaan SKNBI ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kredit pada kliring debit.

Penerapan prinsip *no money no game* pada proses penghitungan kliring debit yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya. Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada

penciptaan *interoperability* antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalisir timbulnya kejahatan *fraud* pada kartu ATM/Debet. Selain itu, *interoperability* antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik

Bank Indonesia telah menetapkan lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Sebagai salah satu *quick win* untuk mewujudkan visi SPI 2025 tersebut, Bank Indonesia telah melakukan kebijakan operasional SKNBI yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan tetap memperhatikan perlindungan nasabah. Hal ini sejalan dengan arus digitalisasi yang masuk secara deras ke Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar dimasa yang akan datang. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Dengan demikian tren digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia memberikan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang

inklusivitas ekonomi-keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut muncul bukan tanpa risiko, risiko *cyber security*, AML-CFT dan proteksi terhadap pemanfaatan data. Selain itu, tendensi penguasaan ekosistem digital rentan terhadap penguasaan pasar dan penyalahgunaan data yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko penting lainnya adalah potensi hilangnya peran konvensional perbankan dan menguatnya *shadow banking* yang berujung pada terganggunya efektivitas kebijakan moneter. Hal ini menjadi tantangan bagi kebijakan otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia yang terus mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko.

8.2. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Inovasi digital telah mengubah interaksi sosial dengan mengarah ke demokratisasi ekonomi, meningkatkan efisiensi melalui akses dan pemanfaatan informasi yang lebih baik oleh agen ekonomi, dan membuka pintu bagi lahirnya model bisnis, industri, dan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Interkonektivitas antar agen ekonomi telah memotong rantai distribusi barang dan jasa, menyebarkan informasi secara lebih merata, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi.

Pemanfaatan aplikasi *cloud computing* dan analisis *big data*, serta karakteristik non rivalitas pada data, telah memungkinkan data dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak hingga ke tingkat granular. Hal ini berdampak pada peningkatan variasi produk dan layanan, yang pada gilirannya memperluas pilihan bagi konsumen dan memperluas pasar.

Semua manfaat inovasi digital ini menjadi kunci bagi inklusi ekonomi-keuangan Indonesia, terutama mengingat bahwa sebagian besar penduduk dewasa (51%) masih tidak memiliki akses ke layanan perbankan dan tingkat partisipasi ekonomi yang rendah. Memahami perbedaan antara revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya sangat penting dalam merancang ekonomi digital Indonesia yang berhasil dan berdaya saing.

Kesadaran tentang potensi dan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 menjadi elemen kunci untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan mendorong inklusi ekonomi di Indonesia.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan membawa berbagai implikasi risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko yang muncul antara lain adalah peningkatan aktivitas *shadow banking*, lonjakan impor terutama barang konsumsi, ancaman keamanan siber, munculnya jenis fraud baru, persaingan usaha yang tidak sehat, dan potensi penyalahgunaan data konsumen. Disrupsi teknologi juga

berdampak pada pasar tenaga kerja, yang dapat menyebabkan dampak sosial yang signifikan jika tidak diantisipasi dengan baik.

Tidak hanya itu, sifat *borderless* dari model bisnis digital juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Eskalasi risiko-risiko ini berpotensi mengganggu stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran, yang merupakan tanggung jawab utama Bank Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, regulator, dan pelaku ekonomi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Perlindungan data konsumen dan keamanan siber harus diperkuat, serta regulasi yang tepat perlu diterapkan untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengantisipasi dampak disrupsi teknologi pada pasar tenaga kerja dengan mengedepankan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja.

Seiring dengan mengatasi risiko, penting juga untuk memahami dan memanfaatkan potensi positif dari digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi teknologi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang lebih luas, sambil tetap memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Adanya potensi kegagalan pasar yang signifikan dalam sistem pembayaran yang semakin terintegrasi menekankan pentingnya peran bank sentral. Industri sistem pembayaran memiliki risiko konsentrasi pasar karena efek skala ekonomi dan efek jaringan. Selain itu, belum semua penyelesaian pembayaran menggunakan *central bank money* yang memiliki kepastian finalitas. Oleh karena itu, posisi bank sentral menjadi sangat krusial sebagai otoritas sistem pembayaran di era digital, berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan operator aktif untuk mengelola sistem pembayaran.

Perubahan teknologi dan pergeseran perilaku transaksi masyarakat mendorong bank sentral untuk mereformasi pendekatan kebijakannya. Selain itu, bank sentral juga harus mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas setiap saat, sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital yang terus berkembang.

Dalam era digital, terutama bagi otoritas ekonomi dan keuangan seperti Bank Indonesia, terdapat tantangan kebijakan untuk mencari keseimbangan antara memanfaatkan peluang inovasi digital sekaligus menghadapi risiko yang terkait. Proses digitalisasi harus dilakukan dengan memperhatikan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Di satu sisi, diperlukan dorongan bagi perbankan untuk mengalami transformasi digital menyeluruh agar dapat

tetap bersaing di era digital. Namun, di sisi lain, penting juga untuk mengatur hubungan antara bank dan fintech dengan standar dan mekanisme kontraktual yang jelas. Regulasi, kebijakan *entry*, pelaporan, dan pengawasan juga perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman digital, termasuk dalam pengendalian risiko yang relevan. Hal ini penting untuk mencegah potensi monopoli yang mungkin timbul akibat dominasi data granular oleh sejumlah pihak.

Untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara manfaat dan risiko dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi infrastruktur publik untuk menjamin keterbukaan data, transparansi, dan disiplin pasar. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan dengan perlindungan data yang memadai dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Dengan cara ini, dapat dihasilkan pendekatan yang seimbang dan berdaya guna untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam era digital yang terus berkembang.

Bank Indonesia telah mengembangkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang sepenuhnya berfokus pada usaha untuk membangun ekosistem yang sehat sebagai pedoman bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Terdapat lima visi utama dalam Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadi target akhir dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia akan melakukan lima inisiatif, baik melalui pelaksanaan

langsung sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maupun melalui kerja sama dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian/Lembaga terkait dan industri terkait.

Sistem pembayaran adalah urat nadi perekonomian. Sistem tersebut menentukan proses peredaran uang (*money supply process*) antar agen ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan apapun tidak akan selesai tanpa sistem pembayaran yang kokoh dan andal. Sistem pembayaran menentukan kelancaran aliran barang dan jasa. Sistem pembayaran yang lancar dan sistem moneter yang berfungsi dengan baik merupakan basis pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan SSK (Ingves, 2018)


Dengan kedudukannya tersebut, sistem pembayaran menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan SSK. Menurut Manning dan Russo, kebijakan moneter dan SSK berakar dari tugas tradisional bank sentral di sistem pembayaran (Russo Daniela, Mark Manning , 2007). Bank sentral, sebagai penerbit aset settlement akhir, berperan penting dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran suatu negara (Tucker, 2017). Jalinan ketiga tugas pokok bank sentral tersebut menjadi pilar penopang kepercayaan masyarakat yang menentukan efektivitas inklusi keuangan. Dalam konteks ini, mandat utama bank sentral adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang dan sistem keuangan. Carstens menegaskan bahwa hanya dari bangunan kepercayaan tersebut, seluruh lapisan masyarakat

akan memperoleh manfaat optimal dari sistem keuangan (Carstens, 2019). Dalam dimensi ekonomi mikro, sistem pembayaran memenuhi karakteristik barang publik layaknya listrik dan prasarana transportasi. Ingves (2018) dan Manning dan Russo (2007) menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur sistem pembayaran oleh sektor swasta cenderung mengarah pada monopoli alamiah akibat dari kombinasi antara skala ekonomi dan *network effect*. Tendensi tersebut membatasi kompetisi, membunuh inovasi, memicu inefisiensi ekonomi, dan meningkatkan risiko konsentrasi. Hal ini diperkuat oleh Tobin yang menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur jasa sistem pembayaran cenderung sulit dipenuhi sektor swasta secara efisien (Tobin, 1987). Faktor ini kembali menegaskan kedudukan bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran, baik sebagai regulator, pengawas, maupun penyelenggara sistem (operator). Bank Indonesia, sebagai bank sentral, bertanggung-jawab penuh dalam menjaga struktur ekonomi dan keuangan yang sehat guna pembangunan ekonomi yang *sustainable*. Revolusi digital di era Industri 4.0 menuntut Bank Indonesia untuk memahami pergeseran kebutuhan masyarakat, peluang, dan dimensi risiko dalam menjaga kualitas layanan publiknya. Hal ini dipandang penting menimbang arus digitalisasi yang saat ini tengah berlangsung dapat memicu termaterialisasinya berbagai kondisi di atas.

Revolusi digital di era Industri 4.0 berbeda dengan revolusi digital di era sebelumnya. Revolusi kali ini bertumpu pada tiga poros; inovasi teknologi dan model bisnis, data, dan *network effect* (IndonesiaBank, 2019). Teknologi chip, *smartphone*, internet berkecepatan tinggi yang berpadu dengan model bisnis berbasis platform terbuka dan modular memungkinkan IoT menghasilkan big data yang dikelola secara efisien melalui *Cloud*. Big data kemudian dianalisis menggunakan AI dan *Machine Learning* untuk diubah menjadi konten informasi yang mampu mempersonalisasi layanan (*personalized user experience*). Proses ini akan memberi input kembali ke IoT secara berulang (Gambar 8.1).

Gambar 8.1

Penggerak Utama Trend Digitalisasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber.

Sumber : Blue Print Sistem Pemabayaran Indoensia 2025
 oleh Bank Indonesia

Iterasi proses ini akan menghasilkan pertumbuhan dan akumulasi data granular yang eksponensial, untuk setiap unit tambahan konsumen ke dalam ekosistem (*network effect*). *Network effect* hanya akan tercapai apabila skala ekonomi juga tercapai. Skala ekonomi dapat terpenuhi melalui penerapan strategi *sharing economy*, *unbundling*, maupun integrasi lintas konten (*omnichannel*), hingga *predatory pricing* (Viscusi & Vernon, 2001) melalui promo dan diskon dalam skala masif. Perkembangan tersebut berdampak pada tiga aspek, yaitu (IndonesiaBank, 2019):

1. Pertama, digitalisasi ekonomi dan keuangan membuka lebar pintu peluang inklusi keuangan. Inovasi digital menawarkan solusi yang nyaman dan terjangkau bagi siapapun. Peluang tersebut muncul dari integrasi antara teknologi dengan layanan keuangan (World Bank, 2017). Inovasi digital juga mengatasi kendala klasik inklusi keuangan yang menurut Carstens berakar dari mahalannya biaya akses, minimnya rekam jejak individu, dan rendahnya kepercayaan (Carstens, 2019). Digitalisasi mempermudah proses pembukaan rekening khususnya bagi populasi unbanked. Segmen masyarakat yang selama ini masih kurang terlayani, seperti rumah tangga berpendapatan rendah, usaha mikro, dan masyarakat pedesaan akan paling diuntungkan dari terobosan ini. Revolusi digital perlu ditransmisikan

menjadi revolusi inklusi ekonomi dan keuangan yang mampu mempersempit jurang kesenjangan.

2. Data dan informasi granular menjadi kunci dalam mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital. Revolusi data dan informasi yang dibidani oleh inovasi teknologi membuka peluang baru dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan (Amamiya, 2018). Model bisnis perusahaan semakin berkiblat pada data sebagai penentu daya saing. Dengan network effect, perusahaan akan mampu memonetisasi atau mengeksploitasi data untuk melipatgandakan keuntungan. Hal tersebut menempatkan aset digital menjadi setara kedudukannya dengan kekayaan intelektual atau modal usaha (*Ministry of Commerce and Industry India*, 2019). Pertumbuhan data granular cenderung masif di negara dengan basis konsumen yang besar seperti Indonesia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menjadi harta karun dan sumber utama komersialisasi data granular digital.
3. Peran nonbank semakin menguat sekaligus mengubah struktur dan tatanan sektor keuangan. Inovasi layanan mulai bermunculan menyusul perubahan modus operandi penyediaan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dan akumulasi data granular. Salah satu model bisnis yang berkembang pesat adalah *market aggregator*. Model bisnis ini menghubungkan konsumen (*end-user*)

kepada perusahaan yang memiliki jasa, produk, atau layanan tertentu melalui proses konsolidasi dan standarisasi produk atau layanan.

Untuk mencapai tujuan visi sistem pembayaran Indonesia 2025 Indonesia mewujudkan sistem pembayaran yang mampu mengintegrasikan ekonomi dan keuangan di era digital, sehingga peredaran uang, kebijakan moneter, SSK dan inklusi keuangan berjalan baik maka Bank Indonesia Menyusun *BluePrint* Sistem pembayaran Indonesia 2025 yang perumusannya berorientasi pada upaya membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat. *Blueprint* ini terdiri dari 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang sekaligus menjadi target akhir dari arah kebijakan jangka Panjang Bank Indonesia. Ke lima visi tersebut yaitu:

Gambar 8.2



Sumber: Bank Indonesia

Visi pertama menginginkan sistem pembayaran hadir sebagai infrastruktur yang sesuai dengan tuntutan era digital (cepat, aman, dan murah). Tujuan dari visi ini untuk memastikan aliran uang dan barang yang tertata, terstandarisasi, dan terintegrasi secara *end to end*. Visi ini juga mengarah pada Upaya membentuk iklim regulasi yang fasilitatif untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital. Kondisi tersebut diperlukan untuk mendorong pemberdayaan kewirausahaan, akses terhadap data, dan keterhubungan antar pihak dalam sebuah ekosistem digital yang sehat dan produktif. Peran bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai otoritas sistem pembayaran adalah memastikan ketersediaan infrastruktur, baik keras maupun lunak, bagi Masyarakat dan dunia usaha yang selaras dengan tuntutan era digital. Pada area sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia akan membangun BI-FAST sebagai infrastruktur *fast payment* yang melayani seluruh jenis transaksi pembayaran, termasuk transaksi berbasis kartu. *BI-FAST* akan bersanding dengan SKNBI dan GPN sebagai infrastruktur ritel di sisi *back-end*. *BI-FAST* diharapkan mampu mendorong daya saing industri, membuka pilihan pembayaran yang lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat keandalan sistem pembayaran ritel di Indonesia. Sementara itu, SKNBI akan difokuskan pada layanan kliring dan *settlement* cek dan bilyet giro.

Visi ke dua adalah bagaimana Bank Indonesia menyikapi arus digitalisasi ekonomi dan keuangan dimana kondisi ini menuntut bank bertransformasi untuk menjaga kedudukan dan perannya sebagai lembaga intermediasi utama di sistem keuangan yang juga sekaligus sebagai poros transmisi kebijakan moneter. Untuk itu Bank Indonesia menyoroti secara khusus pilar open banking. *Open banking* didefinisikan sebagai pendekatan yang memungkinkan bank membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (fintech). Namun, visi open banking dalam *Blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025 juga menuntut keterbukaan serupa disisi fintech. Strategi ini diperlukan untuk menjaga *level playing field* antara bank dan fintech, mencegah risiko monopoli, dan memperlebar peluang inklusivitas dari perolehan data granular yang lebih luas. *Interlink* bank dan fintech hanya benar-benar terjadi apabila masing-masing pihak bersedia membuka data nasabahnya. *Open banking* menjadi solusi strategis untuk mendorong transformasi digital secara lebih terarah.

Bank Indoensia dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 juga mengarahkan agar perbankan nasional mampu memanfaatkan inovasi teknologi digital secara optimal. Disamping penggunaan *Application Programming Interface* (API), beberapa jenis inovasi yang diperkirakan mampu membawa bank pada era *digital banking* adalah *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Cloud Computing*,

dan *AI/ Machine Learning*. Bank yang mampu bertahan di masa depan adalah bank yang sarat dengan pemanfaatan teknologi.

Beberapa strategi ditempuh perbankan untuk meningkatkan kualitas dan ragam layanan keuangan. Sejumlah bank mengembangkan digital banking secara internal (*in house*) yang berfokus pada *multichannel delivery* (terutama internet dan *mobile banking*). Pada area *digital payments*, sejumlah bank sudah mulai meluncurkan fitur pembayaran elektronik berbasis *QR Code*. Perbankan juga telah mulai memanfaatkan teknologi baru seperti AI, big data dan *machine learning*, *Open API*, dan *biometrics*. Teknologi AI, *big data* dan *machine learning* dimanfaatkan untuk menyediakan layanan *virtual assistant* untuk membantu proses personalisasi nasabah, proses deteksi *fraud* dan *credit scoring*. Beberapa di antaranya juga menggunakan teknologi *biometrics* dalam proses autentikasi sehingga memperkecil ruang penyalahgunaan transaksi. *Open Banking* mulai diterapkan oleh bank-bank di Indonesia, meski masih terbatas pada sejumlah bank besar.

Masa depan industri keuangan adalah konvergensi penyediaan layanan keuangan oleh bank dan fintech (Citibank, 2018). Perbankan dapat memanfaatkan kehadiran fintech untuk menjaga *agility*-nya secara efisien di tengah inovasi teknologi yang bergerak dalam siklus yang lebih pendek. Sebaliknya, fintech dapat me-*leverage* data nasabah

bank untuk memperkuat kualitas layanannya kepada konsumen. Interlink tersebut hanya akan terjadi apabila masing-masing pihak bersedia membuka data nasabahnya melalui pemanfaatan teknologi API secara terbuka. Dalam konteks tersebut, interlink bank dan fintech dapat memitigasi risiko *shadow banking*.

Dalam mencapai visi ke empat, disamping penataan *hard infrastructure*, Bank Indonesia juga menata *soft infrastructure* melalui penguatan kerangka regulasi, mekanisme *entry policy*, dan pengawasan. Meningkatnya kompleksitas risiko di era digital menuntut Bank Indonesia untuk berinovasi pada pendekatan perizinan, pelaporan, dan pengawasan sistem pembayaran. *Regtech* dan *suptech* dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan, pelaporan, dan pengawasan. Baik *regtech* maupun *suptech* memanfaatkan data digital dan jaringan komputer dalam mensubstitusi cara kerja lama, struktur organisasi dan teknologi informasi, dan alat analisis untuk memperkuat proses pengambilan keputusan (Toronto, 2017). Lebih lanjut, solusi tersebut dapat mengurangi biaya *compliance* dan memperkuat efektivitas manajemen risiko (Broeders et.al, 2018).

Visi ke 5 adalah sistem pembayaran Indonesia 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestic di dalam negeri dan Kerjasama

penyelenggara asing dengan domestic, dengan memperhatikan prinsip resiprokalis. Visi kelima Sistem Pembayaran Indonesia 2025 menginginkan agar implementasi dari prinsip keterbukaan ekonomi di area sistem pembayaran dapat diimplementasikan berdasarkan asas resiprokalitas yang menjamin kesetaraan hak dalam hubungan bilateral ekonomi antar negara. Hal ini terlebih menimbang posisi Indonesia sebagai perekonomian dengan basis konsumen yang besar. Dengan asas resiprokalitas, Indonesia tidak hanya menjadi pasar namun juga memiliki peluang yang sama dalam berekspansi ke negara lain. Pada area sistem pembayaran, prinsip tersebut diwujudkan melalui peluang kerjasama antara entitas bisnis asing dengan mitra domestik.

Kelima visi SPI 2025 ini akan diwujudkan dalam lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan langsung oleh Bank Indonesia maupun melalui kolaborasi dan koordinasi dengan otoritas terkait dan industri (IndonesiaBank, 2019).

Inisiatif pertama adalah *open banking* dan *interlink bank-fintech* yang terwujud melalui standarisasi *open API* yang memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan *fintech* kepada pihak ketiga secara aman.

Inisiatif kedua adalah pengembangan *retail payment* yang mengarah kepada penyelenggaraan secara *real time 24/7* dengan keamanan dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui *fast payment*, optimalisasi

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan pengembangan *unified payment interface*.

Inisiatif ketiga merupakan pengembangan *wholesale payment* dan *financial market infrastructure*. Cakupan ini meliputi beberapa pengembangan yang salah satunya adalah pengembangan RTGS.

Inisiatif keempat berbicara mengenai data, dalam hal ini melakukan pengembangan data nasional yang kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Inisiatif terakhir adalah melakukan pengaturan, pengawasan, perizinan, dan pelaporan untuk percepatan Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Dengan *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2023 saat ini, diyakini bahwa inovasi digital akan sanggup membuka akses 83,1 juta populasi *unbanked* dan 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal secara *sustainable*. Dengan demikian, semua upaya yang dilakukan diarahkan untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan merata.

8.3. Sistem Pembayaran Digital

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi (Abidin, 2015). Masyarakat Indonesia yang

dulunya banyak berbelanja dengan uang tunai, saat ini telah mengetahui dan memanfaatkan pembayaran menggunakan metode non tunai, yaitu pembayaran digital sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai *electronic money (e-money)*. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.

Sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki kaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Media sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi mulai dari penggunaan alat pembayaran sederhana hingga kompleks yang didalamnya melibatkan berbagai lembaga dan peraturan yang dikeluarkannya. Sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitasnya melalui Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam sistem pembayaran terdapat instrumen pembayaran tunai dan non-tunai. Dalam sistem pembayaran tunai terdapat jenis uang kartal yang berbentuk uang kertas dan uang logam yang memiliki nilai dan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara. Sedangkan instrumen pembayaran non-

tunai adalah kartu kredit dan debit yang diterbitkan perbankan serta uang elektronik (Bank Indonesia, 2019).

Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking* dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar. *Digital payment* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Dimulai pada tahun 1887 yaitu sebuah gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang dijelaskan dalam *novel Looking Backward* pada tahun 1887. Era digital muncul dengan hadirnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee yang sekarang kita kenal dengan halaman internet dan situs yang mempermudah menemukan dan membagikan informasi. Kemudian internet berkembang menjadi media perdagangan (*E-Commerce*) pada pertengahan 1990-an. Transaksi terus berkembang pada tahun 1983 yaitu muncul gagasan tentang uang elektronik yang dimunculkan oleh David Lee Chaum yang mengemukakan ide mengenai *digital cash* dalam makalah penelitiannya. Selanjutnya pada tahun 1994 *Stanford Federal Credit Union* menjadi institusi pertama yang menawarkan layanan *online banking*. Pada masa tersebut sebagian besar layanan keuangan online menggunakan sistem *micro payment*. Pada tahun 1998 muncul sistem *mobile payment*

dengan transaksi nirkabel yaitu Paypal. Setelah itu muncul industri *mobile payment* lainnya seperti *Apple Pay* dan *Alipay*. Sekarang gagasan uang elektronik dan transaksi secara digital sudah menjadi kenyataan dan mulai mendominasi sistem transaksi diberbagai negara salah satunya Indonesia. Adapun transaksi digital payment di Indonesia adalah GO-PAY, OVO, T-Cash, Mandiri E-Cash, DANA, I-Saku, Sakuku, Doku dan lain-lain. Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan digital payment terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sebagai berikut: Transaksi lebih mudah dan praktis. b. Transaksi lebih aman. c. Kenyamanan dalam bertransaksi. d. Kecepatan transaksi. e. Bisa digunakan untuk berbagai layanan.

Teknologi yang berkembang pesat saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, salah satunya dalam sistem pembayaran. Pembayaran berbasis digital telah menjadi suatu kebutuhan yang tak terpisahkan dalam segala aktivitas transaksi masyarakat. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam membangun sebuah sistem terdapat komponen didalamnya. Komponen dalam sistem pembayaran tersebut antara lain :

- a. **Alat Pembayaran;** Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Mata uang Rupiah dapat dibayarkan melalui pembayaran tunai maupun nontunai.
- b. **Saluran Pembayaran;** Metode penyerahan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Saluran pembayaran dapat berupa ATM, kartu debit, kartu kredit, EDC, maupun dibayarkan secara langsung. Untuk yang non tunai dapat menggunakan e-wallet atau dompet elektronik.
- c. **Kelembagaan;** Dalam mewujudkan suatu sistem pembayaran, diperlukan beberapa kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil dalam proses tersebut. Lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran di antaranya bank sentral, bank lokal, penyedia jasa jaringan, pencetak kartu kredit, dan sebagainya.
- d. **Mekanisme Operasional;** Merupakan komponen sistem pembayaran yang harus memberi jaminan terkait kelancaran dan keamanan proses transaksi keuangan. Komponen ini harus menjamin dana yang dipindahkan oleh pengirim sudah aman di tangan penerima.
- e. **Infrastruktur Teknis;** Merupakan komponen yang mendukung sistem pembayaran agar bisa terlaksana dengan baik dan lancar, misalnya perangkat keras dan lunak, jaringan komputer, komunikasi, sistem backup,

dan lainlain. Contoh infrastruktur teknis dalam sistem pembayaran adalah mesin EDC.

- f. **Perangkat Hukum;** Diperlukan juga perangkat hukum yang mengatur transaksi tersebut. Perangkat hukum di sini berperan untuk mengatur alat pembayaran yang boleh digunakan, pihak-pihak yang turut bermain, dan proses penyelesaian transaksi tersebut.
- g. **Pengguna;** Tanpa pengguna, transaksi pembayaran tidak akan pernah terjadi. Pengguna yang saling berkomunikasi memungkinkan proses transaksi keuangan yang perlu diselesaikan.

Alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju. Sebelumnya, awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan *e-money*). Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal. Uang

kartal masih memainkan peran penting khususnya dalam transaksi kecil. Pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal di dalam masyarakat modern, cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BIRTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Pembayaran digital merupakan proses transaksi yang menggunakan uang elektronik di dalam platform digital. Dengan menggunakan pembayaran digital, tidak perlu menggunakan uang tunai dan pertemuan secara fisik saat bertransaksi. Pembayaran digital dapat dilakukan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan aplikasi khusus

yang dapat melayani pembayaran secara digital. Transaksi yang dapat dilakukan dengan pembayaran digital antara lain :

- a. **Membayar Tagihan.** Membayar tagihan merupakan kebutuhan transaksi yang rutin dilakukan oleh masyarakat untuk membayar berbagai kebutuhan sehari-hari seperti membayar tagihan belanja online, tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya
- b. **Transfer Uang.** Transfer uang merupakan salah satu aktivitas transaksi yang paling sering dilakukan masyarakat untuk mengirim uang. Saat ini, pembayaran digital turut menyediakan layanan transfer uang bagi masyarakat. Dengan menggunakan layanan pembayaran digital, transaksi transfer uang kini menjadi lebih mudah dan cepat.

Pembayaran digital merupakan proses transfer nilai dari satu akun pembayaran ke akun pembayaran lainnya dengan memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone atau menggunakan komunikasi digital seperti komputer. Pembayaran digital juga dikenal sebagai sistem pembayaran yang dilakukan dengan metode transfer bank, kartu pembayaran hingga uang digital. Secara umum pembayaran digital merupakan jenis pembayaran yang bersifat *cashless*, *paperless* dan *contactless*.

Metode *digital payment* sangat membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian Zhang & Dodgson yang menyatakan

bahwa jenis layanan ini menjadi pilihan pembayaran transaksi oleh konsumen (Dodgson, 2014). Ada tiga jenis cara penggunaan *digital payment*, antara lain:

- a. **Pembayaran satu kali.** Transaksi seperti ini biasanya dilakukan untuk melakukan pembelian online. Jika konsumen telah mendapatkan barang yang diinginkan, bisa langsung membayarnya dengan mudah melalui smartphone. Dengan kata lain, konsumen tidak perlu keluar rumah atau antri di ATM terdekat.
- b. **Sistem transfer berkali-kali.** Selain digunakan untuk melakukan pembayaran benda yang diinginkan, digital payment juga biasa digunakan secara recurring atau berkali-kali. Misalnya, para pelaku usaha memiliki penyuplai bahan baku tetap, maka mereka bisa melakukan transfer otomatis secara berkala.
- c. **Sistem transfer otomatis.** Setiap bank biasanya menawarkan sistem pengiriman atau transfer otomatis apabila sang pemilik digital payment mau membayar sesuatu. Jadi, kita bisa melakukan pengiriman otomatis sesuai yang kita inginkan.

Beberapa media yang sering digunakan dalam transaksi digital payment, antara lain kartu kredit, kartu debit, m-banking, atau bahkan hingga online payment with smartphone (Dahlberg, 2008). Bagi kalangan pengusaha, media yang paling sering dalam membantu transaksi adalah *online payment with smartphone*. *Online with smartphone*

merupakan transaksi pembayaran digital yang disediakan oleh perusahaan *financial technology* (Gomber, 2008). Beberapa produk digital payment dari perusahaan fintech yang sudah sangat familiar di kalangan konsumen antara lain: Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, ShopeePay, Doku, dan lainnya. Perusahaan digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet (*e-wallet*). Dalam praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan digital payment bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi, convenience store, merchant atau toko, maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi

Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha setelah menggunakan sistem digital payment. Hasil penelitian Tarantang, et al (2019) menunjukkan bahwa kelebihan dari sistem pembayaran digital lebih besar daripada kekurangannya. Bukannya menghilangkan eksistensi uang tunai, tetapi hadirnya pembayaran digital dapat meminimalisir inflasi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Digital payment membawa pengaruh terhadap pendapatan usaha dimana dikatakan bahwa 66% dari artikel penelitian yang dikumpulkan menyatakan bahwa adanya penggunaan digital payment memberikan dampak

positif pada tingkat pendapatan usaha. Jenis usaha yang mayoritas sudah menerapkan digital payment adalah jenis usaha UMKM. Pada penerapan digital payment ini juga didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti adanya persepsi masyarakat dan juga pengusaha mengenai kemudahan, kenyamanan, dan banyak memberikan dampak positif bagi mereka pribadi serta usaha yang dijalankan. (Putri dkk, 2022) Menurut penelitian dari (Namira, Lindya, 2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya *digital payment* memberikan pengaruh positif pada tingkat kinerja keuangan serta produktivitas usaha. Hal ini dikarenakan adanya minat yang tinggi masyarakat terhadap penggunaan dari digital payment. Masyarakat berpendapat bahwa dengan memanfaatkan bahwa penerapan digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Sistem digital payment membantu pemilik usaha untuk membangun cara pembayaran yang lebih beragam. Sistem pembayaran yang selama ini hanya mengandalkan metode pembayaran tunai, saat ini dapat dilakukan dengan *virtual account*, kartu kredit ataupun *online payment with smartphone*. Mereka hanya tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan, tinggal memasukkan data dan semua urusan selesai. Pelanggan bisa lebih bebas dalam memilih model pembayaran yang diinginkan dan pelaku usaha juga bisa dengan lebih mudah dalam mengatur hal itu. Secara garis

besar, keberadaan *digital payment* memang sangat memudahkan para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas bisnisnya. Sebab, pelanggan mereka mempunyai beragam opsi pembayaran yang sangat memudahkan mereka dalam bertransaksi.

Pembayaran menggunakan *digital payment* memberikan kemudahan dalam segi pelacakan. Keamanan sistem tersebut telah terjamin sehingga tidak perlu merasa takut apabila uang yang ditransfer tak tepat sasaran. Sistem pembayaran bisa lebih sederhana karena hanya lewat satu pintu. Sistem *digital payment* menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan adalah melalui SSL (*Secure Socket Layer*) maupun lewat protokol HTTPS (*Secure HTTP*). Keamanan system ini juga terjamin karena dilengkapi dengan pin dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penggunaan *digital payment* juga dapat mencegah terjadinya kehilangan uang tunai karena uang yang dikirim dan diterima akan ditambahkan ke saldo penerima secara otomatis. Apabila pembayaran dengan nominal yang besar, tidak perlu lagi menyediakan uang tunai ditangan yang banyak sehingga takut terjadi kehilangan. Metode *digital payment* memanfaatkan suatu aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia *digital payment*. Dengan memanfaatkan aplikasi, apapun aktivitas yang berhubungan dengan layanan pembayaran dapat dilakukan dari mana saja. Biaya

transportasi juga bisa lebih hemat karena tidak perlu bertatap muka ataupun mencari ATM. Pada umumnya, transaksi konvensional mengharuskan pembeli dan penjual sama-sama bertemu dan melakukan transaksi dengan pembayaran sejumlah uang atau melakukan transaksi debit atau *credit card*. Namun, hal ini seringkali memakan waktu dan tidak praktis. Apalagi, metode pembayaran digital bisa memangkas waktu dan proses transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan ringkas. Dengan *digital payment*, proses tersebut menjadi lebih cepat, karena setiap orang bisa langsung membayarkan tanpa harus bertemu. Selain itu, proses pembayaran juga menjadi lebih ringkas karena, sang pembeli bisa langsung memberikan uang kepada penjual hanya dengan melakukan transfer via aplikasi *digital payment*.

Dewasa ini, pelaku usaha sudah mulai beralih ke metode pembayaran digital. Metode *digital payment* sangat membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku usaha. Hal ini ditandai dengan tingginya pengguna *digital payment* di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau *onboarding digital* mencapai 20,5 juta. Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM *go digital* pada 2024 mendatang. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah UMKM kita yang *go digital* itu ada sekitar 9 juta UMKM dari total 64 juta UMKM yang menyumbang pada 60% PDB Indonesia. Ini nilai yang luar

biasa besar. Ada penambahan sekitar 12 juta UMKM selama masa pandemi ini. Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku usaha diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Selama pandemi, banyak UMKM terpuruk, namun saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mengatasi hal tersebut. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). Bank Indonesia (BI) mencatat nilai

transaksi uang elektronik pada tahun 2022 melejit hingga Rp399,6 triliun atau tumbuh sebesar 30,84 persen dibandingkan pada tahun 2021. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, pada Januari 2023 menjelaskan, nilai transaksi digital banking pada 2022 juga meningkat 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 52.545,8 triliun. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat. Khususnya dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Melalui 3 Pilar Program Pengembangan UMKM yaitu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan pasar. Salah satu implementasi program dari ketiga pilar pengembangan UMKM adalah melalui Program Digitalisasi UMKM. Akselerasi digitalisasi UMKM dilakukan guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Harapannya dapat mendorong UMKM yang lebih kuat. Digitalisasi UMKM ini merupakan sebuah langkah bagi

Bank Indonesia dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Program Digitalisasi UMKM di antaranya *e-Farming* dengan pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya. *e-Commerce* meliputi penguatan kapasitas dalam pemasaran digital dan pemasaran UMKM ke pasar global melalui *platform* digital. Pendukung *e-Financing* dalam bentuk aplikasi digital bagi UMKM (SI APIK). Serta, sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM (QRIS UMKM). Digitalisasi juga menjadi salah satu pembahasan dari tiga isu prioritas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022 di Bali.

Pentingnya pembayaran digital dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tema Presidensi G20 2022 yaitu *Recover Together, Recover Stronger*. Dalam upaya itu, Bank Indonesia telah melakukan 3 inisiatif sebagai bentuk aksi kolektif, kolaboratif dan inklusif di antara negara maju dan berkembang. Pertama, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang terdiri atas perbankan maupun fintech. Kedua, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, mendukung interoperabilitas dan interkoneksi, dengan inisiatif berupa Standar Open API Pembayaran (SNAP), ekspansi 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST. Ketiga, sinergi dan koordinasi yang mencakup

elektronifikasi, integrasi transformasi, serta digitalisasi UMKM. *Alternate Chair Digital Economy Working Group* G20, Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan hasil konkret dalam KTT G20 agar memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia, salah satunya pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu pembahasan Indonesia bersama negara Anggota G20 berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaku UMKM agar bisa bertahan dan mengembangkan usaha lewat go digital atau online. Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui *Global Value Chain (GVC)* maupun *Global E-Commerce (GEC)*. Integrasi UKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing. Dalam G20 juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding (MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity*, pembayaran digital lintas batas di lima negara ASEAN disepakati oleh Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Adanya MoU ini merupakan kemudahan akses pembayaran yang akan memberi dampak besar bagi ekonomi khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM.

8.4. Jenis Sistem Pembayaran Digital

Seiring perkembangannya, jenis pembayaran digital semakin banyak dan beragam. Berikut ini beberapa jenis sistem pembayaran digital yang cukup sering digunakan:

- a. **Kartu Perbankan:** Kartu perbankan seperti kartu debit dan kartu kredit menjadi salah satu jenis pembayaran digital yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Metode pembayaran melalui kartu perbankan dianggap mudah dan aman serta bisa digunakan dalam transaksi online maupun transaksi fisik.
- b. **Dompot Digital:** Dompot digital merupakan platform yang memungkinkan seseorang bisa membawa uang tunai dalam bentuk digital yang termasuk dalam contoh pembayaran digital. Saat ini telah banyak pilihan platform dompet digital yang bisa Anda pilih. Pengguna juga bisa menghubungkan rekening bank dengan akun dompet digital untuk memudahkan dalam bertransaksi.
- c. **Terminal POS:** Terminal POS merupakan suatu terminal yang bekerja melalui smartphone dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web untuk memproses pembayaran. Jenis terminal POS yang paling umum digunakan untuk melakukan sistem pembayaran digital adalah kartu kredit atau debit. Dengan cara ini, Anda bisa melakukan pembayaran dengan menggesekkan kartu kredit dan memasukkan PIN saja.

- d. **Internet Banking:** Jenis pembayaran digital yang lainnya adalah internet banking. Ini merupakan suatu metode pembayaran bank tertentu yang dapat membantu nasabah bank dalam melakukan kegiatan transaksi dan keuangan dengan lebih mudah melalui website bank. Internet banking terhubung dengan rekening bank dan membutuhkan koneksi internet untuk menggunakannya.
- e. **Mobile Banking:** *Mobile banking* merupakan aplikasi pembayaran digital yang terhubung dengan rekening bank. Seperti namanya, kegiatan transaksi keuangan atau perbankan bisa dilakukan melalui smartphone sehingga sangat memudahkan nasabah bank tersebut.
- f. **Micro ATM:** *Micro ATM* merupakan perangkat BC atau *Business Correspondents* yang memberikan pelayanan perbankan penting bagi nasabahnya. Jenis pembayaran digital ini biasa digunakan lebih pemilik toko online untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran saat membeli produk secara online.
- g. **Kode QR :** Satu lagi jenis pembayaran digital yang cukup banyak digunakan saat ini adalah kode QR. Ini merupakan suatu kode dua dimensi yang didalamnya terdapat data penting. Cara ini banyak digunakan dalam transaksi pembayaran karena mudah dan cepat.
- h. **E-wallet dan E-money :** Platform pembayaran ini paling banyak digunakan karena awal kemunculannya banyak

memberikan promo dan dapat melakukan berbagai macam pembayaran hanya dengan satu aplikasi saja.

- i. **Paylater** : Merupakan alat pembayaran yang ditawarkan oleh *e-commerce* yang telah bekerjasama dengan *platform* pinjaman *online* yang memfasilitasi pembayaran dengan metode cicilan tanpa kartu kredit.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, transaksi pembayaran saat ini tidak hanya bisa dilakukan secara fisik atau konvensional saja. Telah banyak tersedia jenis pembayaran digital yang praktis dan mudah digunakan. Tidak hanya itu, cara ini juga dianggap lebih aman karena Anda tidak perlu membawa uang *cash* kemana-mana saat ingin berbelanja atau bertransaksi.

8.5. Manfaat Sistem Pembayaran Digital

Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang didukung inisiatif *Blue Print* Sistem Pembayaran (BSPI 2025) menjadi *game changer* untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Inisiatif *Financial Technology* (Fintech) para pelaku keuangan digital lokal diperlukan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Tiga inisiatif pembayaran digital Bank Indonesia bersama industri nasional sebagai tindak lanjut BSPI 2025 antara lain QRIS, BI-FAST dan SNAP telah menjadi langkah penting bagi perluasan akses pembayaran untuk seluruh masyarakat. Disamping itu juga Bank Indonesia

menghadirkan tiga komitmen untuk mengakselerasi ekonomi digital dan ekosistem keuangan terintegrasi. *Pertama*, reformasi regulasi untuk mempercepat konsolidasi atas industri pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif. *Kedua*, mengembangkan infrastruktur pembayaran yang sarat akan interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi. *Ketiga*, mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien, dan seimbang.

Sistem pembayaran digital memberikan manfaat yang sangat besar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi barang ataupun jasa. Cara menggunakannya yang mudah tentunya dapat membantu proses transaksi menjadi lebih cepat. Selain itu sistem pembayaran digital dapat memberikan keuntungan bagi bisnis dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Disisi lain, pembayaran ini juga membuat pelanggan lebih nyaman dalam melakukan transaksi.

Pembayaran digital atau sering kali disebut dengan pembayaran elektronik atau *online* merupakan platform financial berbasis teknologi yang memproses transaksi secara non-tunai ke pemilik bisnis *offline* ataupun *online*. Sistem pembayaran ini melakukan proses pemindahan nilai dari suatu akun ke akun pembayaran lainnya dengan menggunakan instrumen perangkat digital seperti

handphone, sistem POS, medium komunikasi digital seperti data nirkabel maupun komputer.

Menurut survei yang dibuat oleh *DSInovate* kepada 1500 pengguna platform finansial teknologi, didapati bahwa *e-money* dan *paylater* merupakan *platform* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa manfaat dari sistem pembayaran digital, diantaranya :

- a. Praktis dan nyaman. Ketika menggunakan sistem pembayaran digital, sisi kenyamanan dan kepraktisan menjadi aspek penting dalam melakukan transaksi, dengan transaksi yang lebih cepat dan kemudahan dalam melihat pembayaran yang telah dilakukan, menjadikan sistem pembayaran ini banyak diminati oleh masyarakat. Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan sistem atau metode tradisional dimana risiko dalam transaksi akan mudah terjadi.
- b. Menciptakan pengalaman yang berkesan. Setelah menyadari berbagai kenyamanan dan kepraktisan, pengalaman bertransaksi terasa lebih menyenangkan. Cukup dengan *handphone*, semua pembayaran akan terlacak.
- c. Keamanan lebih terjamin. Transaksi menggunakan sistem pembayaran digital lebih terjamin, dan keamanan menjadi prioritas utama dan terus dikembangkan dengan teknologi terkini.

Dengan demikian manfaat menggunakan sistem pembayaran digital, memeberikan hal baru yang positif guna memudahkan dalam bertransaksi melalui platform apapun. Kemudahan tersebut berimbas pada meningkatnya geliat sektor ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera

8.6. Kendala Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital akan berkembang pesat di Indonesia jika budaya masyarakat dalam aspek keuangan dapat berubah. Perkembangan teknologi yang demikian pesat, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Hal ini disebabkan budaya dan latar belakang masyarakat yang sebagian besar masih belum terjamah dengan produk-produk perbankan, bahkan ada yang merasa tidak nyaman dengan teknologi pembayaran yang sarat akan isu keamanan, dan menjadikan uang tunai sebagai primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin besarnya nilai transaksi serta makin tingginya resiko yang dihadapi, masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Dengan adanya jaminan keberhasilan sistem pembayaran itu maka dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan guna menciptakan kestabilan perekonomian.

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia bisa dikatakan maju pesat. Mulai dari pembayaran tunai (*case based*) ke alat pembayaran non tunai (*noncash*). Namun sesuai data World Bank pada *Global Financial Inclusion Database 2015* baru 35,9% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. *Financial exclusion* (keuangan inklusif) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data, jika dibandingkan dengan Filipina, Malaysia, Thailand, bahkan India dan China yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya keuangan inklusif di Indonesia adalah masih rendahnya jangkauan teknologi informasi dan minimnya infrastruktur di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Sementara untuk menciptakan keuangan inklusif dibutuhkan adanya industri keuangan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dengan dukungan sistem pembayaran digital yang handal, cara ini menjadi solusi pengembangan keuangan inklusif di Indonesia.

Hasil *refarming* frekuensi akan memberikan kemampuan 10 kali lebih cepat dalam komunikasi 4G, tapi untuk bank hanya perlu 2G, lewat SMS banking. Dari sudut pandang keamanan, bahkan lebih aman dari 3G. Dengan demikian hadirnya sistem pembayaran digital di Indonesia diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amamiya, Masayoshi. (2018). Central Banking in the Digital Age: Closing Remarks at the IMF-JFSA BOJ Conference on Fintech. Bank of Japan, April, 16. https://www.boj.or.jp/en/about/press/koen_2018/data/ko180416a.pdf
- Ascarya & Subari, Sri Mulyati Tri. (2003). Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2017). Laporan Perekonomian Indonesia
- Bank Indonesia. (2019). Blueprint Sistem pembayaran Indonesia 2025. Bank Indonesia: Jakarta.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: LPBFE.
- Carstens, Agustín. (2019). Central banking and innovation: partners in the quest for financial inclusion. Speech at the Reserve Bank of India, C D Deshmukh Memorial Lecture, Mumbai, 25 April 2019, BIS Speech, April.
- Chan, Kah Sing. (2011). *Electronic Commerce and Supply Chain Management*. 2nd edition. Thomas Learning Asia, Singapore, 108.
- Citibank. (2018). *Bank of the future: The ABCs of Digital Disruption in Finance, Citi GPS: Global Perspective & Solutions*, Maret.

<https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html>

CNBC Indonesia. (2022). Apa Itu The Fed? Gerak-geriknya Jadi Perhatian Dunia.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220729101614-17-359559/apa-itu-the-fed-gerak-geriknya-jadi-perhatian-dunia#:~:text=The%20Fed%20alias%20The%20Federal,bakal%20mempengaruhi%20kondisi%20keuangan%20global>

Dahlberg et al. (2008). Past, present and future of mobile payment research: A literature review. Elsevier, Electronic Commerce Research and Application.

Davies, Glyn. (2002). A history of money from ancient times to the present day, 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press.

Darsono. (2016). *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. (2012). Mengungkap Sistem Pembayaran Bagi Perekonomian.

Erwin Kusuma. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara.

Gilarso. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.

Haryadi, S. (2015). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi & Kebijakan Telekomunikasi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Hotbin Siggalingging, E. S. (2004). *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*. Jakarta: PPSK BI.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Hotbin Sigalingging, dkk. (2004). *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Seri Kebanksentralan, No. 13. Jakarta: PPSK. Ikatan Bankir Indonesia. (2012). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Imelia Santoso., (2023). European Central Bank, Jantung Perekonomian Eropa. <https://blog.hsb.co.id/pengetahuan-keuangan/european-central-bank/>
- Ingves, S. (2018). *Money and payments - where are we heading?* Svering Riskbank: Stockholmes,
- Iskandar Simorangkir Suseno. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Seri Kebanksentralan, No. 12. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- J. Soedradjad Djiwandono, dkk. (2005). *Sejarah Bank Indonesia Periode I:1945-1959*. Jakarta: BI Press.
- Julius R. Latumaerissa. (2018). *Kebanksentralan Teori Konsep dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: Ganesha.
- Kusuma, E. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Latumaerissa, J. R. (2018). *Kebanksentralan: Teori, Konsep dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lestari, E. P. (2017). *Peranan Uang dalam Perekonomian*

- Mark Manning, Mark dan Russo, Daniela. (2007). Payments and Monetary and Financial Stability. European Central Bank-bank of England Conference, November.
- Muchlas, Z. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Pasca Krisis (2000-2010). *JIBEKA*, 77.
- Mudrajad, K. (2001). Manajemen Keuangan Internasional . Yogyakarta: Ganesha.
- P. Gomber et al. (2017). Digital Finance and FinTech: Curent Research and Future Research Directions. Springer Link, Journal of Business Economic.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
- Perry Warjiyo, Solikin M. Juhro. (2016). Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rambure, D. & Nacamuli, A. (2008). Payment System from The Salt Mines to The Board Room. Hampshire: Palgrive Macmillan.
- Rahardjo, M. (2009). Ekonomi Moneter. Solo: Lembaga Pengembangan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Richard G. Lipsey. (1992). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Ronald I Mc Kinnon. (1993). The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective. *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

- Sadono Sukirno. (2007). *Makro Ekonomi Moderen*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sheppard, David. (1996). *Payment System, Handbook in Central Banking No. 8*. Centre for Central Banking Studies Bank Of England
- Sigit Haryadi. (2015). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi & Kebijakan Telekomunikasi* (Institut Teknologi Bandung: Bandung, 2015).
- Singleton J. (2011). *Central Banking in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sigalingging, H. (2004). *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Jakarta: PPSK.
- Singleton, J. H. (2006). *Innovation and independence: The Reserve bank of New Zealand 1973-2004*. Auckland: Auckland University Press.
- Singleton, J. (2011). *Central Banking in the twentieth Century* . Cambridge: Cambridge University press.
- Simorangkir, Iskandar. (2014). *Pengantar Kebanksentralan : Teori dan Praktek*. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (Bank Indonesia). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Solikin, S. (2002). *Uang; Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan - PPSK - BI.
- Solikin M. Juhro, (2020). *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*. Depok: Rajawali Pers.

- Sri Mulyati Tri Subari, Ascarya. (2001). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sukirno, S. (2007). *MAkro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, I. S. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia .
- Tirto Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.
- Tobin, J. (1987). A Case for Preserving Regulatory Distinctions. *Challenge* 30 (5), November/Desember.
- Toronto Center. (2017). *Fintech, Regtech and Suptech: What They Mean for Financial Supervisions*, TC Notes, Agustus.
- Tucker, Paul. (2017). *The Political Economy of Central banking in the Digital Age*, SUERF Policy Note Issue No. 13, Juni.
- Viscusi, Kip W., John M., Harrington Jr, Joseph E. (2001). *Economic of Regulation and Antitrust*, 3rd Edition.
- Verelladevanka,A.,Widya,LN. (2022). *Sejarah Bank Sentral di Dunia*.<https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/13/090000679/sejarah-bank-sentral-di-dunia?page=all>.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Warjiyo. (2003). *Bank Indonesia: Bank Sentral RI, Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, PPSK – B

Zainul Muchlas, (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Pasca Krisis (2000-2010). Jurnal JIBEKA Volume 9 Nomor 1 Februari 2015: 76 – 86.

Zhang & Dodgson. *High-Tech Entrepreneurship in Asia, Innovation, Industry and Institutional Dynamics in Mobile Payments*. (Edward Elgar Publishing: 2014)

<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/what-we-do>

<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/our-history>

<https://www.bnm.gov.my/introduction>

<https://www.bi.go.id/id/>

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nanpo-Kaihatsu-Ginko.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nanpo-Kaihatsu-Ginko.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nanpo-Kaihatsu-Ginko.aspx>

<https://www.bi.go.id>

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx>

<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/our-history>

<https://www.mas.gov.sg/who-we-are/what-we-do>

<https://www.bnm.gov.my/introduction>

www.ecb.europa.eu

www.federalreserve.gov

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACBF	ASEAN Central Bank Forum
ADB	Asian Development Bank
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation
ASEM	Asia-Europe Meeting
APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
APU-PPT	Antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
<i>BoE</i>	<i>Bank of England</i>
BI-FAST	Bank Indonesia Fast Payment
BI-RTGS	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System
BIS	Bank for International Settlement
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
BNN	Badan Narkotika Nasional
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPUM	Bantuan Produktif Usaha Mikro
CBDC	Central Bank Digital Currency
CGI	Consultative Group on Indonesia
CP-SIPS	Core principles for Systematically Important Payment System
<i>ECB</i>	<i>European Central Bank</i>

EMEAP	The Executives' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks
EDC	Electronic data capturing
FATF-APG	Financial Action Task Force-Asia Pacific Group on Money Laundering
FASBI	Fasilitas Bank Indonesia
Fintech	Financial Technology
<i>FPC</i>	<i>Financial Policy Committee</i>
GEC	Global Value Chain
GVC	Global Value Chain
G20	Group of Twenty
GWM	Giro Wajib Minimum
GPN	Gerbang Pembayaran nasional
HVPS	Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement
IDB	Islamic Development Bank
IMF	International Monetary Fund
IBRD	Bank for Reconstruction and Development
IDA	International Development Association
IFC	International Finance Corporation
IRM	Investment and Risk Management System
IDR	Indonesian Rupiah
KBI	Kantor Bank Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LSB	Lembaga Selain Bank
MAS	<i>Monetary Authority of Singapore</i>
ME	Mutual evaluation

MFG	Manila Framework Group
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
MDR	Merchant Discount Rate
MS	Market Support
<i>MOU</i>	<i>Memorandum of Understanding</i>
<i>MPC</i>	<i>Monetary Policy Committee</i>
NICA	Nederlandsche Indische Civil Administrative
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSICCS	National Standard for Indonesian Chip Card Specification
OM	Operasi Moneter
ON	Obligasi negara
OPT	Operasi Pasar Terbuka
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PCS	Payments, clearing and settlement
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PvP	Settlement Payment-versus-Payment
QR Code	Quick Response Code
QRIS	Quick Response Indonesian Standards
RBA	Riskbased assessment
RDG	Rapat Dewan Gubenur

SAM	Security Access Module
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	Surat Berharga Negara
SEACEN	South East Asia Central Bank
SEANZA	<i>The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervisors</i>
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Open API Pembayaran
SPN	Surat Perbendaharaan Negara
SRA	Sectoral Risk Assessment
SUN	Surat Utang Negara
SWBI	Sertifikat Wadiah Bain Indonesia
<i>The Fed</i>	<i>Federal Reserve</i>
TUF	Terminal Usage Fee
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USD	United States Dollar
UU	Undang - Undang
UUD	Undang - Undang Dasar
w-Digital Rupiah	Digital Rupiah Wholesale

PROFIL PENULIS



Penulis bernama lengkap Naili Rahmawati, dilahirkan di Semarang pada tanggal 13 September 1979. Penulis adalah anak keempat dari enam bersaudara yang sampai saat ini berkecimpung di dunia akademisi sebagai pengajar/dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Mataram sejak tahun 2009. Mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di Ungaran, Mts di Pondok Pesantren al- Mukmin Ngruki (1995), MAKN di Solo (1998) sebelum akhirnya menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Akhwal al-Syahsiyah di STAIN Salatiga (2002) dan program Magister di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Berlatar belakang pendidikan Magister pada konsentrasi Keuangan & Perbankan Syariah, aktifitas keseharian penulis diisi dengan mengampu perkuliahan pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Mataram dengan mata kuliah linear, seperti Pengantar Ekonomi Makro, Pengantar Ekonomi Makro Islam, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan Islam, Manajemen Investasi Syariah, Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah, Manajemen Pemasaran Bank hingga Kebanksentralan. Selain mengajar, penulis juga aktif berpartisipasi dalam beberapa penelitian cluster personal, peningkatan kapasitas dosen, pengembangan pendidikan tinggi

maupun penelitian dasar interdisipliner yang jumlahnya sebanyak 6 penelitian yang sebagian besar dibiayai oleh anggaran lembaga, di antaranya yang terbaru adalah Platform Digital, Literasi Keuangan, Motivasi, dan Keputusan Generasi Z Dalam Berinvestasi Pada Saham Syariah (2022). Berbagai tulisan-tulisan ilmiah penulis banyak dipublikasikan di beberapa jurnal internal seperti Potensi Pengembangan Wakaf Produktif bagi Sumber Permodalan Ekonomi Umat (Jurnal Instinbath), Potret Buram Etika Bisnis di Indonesia, Suatu Kajian Praktek Etika Bisnis Islam (Jurnal Iqtishaduna), Aktivasi Kelompok Wanita (KWT) Dusun Murpeji Lingsar Melalui Optimalisasi Kegiatan Budidaya Ayam Kampung Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga (Jurnal Transformasi), Abnormal Return Saham JII Pra-Pasca PSBB Covid – 19 (Journal of Enterprise and Development - JED), ataupun eksternal Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016 (Jurnal Muqtasid UIN Salatiga), Smart Tourism Development Post Earthquake and Covid 19 Pandemic in West Nusa Tenggara (Jurnal IJTHAP), Digital Platform, Financial Literacy and Motivation on Generation Z's Decision to Invest in Islamic Stocks: A Structural Equation Modelling Analysis (Jurnal Muqtasid). Beberapa tulisan ilmiah penulisa juga telah diterbitkan menjadi buku seperti Manajemen Investasi Syariah, Etika Bisnis Islam; Sebuah Pengantar.



DEWI SARTIKA NASUTION, dilahirkan di Mataram. Mengawali kuliahnya pada tahun 1998 di program diploma Public Relations, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi, Faculty of Communication and Modern Languages, University Utara Malaysia dan berhasil meraih gelar Sarjana Komunikasi (B. Com (Hons)) pada tahun 2005. Pada tahun 2007 melanjutkan studinya di program Master Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini masih aktif sebagai dosen tetap program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram. Selama mengajar, mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi Islam, Makro Ekonomi Islam, Ekonomi Internasional, Kebanksentralan, Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Keuangan. Sebelum bekerja sebagai dosen tetap, penulis juga pernah bekerja sebagai staf di salah satu bank swasta. Selain mengajar juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan kini sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) di UIN Mataram. Beberapa buku yang pernah di tulis berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Internasional, Ekonomi Digital, Fintech

Syariah, Asset Liability Management Bank dan Bank Wakaf Mikro: Konsep dan Implementasi.



Muhamad Yusup. Lahir di Bekasi pada tanggal 01 Juli 1978. Mengawali pendidikan dasar di SDN Sekarkadaton dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurut Taqwa Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selepas pendidikan Sekolah Dasar melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Aulia Al Islamy di Cibungbulang Bogor Jawab Barat. Gelar sarjana Strata Satu (S.Ag) diperoleh pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Yogyakarta pada Tahun 2000 dengan mengambil konsentrasi Muamalah/ Lembaga Keuangan Syariah, lalu melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) di Tahun 2005 pada konsentrasi Hukum Islam/ Muamalah di Tahun 2005, dan Pada Tahun 2018 menyelesaikan program Doktor (Dr) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Dirasah Islamiyah/ Studi Islam. Sejak Tahun 2008 sampai saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Pada jenjang S1 dan S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Selama mengajar di FEBI dan Pascasarjana UIN Mataram, mata kuliah yang diampu diantaranya, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Operasional Perbankan Syariah, kebanksentralan, Akuntansi Syariah dan

Manajemen Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah. Pengalaman mengajar diantaranya pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Sekolah Tinggi Agama Islam Qamarul Huda Bagu Kampus Pondok Pesantren Ta'limussibyan Sankong Bonder, dan UIN Mataram. Pengalaman bekerja sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjabat sebagai Direktur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Nur Buana Syariah Yogyakarta, Account Officer PT. BPRS Hidayatullah Yogyakarta, dan Editor pada Penerbit STIS Press. Saat ini disamping sebagai dosen tetap di FEBI dan Pascasarjana UIN Mataram, penulis diamanahkan menjabat sebagai Wakil Dekan III bidang Kemamahasiswaan, Alumni dan Kerjasama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Beberapa buku yang telah ditulis diantaranya; Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Operasional Perbankan Syariah, Reformasi Manajemen Penganggaran Pembangunan, Manajemen Penganggaran Dalam Islam (Teori dan Praktik), Bank Syariah Tidak Syariah (Bunga Rampai), Green Economy Dalam Perpekstif Syariah (Bunga Rampai), Transformasi Keuangan Syariah (Bunga Rampai).

